

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202163691, 11 November 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.**
Alamat : Jl. Delima VII Perumahan Bukit Sukabumi Indah No. 5 RT002/RW 002.
Kel. Sukabumi Indah, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung, LAMPUNG,
35134
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa,
Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN
PERDAGANGAN ORANG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 20 November 2013, di Bandar Lampung
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000287022

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Editor

Dr. Maroni, S.H.,M.H.

**Dimensi
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
Kejahatan
Perdagangan
Orang**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



**DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



**Dimensi Hukum dan HAM Kejahatan
Perdagangan Orang**

Penulis : Heni Siswanto
Editor : Dr. Maroni, S.H.,M.H.
Sampul dan Tata letak : Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, November 2013
15,5 x 23 cm
xxxii + 225 hlm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
All rights reserved

ISBN : 978-602-1534-43-4

Penerbit :
Indepth Publishing
Jl. Ahmad Yani Gang Pioner, No 41, Bandar Lampung
indepth.publishing@gmail.com
081279604790

*Buku hukum dan hak asasi manusia ini penulis persembahkan
kepada:*

*Almamaterku tercinta: Universitas Diponegoro dan
Universitas Lampung.*

Istriku tercinta:

Sriyatmi Sukandar Todikromo.

Anak-anakku terkasih:

*Garth Iqbal Tawakkal, S.H. (semoga ananda khusnul khotimah),
Aisyah Muda Cemerlang dan Jordy Abadi Purnama
(keduanya berulang tahun di bulan Oktober ini).*

KATA SAMBUTAN

(PROMOTOR DISERTASI: PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.)

Pada saat ini perdagangan orang sudah merupakan bentuk modern dari perbudakan orang terhadap perempuan dan anak. Perdagangan orang menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap harkat dan martabat manusia. Perlakuan terburuk, pelanggaran dan kejahatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi kewajiban setiap negara. Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan kawasan ASEAN tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi kepedulian masyarakat regional, internasional dan organisasi internasional, terlebih lagi menjadi keharusan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kejahatan perdagangan orang (KPO) terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kejahatan mendunia, yang masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional ini. Kejahatan ini sangat memprihatinkan masyarakat internasional karena ancaman dan akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat dapat menembus berbagai segi kehidupan, baik terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional, kekuasaan politik, maupun kewibawaan negara.

Kondisi perdagangan orang yang sangat memprihatinkan itu menempatkan KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku ini berjudul **"Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang"**. Buku ini membahas perdagangan orang dari dua sisi, yaitu membahas penegakan hukum pidana terhadap pemberantasan perdagangan orang dan mengkaji perlindungan hak asasi manusia terhadap (korban) kejahatan perdagangan orang (KPO). Buku ini juga memaparkan

**DIMENSI HUKUM DAN HAM
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG**

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari sisi-sisi pelaku, korban dan negara dengan berorientasi mewujudkan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

Penerbitan buku ini diharapkan turut memberi manfaat dalam mendorong pemberantasan kejahatan perdagangan orang (KPO) melalui penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana secara efektif, integral dan berkualitas. Semoga pula memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pidana Indonesia, amin..

Semarang, 31 Oktober 2014

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

KATA SAMBUTAN

(CO-PROMOTOR DISERTASI: PROF. DR. SUNARTO D.M., S.H., M.H.)

Dalam pandangan saya, saat ini perdagangan orang sudah tidak sekedar sebagai isu sosial lagi. Perdagangan orang sudah bertransformasi menjadi bentuk modern dari perbudakan orang (*modern-day slavery*), khususnya terhadap korban perempuan dan anak. Perdagangan orang menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Kejahatan perdagangan orang (KPO) memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi. Tujuan KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan dana, baik bagi individu maupun kelompok kejahatan, dana gelap itu digunakan untuk membiayai jenis-jenis kejahatan lainnya.

Perdagangan orang yang sangat memprihatinkan, menempatkan KPO sebagai kejahatan melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan.

KPO yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, membelenggu dan bertentangan dengan hak-hak asasi korban perdagangan orang, maka KPO harus diberantas/dihentikan/dihilangkan/dihapuskan, untuk itu diperlukan respon dan komitmen bangsa Indonesia dalam kerangka penanganan, penindakan dan membangun kerjasama untuk memberantas KPO secara efektif, sistemik dan menyeluruh melalui sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral dan berkualitas, baik saat ini maupun di masa yang datang.

Penyelenggaraan SPHP secara integral harus dilaksanakan melalui keterjalanan erat/keterpaduan/integralitas berbagai sub-sistem sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum (pidana).

Berdasarkan hal di atas, saya menyambut baik diterbitkannya buku ini berjudul "**Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang**". Buku ini merespon perdagangan orang dilihat dari dua sisi, yaitu membahas penegakan hukum pidana terhadap pemberantasan perdagangan orang, dan membahas perlindungan hak asasi manusia terhadap (korban) kejahatan perdagangan orang. Buku yang mengkaji pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dari sisi-sisi pelaku, korban dan negara yang berorientasi untuk mewujudkan keadilan substantif.

Sangatlah wajar buku ini diharapkan memberi manfaat dalam mendorong pemberantasan perdagangan orang melalui penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana secara efektif, integral dan berkualitas. Penegakan hukum pidana menurut pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat yang berkualitas secara materiel/ substansi, berkarakter/ berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama terhadap korban perdagangan orang perempuan dan anak yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

Akhirnya, disampaikan selamat atas diterbitkannya buku ini. Semoga memberi manfaat besar dalam perkembangan ilmu hukum pidana Indonesia yang ber-Pancasila, amin.

Semarang, 28 Oktober 2014

Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung dan
Wakil Rektor III Universitas Lampung).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala yang telah menurunkan berkah nikmat rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini berjudul "**Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang**". Buku ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya ilmiah disertasi yang berjudul "Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Secara Integral Dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang". Disertasi yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Disertasi ini berhasil dipertahankan dalam wibawa Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Ujian Terbuka Promosi Doktor yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 April 2014 di Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Buku ini merupakan hasil penelitian terhadap penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO), khususnya terkait perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap korban KPO. Sistematika buku ini meliputi pendahuluan; dimensi hukum pidana KPO: pengertian KPO; sistem hukum pidana dalam menghadapi KPO. Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penanggulangan KPO: aspek substansi pencegahan, penanganan dan penanggulangan KPO; aspek struktur pencegahan, penanganan dan penanggulangan KPO.

Kemudian, buku ini juga berisi persandingan dan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012

terkait unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan ancaman pidana: persandingan dan perbandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012; persandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012; perbandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012; unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 tidak diatur dalam UU PTPPO.

Buku ini selain mengaji tentang Hukum KPO, juga menjelaskan dimensi perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap korban KPO: komitmen HAM internasional; komitmen HAM regional; komitmen HAM nasional. Posisi/hubungan Indonesia dengan negara-negara di Kawasan ASEAN dalam menghadapi KPO. Penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi KPO secara *in abstracto* dan *in concreto*: aspek/komponen substansi hukum pidana; aspek/komponen struktur hukum pidana; aspek/komponen budaya/kultur hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari proses dan inspirasi selama tiga tahun tujuh bulan di PDIH Undip yang terus dimotivasi dan diarahkan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu. Ucapan terimakasih disertai rasa bangga, penulis sampaikan kepada Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut mengusung dan mengibarkan tinggi-tinggi Panji Diponegoro.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai Promotor; Bapak Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. sebagai Co-Promotor; Ibu Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., sebagai pribadi dan Sekretaris I PDIH Universitas Diponegoro; dan Bapak Dr. Hieronymus Soerja Tisnanta, S.H., M.H., yang telah berkenan menanamkan etos kerja keras, kedalaman budi pekerti, kesabaran, kepercayaan, kebanggaan, pencerahan dan kemuliaan hidup melalui pembimbingan dan penyelesaian disertasi penulis. Semoga beliau semua selalu dirahmati Allah atas nikmat sehat, panjang umur, selalu dalam kebaikan dan kemurahan hati, dan dimudahkan meraih kesuksesan dan kemuliaan hidup. Semoga amal-budi baik Bapak dan Ibu menjadi amal

ibadah yang akan diperhitungkan dengan balasan pahala yang berlimpah dari Allah subhanahu wata'ala, amin.

Penulis menyadari pula bahwa buku ini belumlah sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif selalu diterima dengan hati dan tangan terbuka. Mudah-mudahan buku yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam rangka turut membangun, mengembangkan dan mewujudkan SPHP, PHP, ilmu hukum Indonesia dan perlindungan HAM yang efektif, integral, dan berkualitas yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila, amin.

Bandar Lampung, 19-22 Oktober 2014
Penulis,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.	vii
Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR RAGAAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
GLOSARI	xxiii
BAB I	
PETA PERSEBARAN SERTA DATA KONDISI HUKUM DAN DATA FAKTUAL/SOSIAL PERKARA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	
A. Peta Persebaran Perdagangan Orang	1
B. Data Kondisi Hukum dan Data Faktual/Sosial Perkara Kejahatan Perdagangan Orang	12
BAB II	
DIMENSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	
A. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang	35
B. Sistem Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang	49
BAB III	
UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	
A. Aspek Substansi Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang	97
B. Aspek Struktur Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang	107

BAB IV**PERSANDINGAN DAN PERBANDINGAN ANTARA UU PTPPO
DAN KONSEP RUU KUHP 2012 TERKAIT UNSUR-UNSUR
TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA/
KESALAHAN DAN ANCAMAN PIDANA**

A. Persandingan dan Perbandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012	114
B. Persandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012	129
C. Perbandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012	136
1. Unsur-unsur TPPO dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam UU PTPPO Tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012	136
2. Unsur-unsur TPPO dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 Tidak Diatur dalam UU PTPPO	140

BAB V**DIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG**

A. Komitmen Hak Asasi Manusia Internasional	159
B. Komitmen Hak Asasi Manusia Regional	160
C. Komitmen Hak Asasi Manusia Nasional	167

BAB VI**POSISI/HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA
DI KAWASAN ASEAN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN
PERDAGANGAN ORANG**

191

BAB VII**PENYELENGGARAAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG
SECARA IN ABSTRACTO DAN IN CONCRETO**

A. Aspek/Komponen Substansi Hukum Pidana	205
B. Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana	208
C. Aspek/Komponen Budaya/Kultur Hukum Pidana	209

DAFTAR PUSTAKA	214
----------------------	-----

INDEKS	222
--------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2004-2009	15
Tabel 2: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung Tahun 2007 – 2012	16
Tabel 3: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Lampung Tahun 2007 – 2012	16
Tabel 4: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung Tahun 2007 – 2012	17
Tabel 5: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Tahun 2007 – 2012	18
Tabel 6: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Tanjung Karang Tahun 2007 – 2012	18
Tabel 7: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Tahun 2007-2012	19
Tabel 8: Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2012	20
Tabel 9: Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO/Trafiking) pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung Tahun 2012	21
Tabel 10: Penegakan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lampung Tahun 2007 – 2012	25
Tabel 11: Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang Menurut Protokol Palermo	43

Tabel 12: Persandingan dan Perbandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 Terkait Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidana	114
Tabel 13: Persandingan (Persamaan) antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang Memiliki Persamaan Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidana	129
Tabel 14: Unsur-unsur Perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam UU PTPPO Tidak Diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012	136
Tabel 15: Unsur-unsur Perbuatan hanya Diatur dalam (TPPO) dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 UU PTPPO Tidak Diatur dalam UU PTPPO	140
Tabel 16: Perjanjian dan Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi	159
Tabel 17: Persandingan dan Perbandingan antara Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang Ditetapkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 Terkait Perlindungan Korban KPO/ TPPO	177
Tabel 18: Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Perlindungan HAM Terhadap Korban Perdagangan Orang	181

DAFTAR SINGKATAN

AAPTIP	: Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Person
ACCT	: ASEAN Convention on Counter Terrorism
ACILS	: American Center for International Labor Solidarity
ACTIP	: ASEAN Convention on Trafficking in Person (Konvensi ASEAN dalam Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang)
AHG SOM	: <i>Ad Hoc Group Senior Officials Meeting</i>
AMM	: ASEAN Ministerial Meeting
AMMTC	: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes
APMC	: Asean Post Ministerial Conference
ARF	: ASEAN Regional Forum
ASEAN	: Association of South East Asia Nations (Asosiasi/Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)
ASEAN-PACTC	: ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes
BNP2TKI	: Badan Nasional Penanganan dan Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia
BPPPA	: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BRMC	: Bali Process Regional Ministerial Conference (<i>Bali Process</i>)
BRMC	: <i>Bali Regional Ministerial Conference</i>
CAT	: Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti Penyiksaan)/(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia)
CEDAW	: The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).
CERD	: Convention on the Elimination of Racial Discrimination (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras)
CRC	: The International Convention on The Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)
CRPD	: Convention on the Rights of Persons with Disabilities
DUHAM 1948	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
GAATW	: Global Alliance Against Traffic in Women

GAATW	: Global Alliance Against the Trafficking of Women (Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan)
HAM	: Hak asasi manusia
HP	: Hukum pidana
HPF	: Hukum pidana formal
HPM	: Hukum pidana materiel
HPP	: Hukum pelaksanaan pidana
HRW	: Human Rights Watch
HSU	: Head Specialis Unit
HT	: Human trafficking
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik)
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
ICMC	: International Catholic Migration Commission
ICPRMW	: Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
ICRC	: International Committee of Red Cross
ILO	: International Labour Organizations
IOM	: International Organization for Migration
K/L	: Kementerian/Lembaga
KAM	: Kewajiban asasi manusia
KEJARI	: Kejaksaan Negeri
KEJATI	: Kejaksaan Tinggi
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KNPP	: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
KONAS PESKA	: Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPO	: Kejahatan perdagangan orang
KPP PA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006)
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MLA	: Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia (<i>Unitary State of Indonesia</i>)
P5 HAM	: Penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan HAM
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDTP	: Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

DIMENSI HUKUM DAN HAM
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

PERGUB	: Peraturan Gubernur
PHP	: Penegakan hukum pidana
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)
PN	: Pengadilan Negeri
POLDA	: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
POLRESTA	: Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota
PPATK	: Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PT	: Pengadilan Tinggi
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAN PTPPO dan ESA	: Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak
RCF	: Regional Cooperation Framework
RES	: Regional Entrepreneurship Summit
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RUU KUHP	: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOM	: Senior Officials Meeting
SPF	: Singapore Police Force
SPH	: Sistem penegakan hukum
SPHP	: Sistem penegakan hukum pidana
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
TIP	: Trafficking in person
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TOC	: Transnational Organized Crimes
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights (UDHR)/Deklarasi HAM PBB Tahun 1948
UNCAC	: United Nations Convention against Corruption
UNHCR	: United Nations High Commissioner on Human Rights
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UNTOC	: United Nations Convention on Transnational Organized Crime
UU PTPPO	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

GLOSARI

Bentuk-bentuk terburuk kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang terkait dengan kerja paksa seksual dan eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, buruh migran, penari, penghibur, pemandu lagu (karaoke), pertukaran budaya, pengantin pesanan (*mail order bride*), buruh/pekerja anak dan penjualan bayi.

Budaya/kultur hukum (*legal culture*): Opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (*keyakinan-keyakinan*), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena terkait hukum; Aspek-aspek lain terkait dengan budaya/kultur hukum adalah substansi hukum dan struktur hukum.

Faktor penyebab terjadinya *trafficking* (terutama di daerah-daerah terpencil): Kurangnya kesadaran, kemiskinan, faktor budaya, lemahnya peran perempuan dan anak perempuan dalam keluarga, perkawinan dini, jeratan hutang, kurangnya kesadaran tentang pencatatan kelahiran, rendahnya tingkat pendidikan, serta masih banyaknya korupsi dan lemahnya penegakan hukum makin menguatkan akar-akar penyebab terjadinya *trafficking*.

Harmonisasi eksternal: Ada sinkronisasi atau keselarasan dengan aturan umum di dalam KUHP yang masih menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materiel (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini.

Harmonisasi internal: ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

Hukum pidana materiel meliputi: tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan.

Hukum pidana materiel/substantif (*Materielle Strafrecht*): Hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*): Hukum yang mengatur negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan/menjatuhkan pidana.

Hukum pelaksanaan pidana/hukum eksekusi pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*): Hukum yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi pidana) yang telah berkekuatan tetap.

Ilmu hukum: Ilmu yang pada dasarnya merupakan ilmu normatif tentang "konsep/wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan". Kajian ilmu (sistem) hukum di suatu masyarakat mengandung karakteristik yang berbeda/berlainan karena dilihat dari sudut sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kulturalnya didasarkan pada konsep/ide-dasar/wawasan yang berbeda.

Integral: Mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna; tidak terpisahkan; terpadu.

Integralistik: Bersifat integral; merupakan satu keseluruhan.

Istilah KPO dan TPPO: Penggunaan kedua istilah itu (KPO dan TPPO), baik terkait sebagai kejahatan (perdagangan orang) maupun tindak pidana (perdagangan orang), tidak dimaksudkan untuk dibedakan menurut kajian/pendekatan hukum secara normatif atau pendekatan faktual/kriminologis/ empirik. Penggunaan kedua istilah itu melebur menjadi satu ke dalam kajian teoretis dan empirik terhadap pembahasan perdagangan orang. Istilah itu juga digunakan secara bersamaan dalam lingkup kajian perdagangan orang yang meluas pada level domestik, bilateral, regional ataupun internasional.

Karakteristik KPO: KPO sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional mengingat ruang lingkup dan dimensinya yang sangat luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk *cyber crime*. Karakteristik KPO merupakan kejahatan lintas batas negara yang luar biasa berbahayanya, yang sangat merugikan, meresahkan dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan yang memiliki banyak modus operandi untuk mewujudkan bentuk KPO/TPPO, baik sudah diatur/ dirumuskan dalam UU PTPPO (*in abstracto*) maupun belum dirumuskan dalam undang-undang yang terjadi secara empirik di masyarakat (*in concreto*). Kejahatan yang terus menerus diperbincangkan dan dibangun kerjasama di berbagai level bilateral/regional/internasional untuk pencegahan, penanganan dan penindakan KPO/TPPO serta pemberdayaan korban perdagangan orang.

Keadilan Pancasila meliputi: Keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar "keadilan formal" tetapi "keadilan substantif/materiel".

Kebijakan formulasi/formulatif/legislasi/legislatif: Kebijakan terkait perumusan ketentuan pidana dalam perundang-undangan; kebijakan terkait penyusunan/perumusan hukum (pidana).

Kebijakan yudikatif/aplikatif: Kebijakan terkait penerapan hukum.

Kebijakan eksekutif/administrasi: Kebijakan terkait pelaksanaan/eksekusi hukum (pidana).

Kebijakan kriminal KPO: Kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan KPO dilakukan dengan menggunakan sarana penal, nonpenal, dan membangun kerjasama internasional.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani perdagangan orang menyangkut tiga elemen utama meliputi: Pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Kegagalan penegakan hukum pidana (PHP) KPO: Kegagalan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dan ketidakmauan aparat penegak hukum pidana.

Kejahatan lintas (batas) negara/nasional (*transnational crime*): Kejahatan yang melibatkan antarnegara yang memiliki karakteristik yang sangat kompleks terkait, antara lain globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat, serta keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil; kejahatan yang dilakukan individu, di mana terhadap kejahatannya itu individu dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Tanggung jawab individu yang harus dibedakan dengan kejahatan internasional yang pelakunya adalah negara, di mana negara hanya dapat dibebani tanggung jawab kriminal internasional (*international criminal responsibility of states*) karena melanggar hukum internasional.

Kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dilakukan dengan cara-cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan.

Kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka.

Kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana (PHP) meliputi: Kekuasaan-kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili, dan eksekusi pidana. Kekuasaan itu seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif.

Ketentuan pidana: *Istilah umum untuk menyebut keseluruhan aturan/norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana ini sering disebut sistem hukum pidana. Sistem yang dilihat dari jenisnya terdiri dari hukum pidana materiel/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga jenis aturan hukum pidana (pemidanaan) ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana untuk dapat diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, keti-*

ga aturan/hukum pidana itu dapat juga disebut sebagai sistem pemidanaan/sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional. Sistem bekerjanya/befungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiel (substantif); merumuskan sistem hukum pidana (*penal system*) atau sistem pemidanaan substantif (*substantive sentencing system*).

Nilai-nilai "budaya hukum" (*legal culture*): Nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, serta pendidikan/ilmu hukum.

Pembaharuan hukum pidana: Suatu upaya rekonstruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. Rekonstruksi/membangun kembali sistem hukum pidana nasional (*law reform* dan *law development*), khususnya berkaitan dengan "pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana" (*penal system reform/penal system development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*).

Pendekatan keilmuan (hukum) secara integral: Suatu metode/cara mendekati/memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) tertentu. Sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka digunakan pendekatan sistemik/integral yang meliputi (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana) dan menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional, keseimbangan tujuan pembangunan nasional dan keseimbangan ide dasar pembangunan sistem hukum pidana nasional.

Pendekatan juridis-ilmiah-religius: Pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada ilmu (hukum pidana) dan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum pidana positif sebagai prasyarat utama untuk mencapai kualitas PHP.

Pendekatan juridis-kontekstual: Pendekatan dalam melakukan PHP yang berlandaskan hukum positif (KUHP/WvS dan sebagainya), tetapi dalam konteks bangnas/bangkumnas/siskumnas.

Pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif: Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif.

Penegakan hukum pidana (PHP):

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan *di bidang hukum pidana* yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum *di bidang hukum pidana* sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegakan hukum pidana *in abstracto*: PHP pada tahap pembuatan/perumusan (formulasi/legislasi) undang-undang (*law making*)/perubahan undang-undang (*law reform*).

Penegakan hukum pidana *in concreto (law enforcement)*: PHP pada tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. PHP *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana/pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses PHP dalam rangka menegakkan keadilan.

Penjatuhan pidana (dalam arti luas/materiel): Suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Penjatuhan pidana (dalam arti sempit/formal): Penjatuhan pidana merupakan kewenangan formal dari hakim.

Perdagangan orang: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Permainan kotor: Suatu istilah yang dipandang lebih tepat/mengena daripada istilah "mafia peradilan". Penggunaan mafia peradilan seolah-olah hanya mengesankan pada bentuk-bentuk perbuatan uang suap atau perbuatan tercela yang terjadi selama berproses di pengadilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi "objek pemerasan", perbuatan kotor dan perbuatan tercela lainnya sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, bahkan setelah berakhirnya proses perkara di pengadilan.

Prinsip harmonisasi kesatuan sistem: Setiap perumusan ketentuan pidana dalam rancangan undang-undangan (RUU)/undang-undang (UU) di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" (*general rules*) dan "aturan khusus" (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam undang-undang

khusus di luar KUHP. Oleh karena itu, prinsip dasar atau prinsip umum dalam membuat "Ketentuan Pidana" adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem.

Reformasi: Terkandung pembaharuan nilai. Pembaharuan (reformasi) hukum pidana yang berorientasi pada nilai hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru).

Reformasi: Terkandung reorientasi dan rekonstruksi yang dilihat dari sudut pendekatan-nilai (*value-oriented approach*).

Reformasi sistem hukum: Mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethics and legal science/education reform*). Secara singkat dapat dikatakan, mencakup "reformasi substansial", "reformasi struktural", dan "reformasi kultural".

Rekonstruksi: Pembaharuan; pembangunan; penataan kembali; pembangunan kembali; pembentukan kembali; penataan ulang; *pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik atau peningkatan kualitas*.

Rekonstruksi dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran: Rekonstruksi SPHP secara integral mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ide keseimbangan dan pendekatan keilmuan. Rekonstruksi kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral terkait aspek substansi nilai/ide-dasar menurut pendekatan keilmuan secara integral.

Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran hukum di bidang hukum pidana: Rekonstruksi pemikiran hukum di bidang hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sisi:

- dari aspek/tahap pembaharuan/pembangunan Ilmu Hukum Pidana Nasional;
- dari aspek/tahap penegakan hukum *in abstracto* (tahap *law making*/kebijakan formulasi/legislasi), khususnya dalam konteks penyusunan Sistem Hukum Pidana Nasional; dan
- dari aspek/tahap penegakan hukum *in concreto* (tahap *law enforcement*/kebijakan aplikasi), khususnya penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvS) dalam konteks pembangunan nasional (bangnas), pembangunan hukum nasional (bangkumnas) dan sistem hukum nasional (siskumnas).

Rekonstruksi SPHP secara integral: Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi pembaharuan/pembangunan integralitas hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP): Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana secara integral; terpadu; atau dalam satu kesatuan.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP): Sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana, yaitu kekuasaan-penyidikan (dilakukan oleh badan/lembaga penyidik); kekuasaan penuntutan (dilakukan oleh badan/lembaga penuntut umum); kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (dilakukan oleh badan/ lembaga pengadilan); dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan SPHP yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral/sistemik: Adanya keterjalinan erat/keterpaduan/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam bidang hukum pidana.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang berkualitas:

Sistem norma/substansial hukum pidana yang integral dapat dilihat dari dua sisi/aspek: Aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana dan aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran.

Sistem penegakan hukum (SPH): Proses menegakkan hukum yang identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman" atau "kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum". Apabila difokuskan di bidang hukum pidana, maka sistem penegakan hukum dapat dikatakan pula sebagai "Sistem Peradilan Pidana" (SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) yang merupakan "sistem penegakan hukum pidana" (SPHP) yang juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana" (SKK-HP).

Sistem penegakan hukum (SPH) yang integral: Satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/ peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/ struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).

Struktur hukum (*legal structure*): Keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, mencakup antara lain institusi kepolisian dengan para polisinya, institusi kejaksaan dengan para jaksanya, institusi pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain; Aspek-aspek lain terkait dengan struktur hukum adalah substansi hukum dan budaya/kultur hukum.

Substansi: Isi; pokok; inti.

Substantif: Nomina; kata benda; materiel, material.

Substansial: Bersifat inti; sesungguhnya.

Substansi hukum (*legal substance*): Keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan; Aspek-aspek lain terkait dengan substansi hukum adalah struktur hukum dan budaya/kultur hukum.

Substansi hukum pidana meliputi: Substansi hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formal (*strafverfahrensrecht/ strafprozessrecht*), dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*strafvoll-streckungsrecht*). Ketiga substansi hukum itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya mengandalkan salah satu subsistem hukum pidana.

Substansi sistem hukum pidana meliputi: Substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya/kultur hukum pidana.

Tatanan ilmu hukum Pancasila: Ilmu Hukum Indonesia adalah ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Membangun sistem hukum nasional pada hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/kepentingan umum), paradigma kerakyatan/ demokrasi, dan paradigma keadilan sosial.

Tiga masalah pokok hukum pidana meliputi: Tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) dan pidana/pemidanaan (*straf/punishment/poena*).

Tindak pidana perdagangan orang: Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Transaksional: Transaksi yang mempertukarkan antara kekuasaan mengatur/ merekayasa/mempermainkan perkara KPO/TPPO dengan sejumlah imbalan tertentu. Penyelenggaraan SPHP melalui PHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, baik terkait material maupun simbolis antardua orang atau lebih.

Upaya penanggulangan kejahatan: Secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "nonpenal" (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 4 Februari 1965. Jenjang pendidikan penulis dari TK sampai dengan SMA diselesaikan di Jepara. Pendidikan S1 Jurusan Hukum Pidana diselesaikan di Fakultas Hukum Undip tahun 1988. Pendidikan S2 Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi diselesaikan di Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2004. Pendidikan S3 Konsentrasi Ilmu Hukum Pidana diselesaikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2014.

Sejak tahun 1990 sampai tahun 2014, penulis bekerja sebagai Dosen PNS di Fakultas Hukum Unila. Jenjang jabatan akademik terakhir penulis adalah sebagai Lektor Kepala, Pembina Tingkat I dan golongan IV/b. Penulis menjadi pengajar sejumlah matakuliah seperti Hukum Pidana, Delik Tertentu Dalam KUHP, Sistem Peradilan Pidana, Hukum dan Kriminalistik, Hukum Pidana Internasional, Perbandingan Hukum Pidana dan Metodologi Penelitian Hukum.

Beberapa buku ajar telah disusun penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan dan bahan bacaan mahasiswa. Sebelum buku ini, penulis telah menyusun buku berjudul **“Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang”**. Saat ini sedang menyiapkan beberapa draft buku bertemakan penegakan hukum pidana. Penulis, selain aktif mengajar, juga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, juga aktif melakukan kegiatan penunjang seperti menjadi saksi ahli pidana dan narasumber sejumlah koran terkait keilmuan hukum pidana; kajian penegakan hukum pidana dan kriminologi.



ISBN 978-602-1534-43-4



9 786021 534434

BAB I

PETA PERSEBARAN SERTA DATA KONDISI HUKUM DAN DATA FAKTUAL/SOSIAL PERKARA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

A. Peta Persebaran Perdagangan Orang

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (disingkat UU PTPPO, pen.) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 pada tanggal 19 April 2007. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengamanatkan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi manusia.¹

Hak asasi yang dimiliki itu sebagai kemuliaan harkat dan martabat manusia yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945). Akan tetapi, hak-hak asasi manusia yang memuliakan dan meninggikan harkat dan martabat manusia, termasuk perempuan dan anak itu telah direndahkan/dihilangkan/dihapuskan oleh tindakan perdagangan orang. Suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas melalui sistem penegakan hukum dan penegakan hukum² yang efektif, integral dan berkualitas yang mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya (substentif).

Pelaku tindakan perdagangan orang/manusia (*human trafficking* (HT)/*trafficking in person* (TIP), khususnya terhadap perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik kejahatan terorganisasi maupun kejahatan perorangan (individu), baik di lingkup dalam negeri maupun telah menjadi kejahatan lintas batas negara. Terjadinya TPPO tidak hanya melibatkan pelaku


¹ Menimbang butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum adalah (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 36, khususnya pengertian (b) dimuat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

perorangan dan korporasi, tetapi juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya secara transaksional.

Jaringan kejahatan perdagangan orang (KPO) atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga telah memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah di dalam negeri, akan tetapi sudah melintas antarnegara. Jangkauan operasi TPPO secara domestik dan lintas batas negara dapat dikemukakan dalam kedua gambar di bawah ini.

Gambar 1: Peta (Rute) Persebaran Perdagangan Orang di Indonesia




Sumber: Peta1 diunduh dari internet.

Peta persebaran perdagangan orang di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1 di atas. Persebaran berawal, bertemu, berkumpul dan berpusat di kedua kota terbesar di Jawa sekaligus sebagai kota terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Kota ketiga, yaitu Medan, merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia,. Dari ketiga kota terbesar itu, perdagangan orang menyebar ke daerah lain, baik ke daerah transit maupun daerah tujuan/penerima perdagangan komoditas orang dalam persebaran secara domestik Indonesia. Persebaran dengan mengikuti hukum ekonomi perdagangan komoditas orang, yaitu *supply and demand*.

Persebaran perdagangan orang yang dikirim dari Jakarta menuju Batam atau Pontianak. Dari Medan langsung menuju Singapura. Selanjutnya dari Pontianak berlanjut sampai di Kuching, Malaysia. Dari Malaysia bisa berpindah dan berlanjut ke Taiwan, Hong Kong, Jepang dan Korea. Jaringan perdagangan orang yang bertemu di Jakarta, kemudian bisa dikirim ke Batam. Dari Batam, perdagangan orang bisa menjadi pendagangan lintas batas negara/nasional.

Perdagangan orang dikirim ke Singapura. Dari Singapura dikirim atau dijual kembali ke Malaysia atau terus berlanjut diperdagangkan sampai ke Timur Tengah, Eropa Daratan, Inggris, atau Amerika Serikat. Sementara itu, persebaran perdagangan orang dari kota kedua terbesar di Jawa dan Indonesia, Surabaya bisa dikirim atau dipindahkan ke Kalimantan Bagian Timur dan Sulawesi Bagian Barat. Komoditas perdagangan orang terus berpindah menuju Pare-Pare, berlanjut dikirim ke Nunukan, kemudian ke daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia Timur, yaitu di Tawau, Kinabalu atau ke negara Brunei Darussalam. Perdagangan orang dari Surabaya, juga bisa ditransit di Balikpapan, berlanjut di Tarakan, baru bergabung di Tawau, Kinabalu atau ke negara Brunei Darussalam. Dari kota Surabaya juga memperlihatkan persebaran perdagangan orang lintas batas menuju ke arah timur Indonesia langsung ke negara Australia.

Gambar 2: Peta Perdagangan Orang



Sumber: Dikutip dari Sumarni Dawam Rahardjo, *Strategi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI.

Persandingan di antara kedua Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan banyak persamaan, akan tetapi keduanya juga menunjukkan adanya perbedaan terkait persebaran perdagangan orang ke Wilayah Timur Indonesia, yaitu ke Papua, Maluku dan Sulawesi Utara. Gambar 2 menunjukkan persebaran

perdagangan orang semakin meluas strukturnya, tersistematisasi dan bersifat masif. Semakin meluasnya area perdagangan orang menumbuhkan dan menguatkan keyakinan, bahwa setiap daerah di Indonesia berpotensi yang sama menjadi daerah perdagangan orang, baik berlaku sebagai daerah pengirim/sumber/asal, daerah transit maupun daerah tujuan/penerima perdagangan orang.

Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negeri, yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang antarnegara/kejahatan lintas batas negara/nasional (transnasional),³ baik bersifat perseorangan maupun terorganisasi. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi*, dan pelakunya.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Melalui kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Dalam kerangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009⁴ berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang⁵ (selanjutnya disebut

³ Kejahatan lintas batas negara atau antarnegara menjadi yurisdiksi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (2000).

⁴ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

⁵ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama

Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang.

Indonesia, sebagai negara anggota PBB, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan *Reservation* terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

Perdagangan orang secara internasional dapat terjadi di dua wilayah negara. KPO terjadi di antara negara pengirim dan negara penerima. Tidak semua negara di dunia terlibat dalam masalah perdagangan orang, namun hampir terjadi di seluruh dunia. Kebanyakan korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Di negara-negara berkembang kasus perdagangan orang yang sering terjadi adalah perdagangan perempuan untuk dijadikan pengantin pesanan (*mail-order brides*) dan perempuan yang dijadikan sebagai objek sarana hiburan bagi turis-turis asing.

Menurut Becki Young, pengantin pesanan dapat dipesan melalui agen pemasaran dan pengonsumsi. Pembelian perempuan ini didasarkan adanya kondisi klise berbasis gender dari penduduk asli atau etnis yang terindikasi sebagai diskriminasi balas dendam.⁶ Pemasaran ini banyak terjadi di kawasan Asia-Pasifik dengan jumlah yang cukup signifikan.⁷

Pada dasarnya bisnis pengantin pesanan ini memiliki kesamaan di antara satu dengan yang lain terkait sejarah, sosial, dan budaya yang berlanjut menjadi cikal bakal dari praktik prostitusi. Realitas menunjukkan bahwa industri jenis prostitusi ini merupakan manifestasi yang penting dalam prostitusi (pelacuran) internasional. Agen-agen yang berbisnis pengantin pesanan dapat dilihat dalam berbagai *website*.⁸ Tujuannya tidak sebagai pertukaran kebudayaan (budaya), tetapi untuk mengeruk keuntungan dari jasa ini. Beberapa negara yang sering tampak dalam *website* yang menyediakan jasa pengantin pesanan adalah Filipina dan Jepang. Hal yang menarik adalah Jepang, meskipun tidak banyak sumber referensi yang menyebutkan alasan atau faktor pendorong mereka mau menjadi

Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

⁶ Becki Young, "Trafficking of Humans Across United State Borders: How United States Laws Can Be Used to Punish Traffickers and Protect Victims", *Georgetown Immigration Law Journal*, Volume 13, 1998, hlm. 88.

⁷ Donna R. Lee, "Mail Fantasy: Global Sexual Exploitation in the Mail-Order Bride Industry and Proposes Legal Solutions", *Asian Law Journal*, Volume 5, 1998, hlm. 139.

⁸ <http://ezinearticles.com/?Mail-Order-Bride-FAQ&id=410309>

objek bisnis prostitusi ini, padahal Jepang dikenal sebagai negara yang maju, modern dan kaya di bidang ekonomi.

Beberapa agen, seperti *Filipina Dream Girls*, *Life-Mates*, dan *Pearls of the Orient* mendata perempuan-perempuan Filipina ini secara eksklusif. Beberapa faktor menunjukkan bahwa mereka lebih banyak mencari peminangan dari luar negeri. Sebagai contoh, banyak perempuan Filipina yang terlibat dalam pesanan pengantin disebabkan banyaknya jumlah pengangguran, kemiskinan, dan tidak stabilnya keadaan politik. Kondisi ini yang menyebabkan hasrat untuk bermigrasi ke negara-negara lainnya dengan harapan menjadi pengantin pesanan dapat meringankan biaya beban hidup keluarganya.⁹ Perempuan yang bermigrasi ke luar negeri lebih besar jumlahnya daripada laki-laki. Terdapat kecenderungan yang lebih tinggi bagi perempuan Filipina untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri dengan seorang laki-laki dari negara lain dibanding dengan laki-laki dari negara asalnya.

Industri berkedok pengantin pesanan ini terjadi ada keterkaitan dengan komersialisasi perempuan dalam konteks transnasional. Ini terjadi bukan karena faktor pria atau wanitanya, melainkan karena terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pada waktu yang bersamaan negara-negara berkembang seperti Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke negara-negara kaya atau maju, seperti Kanada dan Singapura, sementara negara berkembang lainnya juga mengirimkan pengantin pesanan kepada pria di negara-negara industri.

Dalam memerangi kejahatan seksual itu Kenneth Morgan,¹⁰ seorang berkebangsaan Australia, menjelaskan: “*how to marry a virgin from the Philippines, where and how to meet her, and how much it costs to bring her to Australia. In the book, he refers to Philipinas as the Philippines most valuable export.*” Sebagai sesuatu yang mengherankan ketika seorang wanita Filipina menjadi barang dagangan yang dinilai dengan harga yang tinggi. Di sisi lain, seorang pria Australia mengklaim untuk mendapatkan istri wanita Asia lebih murah daripada terlibat dalam pelacuran di Australia.

Perdagangan orang juga merambah kawasan Asia Tengah. Perempuan-perempuan Tajikistan dijual ke Austria dengan tujuan memberikan kelahiran bagi penduduk asli di sana. Setelah melahirkan, bayinya akan diambil oleh orang lain yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut. Agen-agen yang menyediakan jasa pernikahan di Asia Tengah merancang perempuan untuk diperdagangkan di daerah lain dan dipaksa untuk menikah.

Penelitian *Council of Europe* yang dikutip Mohamed Y. Mattar menyebutkan agen-agen pernikahan di Republik Kirghizia, Kazakhstan dan Uzbekistan secara aktif melakukan praktik perdagangan orang. Penelitian ini menghitung jumlah perempuan yang direkrut oleh agen-agen itu dari negara-

⁹ Donna R. Lee, *op.cit.*, hlm. 143.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

negara pecahan Uni Soviet sejak awal 1900-an. Penelitian menemukan 4.109 perempuan direkrut dari Republik Kirghizia, 3.307 dari Kazakhstan dan 1.139 dari Uzbekistan. Secara kontras, agen-agen pernikahan perdagangan orang tidak dapat menembus Turkmenistan dan Tajikistan yang hanya memperoleh 25 dan 8 perempuan yang berhasil direkrut.¹¹

Penyebab terjadinya perdagangan orang melalui model pengantin pesanan (*mail-order brides*) itu adalah:¹²

- 1) Kemiskinan
- 2) Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
- 3) Konsumerisme.

Terkait jalur perdagangan orang, Andreas Schloenhardt menyatakan bahwa perdagangan orang dapat ditempuh melalui jalur-jalur darat, air dan udara. Transportasi yang digunakan sebagai alat perjalanan seringkali berbeda. Perjalanan darat lebih sering dipilih sebagai jalur efektif karena saat akan melintasi perbatasan cukup dengan mengeluarkan uang suap dan penipuan dokumen. Jalur udara, di mana sejumlah migran yang menjadi korban perdagangan orang ini dilakukan pengawasan intensif. Sama dengan jalur darat, biasanya pelaku perdagangan orang perlu menyuap petugas bandara dan imigrasi untuk melakukan pemalsuan dokumen. Dalam beberapa kasus, para sindikat memfasilitasi para korban, seperti mengganti dokumen, tiket dan *boarding pass* di bandara internasional yang menjadi tempat transit.¹³

Dari berbagai kasus perdagangan orang yang terjadi hampir di seluruh dunia terdapat unsur-unsur mendasar yang ditemukan dalam pola-pola kejahatan perdagangan orang, yaitu adanya kecurangan dalam perjanjian/kesepakatan, adanya perantara perdagangan orang, transportasi yang mendukung dan eksploitasi atau kondisi yang merendahkan (perbudakan) dalam bekerja atau hubungan yang lain.¹⁴

Di masa lalu perdagangan orang (perempuan) antarnegara di kawasan Asia-Pasifik didominasi Jepang sebagai negara tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan seksual ini merupakan sesuatu yang baru di negara-negara yang baru berkembang di bidang ekonomi dan industri, seperti Korea, Taiwan dan Malaysia. Malaysia memperoleh kiriman perempuan dari Indonesia, Filipina, Thailand, Cina, India, Taiwan, Singapura, Burma, Vietnam, Sri Lanka dan Laos.

Thailand memperoleh perempuan, terutama dari Burma dan Cina bagian selatan serta sebagian dari Laos dan Vietnam. Hong Kong menerima perempuan

¹¹ Mohamed Y. Mattar, "State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, Volume 27, 2005, hlm. 154.

¹² http://www.stoptrafficking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=6

¹³ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 84.

¹⁴ Sasha L. Nel, *op.cit.*, hlm. 4.

dari Korea, Nepal dan Filipina. Ketika negara-negara yang baru berkembang di bidang ekonomi dan industri itu terus berkembang dengan cepat, maka perempuan dari negara-negara ini juga diperdagangkan ke negara yang memiliki pengaruh lebih dibandingkan ke negara-negara berkembang lainnya.

Pelaku prostitusi yang berasal dari Malaysia dapat ditemukan di Hong Kong dan Australia. Perempuan Thailand diperdagangkan ke Jepang, Australia, India, Malaysia dan Timur Tengah. Perempuan Korea diperdagangkan di Hong Kong. Jalur perdagangan orang ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan status perempuan. Perdagangan perempuan menempatkannya ke dalam akhir dari sebuah resiko untuk dieksploitasi secara seksual.¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim (*place of origin*) untuk kepentingan eksploitasi, baik di luar maupun di dalam negeri. Terkait jalur perdagangan orang di Indonesia terdapat beberapa jalur yang merupakan daerah asal dan daerah pengirim, daerah transit maupun daerah tujuan. Beberapa daerah kota/provinsi dijadikan sebagai daerah transit dan daerah tujuan perdagangan orang, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Daerah transit untuk sementara waktu disebutkan di Medan, Batam, Tanjung Pinang, Lampung, Jakarta, Pontianak dan Makassar. Daerah-daerah transit itu dijadikan batu loncatan menuju daerah tujuan untuk dieksploitasi. Daerah tujuan meliputi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Di daerah tujuan ini para perempuan diperdagangkan untuk dieksploitasi secara paksa maupun seksual.

Peta trafiking di Indonesia, menurut hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hampir sebagian besar daerah di Indonesia terindikasi sebagai daerah asal/sumber/pengirim/pemasok, daerah transit dan daerah penerima/tujuan trafiking, yaitu:¹⁶

1) Daerah Asal/Sumber/Pengirim:

Nanggroe Aceh Darrussalam; Sumatera Utara: Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Binjai; Sumatera Barat: Padang; Jambi; Riau; Kepulauan Riau; Sumatera Selatan: Palembang, Martapura, Peracak; Bengkulu; Lampung: Bandarjaya, Negeri Ratu; DKI Jakarta; Jawa Barat: Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Kerawang, Bogor, Cianjur, Cirebon, Kuningan; Jawa Tengah: Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Semarang, Boyolali, Solo, Wonogiri, Pekalongan, Tegal, Brebes, Purwodadi, Grobogan, Jepara, Rembang; Jawa Timur: Nganjuk, Madiun, Kediri, Surabaya, Blitar, Jember, Gresik; Bali: Denpasar, Trunyan, Karangasem, Kintamani, Bangli;

¹⁵ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 89.

¹⁶ Hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Peta Trafiking*, internet.

Kalimantan Barat: Pontianak, Singkawang; Kalimantan Selatan: Banjarbaru; Kalimantan Timur: Samarinda; Sulawesi Utara: Manado; Gorontalo; Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Nusa Tenggara Barat, dan; Nusa Tenggara Timur.

- 2) Daerah Transit:

Belawan, Medan, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Tanjung Pangkor, Tanjung Pinang, Lampung Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Losari-Cirebon, Cilacap, Solo, Surabaya, Denpasar, Entikong, Pontianak, Badau Kapuas Hulu, Sintang, Balikpapan, Nunukan, Tarakan, Bitung, Pare-pare, Makasar, Watampone, Mataram, Ternate, dan Serui.
- 3) Daerah penerima/tujuan:

Deli Serdang, Medan, Belawan, Serdang Bedagai, Simalungun, Jambi, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Lampung Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Sepanjang pantai utara Jawa (pantura), Sukabumi, Sawangan Depok, Baturaden, Solo, Bandungan, Ungaran, Surabaya, Batu Malang, Denpasar, Gianyar, Legian, Nusa Dua, Sanur, Tuban, Kuta, Ubud, Candi Dasa, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Pantai Senggigi, Sumbawa, Kupang, Biak, Timika, Sorong, Mappi, Jayapura, dan Merauke.
- 4) Trafiking ke luar negeri:
 - a) Daerah asal:

Sumatera Utara, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
 - b) Daerah transit:

Medan, Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, Pontianak, Entikong, dan Nunukan.
 - c) Negara penerima:

Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Australia, Perancis, dan Amerika Serikat.

Data di atas menunjukkan peta perdagangan orang (trafiking) di dalam negeri dan ke luar negeri. Perdagangan orang lintas negara ini untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pasar internasional. Indonesia juga mengirim perdagangan orang untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja maupun pelayan seksual. Sebelum perempuan diperdagangkan di luar negeri, pada umumnya korban ditransitkan sementara di Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Pare-Pare, Balikpapan, Tarakan dan Nunukan. Korban yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Sulawesi Selatan, kemudian dibawa ke negara tujuan akhir di Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, Hong

Kong, Jepang, Korea, negara-negara di Timur Tengah, Inggris, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.¹⁷

B. Data Kondisi Hukum dan Data Faktual/Sosial Perkara Kejahatan Perdagangan Orang

Pada saat ini, perdagangan orang sudah merupakan bentuk modern dari perbudakan orang (*modern-day slavery*) terhadap perempuan dan anak. Perdagangan orang menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perlakuan terburuk sebagai anomali dari penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara.¹⁸ Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat regional, masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban¹⁹ KPO atau TPPO. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,²⁰ misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa,²¹ perbudakan,²² atau praktik serupa perbudakan.²³

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁸ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 21 September 2013, hlm. 9.

¹⁹ Pengertian korban menurut Arif Gosita, adalah mereka (disini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah) yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, dalam Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 90. Pengertian korban yang lain adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁰ Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²¹ Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²² Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain,

²³ Praktik-praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelaku KPO melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban perdagangan orang.

Karakteristik KPO itu sendiri merupakan kejahatan yang unik, isu angka kejahatan di masyarakat terdengar besar, tetapi penegakan hukum pidana²⁴ (disingkat, PHP) melalui proses peradilan pidana angka kejahatannya sangat sedikit. Angka KPO dapat diibaratkan seperti fenomena puncak gunung es (*iceberg phenomena*) yang terlihat menonjol sedikit di atas permukaan laut, akan tetapi badan dan kaki gunungnya sangat besar dan mengakar di dasar laut. Sebagai kejahatan yang tersembunyi dari jangkauan PHP perkara KPO.

Pada saat ini perdagangan orang sudah menjadi sindikasi kejahatan internasional sebagai kejahatan lintas batas negara yang luar biasa. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis perdagangan orang ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan/perdagangan senjata ilegal.²⁵ Perdagangan manusia telah berkembang menjadi sebuah bisnis perusahaan global terlarang yang diperkirakan bernilai \$32 miliar.²⁶

Data KPO yang ada menunjukkan bahwa setiap tahun diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan di Indonesia diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual. Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA) mencatat 30 persen dari perempuan yang bekerja untuk pelacuran di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Demikian pula data yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian

²⁴ Pengertian penegakan hukum pidana (PHP) adalah (a) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan **aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana** yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum **di bidang hukum pidana** sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum pidana *in abstracto*: PHP pada tahap pembuatan/perumusan (formulasi/legislasi) undang-undang (*law making*)/perubahan undang-undang (*law reform*). Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi PHP *in concreto* (*law enforcement*), yaitu pada tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. PHP *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana/pemidanaan.

²⁵<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Senin,02-Januari-2012-pukul-10:46-Wib>.

²⁶ Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

Hukum dan HAM RI menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan atas terjadinya tindak pidana/KPO (*human trafficking*). Berdasarkan jenis kelamin, korban *trafficking* didominasi kaum perempuan, yaitu sebanyak 89,7%. Sedangkan data berdasarkan umur, korban *trafficking* dewasa sebanyak 74,77%; anak-anak 25,08% dan balita sebanyak 0,15%.²⁷ Demikian pula data penanganan (penyelidikan, pen.) kasus kejahatan/tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Bareskrim Mabes Polri²⁸ Tahun 2009 menunjukkan kecenderungan semakin meningkat setiap tahunnya, secara berurutan dapat dikemukakan data dari tahun 2004 – 2009, yaitu 76, 71, 84, 177, 199, 102 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang telah di P-21-kan²⁹ dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1: Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2004-2009

NO	TA-HUN	JUMLAH KORBAN DEWASA	JUMLAH KORBAN ANAK	% KORBAN ANAK	JUMLAH KASUS	PROSES
1	2004	103	10	9%	76	45 : P21
2	2005	125	18	13%	71	40 : P21
3	2006	486	129	21%	84	57 : P21
4	2007	334	240	42%	177	88 : P21
5	2008	519	88	15%	199	107 : P21
6	2009	145	53	27%	102	41 : P21

Sumber: Data pada Bareskrim Mabes Polri Tahun 2009 dimuat dalam Jurnal Perempuan 68 Tahun 2010.

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa data penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara nasional di Bareskrim Mabes Polri semakin meningkat. Menurut tabel ini bila data dibandingkan selama tiga tahun sebelum diberlakukannya UU PTPPO pada tahun 2007, maka data penanganan perkara sudah memperlihatkan cukup banyak perkara TPPO yang diajukan ke tahap penindakan dalam bentuk P-21 di tahap Kejaksaan melalui proses peradilan pidana. Apalagi setelah diberlakukannya UU PTPPO menunjukkan jumlah kasus TPPO yang terjadi semakin meningkat sampai dengan

²⁷http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:jame-ela-a-sang-presiden&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114 diunduh pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.33 wib.

²⁸ Emmy L.S. “Implementasi UU PTPPO bagi Anak Korban Perdagangan”, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm.16.

²⁹ Kode P-21 merupakan pemberitahuan hasil penyidikan atas suatu perkara pidana atas nama seseorang tersangka yang sudah lengkap, dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 349.

199 perkara TPPO pada tahun 2008. Jumlah perkara TPPO ini hampir mendekati tiga kali lipat dibanding data pada awal pencatatan di tahun 2004.

Tabel 2: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung Tahun 2007 – 2012

No.	Tahun Perkara	Keterangan
1	2007	3
2	2008	1
3	2009	5
4	2010	1
5	2011	0
6	2012	1
Jumlah		11

Sumber: Data sekunder pada Polresta Bandar Lampung diolah Tahun 2012.

Data penegakan hukum pidana (PHP) perkara TPPO yang terjadi di Polresta Bandar Lampung setelah diberlakukannya UU PTPPO cenderung stagnan. Meskipun pada tahun 2009 pernah terjadi lonjakan perkara sampai lima buah. Akan tetapi pada tahun berikutnya, jumlah perkara TPPO menurun dan kembali stagnan dalam kisaran jumlah perkara di antara tidak ada perkara masuk pada tahun 2011 sampai dengan 1 (satu) buah perkara TPPO pada tahun 2010 dan 2012.

Tabel 3: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Lampung Tahun 2007–2012

No.	Tahun Perkara	Keterangan
1	2007	0
2	2008	0
3	2009	0
4	2010	1
5	2011	2
6	2012	5
Jumlah		8

Sumber: Data sekunder pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Kriminal diolah Tahun 2012.

Data penegakan hukum pidana (PHP) perkara TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung pada rentang tahun 2007 – 2012 menunjukkan

kondisi yang signifikan sama dengan data yang tercatat di Polresta Bandar Lampung. Data penanganan perkara TPPO menunjukkan jumlah perkara per tahunnya berada di kisaran angka 0 sampai dengan 2 perkara pada rentang tahun 2007 sampai dengan 2011, kecuali pada tahun 2012 terjadi lonjakan perkara TPPO yang mencapai angka 5.

Tabel 4: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung Tahun 2007 – 2012

No.	Tahun Perkara	Jumlah
1	2007	0
2	2008	0
3	2009	0
4	2010	0
5	2011	6
6	2012	2
Jumlah		8

Sumber: Data sekunder pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diolah Tahun 2012.

Data penegakan hukum pidana pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menurut Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa data perkara TPPO pada rentang tahun 2007 – 2010 tidak terdapat perkara TPPO. Setelah rentang tahun itu, yaitu pada tahun 2011 terjadi lonjakan perkara TPPO berjumlah 6 perkara. Kemudian, pada tahun berikutnya tahun 2012 terjadi penurunan yang signifikan berjumlah 2 perkara TPPO yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Tabel 5: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Tahun 2007 – 2012

No.	Tahun Perkara	Jumlah
1	2007	0
2	2008	0
3	2009	0
4	2010	0
5	2011	0
6	2012	3
Jumlah		3

Sumber: Data sekunder pada Kejaksaan Tinggi Lampung diolah Tahun 2012.

Penegakan hukum pidana perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang pernah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada

rentang tahun 2007 – 2012 menunjukkan perkara TPPO nihil. Dalam rentang waktu selama lima tahun itu tidak ada perkara TPPO yang dilakukan penanganan dan penindakan di wilayah hukum Kejati Lampung. Data nihil perkara TPPO itu berubah pada tahun 2012. Kejati Lampung pernah melakukan penanganan dan penindakan perkara TPPO sebanyak 3 buah. Data Kejati Lampung ini kurang relevan dan signifikan dengan data pada Kejari Bandar Lampung. Data Kejati Lampung merupakan rekapitulasi data penegakan hukum pidana perkara TPPO yang dikirim dari seluruh kejari di wilayah hukum Kejati Lampung.

Tabel 6: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Tanjung Karang Tahun 2007 – 2012

No.	Tahun Perkara	Jumlah
1	2007	0
2	2008	2
3	2009	3
4	2010	1
5	2011	2
6	2012	1
Jumlah		9

Sumber: Data sekunder pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang diolah Tahun 2012.

Data penegakan hukum pidana terhadap perkara TPPO yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam rentang waktu selama enam tahun dari tahun 2007 – 2012 menunjukkan data yang berbeda dengan data yang ditampilkan/berasal dari Kejari Bandar Lampung. Data penanganan dan penindakan perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang memperlihatkan ada 9 buah perkara TPPO yang pernah ditangani. Jumlah perkara yang hampir mendekati 8 buah perkara TPPO yang pernah ditangani oleh Kejari Bandar Lampung. Yang membedakan kedua data adalah sebaran yang tidak sama per tahunnya.

Tabel 7: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Karang Tahun 2007 – 2012

No.	Tahun Perkara	Jumlah
1	2007	0
2	2008	0
3	2009	0
4	2010	0
5	2011	0
6	2012	0
Jumlah		0

Sumber: Data primer pada Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Karang diolah Tahun 2012.

Data penegakan hukum pidana terhadap perkara TPPO yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam rentang tahun 2007 – 2012 adalah nihil atau tidak ada perkara TPPO yang pernah diajukan upaya hukum banding oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Berarti, seluruh perkara telah dinyatakan selesai diperiksa, diadili dan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada peradilan umum tahap pertama.

Selain itu, menurut data penegakan hukum pidana yang disajikan di atas menunjukkan adanya perbedaan jumlah perkara TPPO. Perbedaan itu terjadi pada setiap tahapan dari proses peradilan pidana. Perbedaan itu menunjukkan sistem pengadministrasian perkara yang tidak tertib, sehingga lebih terkesan ketidakteraturan data. Persandingan dan perbedaan tabel data yang dilakukan memperlihatkan perbedaan jumlah perkara TPPO yang cukup mencolok yang ditampilkan dari masing-masing lembaga penegak hukum pidana. Praduga lain adalah dimungkinkan adanya penghentian perkara sebelum perkara TPPO itu dimajukan dalam persidangan di pengadilan. Pertanyaan kritisnya, adalah penghentian perkara TPPO di tengah jalan proses peradilan pidana itu karena menurut hukum acara pidana; diskresi; ataukah dihentikan karena adanya penegakan hukum pidana yang tidak integral dan tidak berkualitas. Integral dimaksudkan tidak adanya kesamaan, kerjasama dan koordinasi antarlembaga dan aparat penegak hukum, sedangkan tidak berkualitas karena tidak menerapkan keilmuan hukum pidana dengan sepenuhnya. Penegakan hukum pidana seharusnya berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

Tabel 8: Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2012

No.	Tahun Perkara	Jumlah
1	2007	0
2	2008	0
3	2009	0
4	2010	10
5	2011	3
6	2012	11
Jumlah		24

Sumber: Data sekunder pada Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diolah Tahun 2013.

Selanjutnya, dari data penegakan hukum pidana perkara TPPO pada proses/tahapan peradilan pidana yang telah dikemukakan pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 7 di atas, bila dipersandingkan dengan data faktual/sosial yang dikeluarkan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan.

Jumlah perkara yang dirilis oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung lebih banyak kasus/perkara TPPO pada tataran data faktual/sosial yang mencapai jumlah 24 perkara TPPO. Jumlah perkara yang cukup besar yang terjadi di masyarakat Lampung. Akan tetapi, data faktual/sosial ini tidak bisa menunjukkan secara pasti jumlah kasus/perkara TPPO yang masuk ke dalam penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana.

Kemudian, dari perkara yang dicatat sebanyak itu juga belum bisa memberikan arah petunjuk yang bisa mengklasifikasi/mengkategorikan Provinsi Lampung itu termasuk sebagai daerah pengirim/asal/sumber, daerah transit ataukah daerah penerima/tujuan dari perdagangan orang. Klasifikasi/kategori daerah terkait perkara TPPO ini dipandang penting untuk menentukan arah kebijakan kriminal atau arah kebijakan pencegahan dan penanggulangan TPPO di Provinsi Lampung, baik kebijakan kepolisian, kebijakan kejaksaan, kebijakan pengadilan maupun kebijakan masyarakatan terhadap penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana perkara TPPO secara efektif, integral dan berkualitas dalam memidana pelaku TPPO atau kejahatan perdagangan orang (KPO) yang berkebenaran dan berkeadilan.

Tabel 9: Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/Trafiking pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung Tahun 2012

No.	Bentuk dan Jenis Kekerasan	Frekuensi
Privat		
1	Seksual	3
2	Perkosaan	0
3	Pencabulan	0
4	Pelecehan seksual	1
5	Fisik	0
6	Penganiayaan	19
7	Penelantaran	2
8	Ekonomi	2
9	Psikis	4
Jumlah		31
Publik		
1	Seksual	0
2	Perkosaan	13
3	Pencabulan	6
4	Pelecehan Seksual	17
5	Fisik	0
6	Trafiking	14
7	<i>Dating Violence</i>	2
8	Psikis	1
9	Perwalian anak	1
10	Lainnya	1
Jumlah		55
Jumlah keseluruhan		86

Sumber: Data sekunder pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung diolah Tahun 2013.

Pada Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa data faktual/sosial kasus trafiking merupakan perkara publik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO/Trafiking). Data trafiking yang dirilis oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung data tahun 2012 itu sejajar jumlahnya dengan data perkosaan (13 perkara) dan pelecehan seksual (14 perkara). Data faktual itu lebih banyak jumlah kasus/perkara TPPO bila dipersandingkan dengan data yang berasal dari Polresta Bandar Lampung.

Data yang berbeda dari jumlah perkara TPPO karena ada data faktual yang kurang memiliki alat bukti permulaan yang cukup yang dipersyaratkan oleh hukum acara pidana, yaitu minimal ada dua alat bukti. Implikasi hukumnya adalah, pemeriksaan/penanganan perkara itu harus dihentikan dan pelakunya

dilepaskan demi hukum. Kemungkinan berikutnya adalah, karakteristik kasus/perkara TPPO adalah perkara yang terjadinya bisa lintas daerah atau lintas batas negara/nasional. Oleh karena itu, perkara TPPO terkait dengan tempat kejadian perkara (TKP). Bisa jadi korban perdagangan orang adalah warga masyarakat Lampung, akan tetapi TKP perkara TPPO terjadi di daerah transit, misalnya di Batam, atau, TKP perkara TPPO terjadi di daerah tujuan, misalnya di Singapura atau Timur Tengah. Tentunya, perkara TPPO dilakukan penanganan dan penindakan di TKP, sedangkan peran dan fungsi kepolisian yang berada di daerah asal tempat tinggal korban hanya sebagai mitra kerjasama dan koordinasi kelembagaan untuk menuntaskan pemeriksaan perkara di TKP.

Persoalan penegakan hukum pidana dalam sejumlah perkara TPPO dipandang gagal adalah terkait faktor penghambat dari masyarakat yang kurang mendukung penegakan hukum secara total/sepenuhnya. Persoalan faktor masyarakat sangat terkait dengan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan pemenuhan hajat hidupnya dan persoalan teknis terkait penegakan hukum pidana. Penanganan dan penindakan perkara TPPO seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, sementara korban dan saksi dalam perkara TPPO itu perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja dan mencari pekerjaan sangat tergantung dengan penawaran secara ekonomis. Pilihan bekerja bisa tetap berada di Provinsi Lampung atau memilih dengan merantau keluar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Ketiadaan korban dan saksi perkara yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan sering dipersoalkan oleh pelaku penegakan hukum. Bisa dipersoalkan oleh hakim, jaksa atau advokat yang mendampingi pelaku tindak pidana. Ketidadaan mereka menjadi berkurangnya kekuatan pembuktian. Kondisi semacam ini seringkali dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada pelaku TPPO dengan menjatuhkan pidana yang ringan bahkan dibebaskan. Meskipun belum bisa dibuktikan, tetapi aroma putusan pengadilan berbau transaksional. Penegakan hukum pidana dipengaruhi/diwarnai/diintervensi oleh permainan kotor; perbuatan uang suap, atau; perbuatan tercela. Penegakan hukum pidana perkara TPPO menjadi kurang atau tidak berkualitas. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana perkara TPPO perlu pembaharuan hukum pidana. TPPO perlu ditempatkan/dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*), yang memungkinkan tahapan peradilan pidana bekerja menurut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*). Perubahan ini diperlukan untuk menghadapi TPPO yang berkarakteristik sebagai tindak pidana/kejahatan lintas daerah dan lintas batas negara, yang saat ini menempati sebagai kejahatan nomor dua atau tiga di dunia, setelah kejahatan perdagangan narkoba dan kejahatan perdagangan senjata secara ilegal.

Perubahan dan pembaharuan hukum pidana dalam menghadapi TPPO karena data PHP terhadap perkara KPO/TPPO dalam rentang tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan di Polresta Bandar Lampung (11 perkara); Polda Lampung (8 perkara); Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (8 perkara); Kejaksaan Tinggi Lampung (3 perkara); Pengadilan Negeri Tanjung Karang (9 perkara), dan; Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (0 perkara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data PHP terhadap perkara TPPO dalam rentang selama enam tahun dari 2007 – 2012 dipandang cukup signifikan. Perkara yang dirilis oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung dibandingkan dengan PHP terhadap perkara TPPO di Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang semakin sedikit perkara yang diproses di pengadilan, bahkan tidak ada perkara yang diajukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang maupun di Mahkamah Agung RI.

Data kondisi faktual/sosial kasus/perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang terjadi di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun menunjukkan angka kasus TPPO mengalami peningkatan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung³⁰ mencatat jenis eksploitasi terkait kasus TPPO dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus meningkat, dari 205 menjadi 509 kasus. Pada tahun 2014 terhitung sampai dengan bulan April, TPPO di Lampung sudah terjadi empat (4) kasus. Jenis eksploitasinya seperti eksploitasi seksual, ketenagakerjaan dengan menjadikan perempuan sebagai pemandu lagu, serta penculikan atau penjualan bayi. Demikian pula, data yang terekspos di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung tahun 2012 menunjukkan ada 14 perkara.

Merespon meningkatnya kasus TPPO, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Rencana Aksi Daerah Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2014. Respon Pemerintah Provinsi Lampung dipandang penting karena faktor-faktor penyebab terjadinya TPPO, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, perubahan gaya hidup, serta tradisi menikah di usia dini, faktor-faktor itu berada di Provinsi Lampung.³¹

Data kondisi faktual/sosial kasus/perkara dan data PHP terhadap perkara TPPO dalam rentang waktu selama enam tahun di antara 2007 – 2012 di Provinsi Lampung dapat dipersandingkan. Data yang dapat dipersandingkan, yaitu data

³⁰ Koran Tribun Lampung, *TPPO dan KDRT Meningkat*, Rabu, 30 April 2014, hlm. 8.

³¹ Data sosial ini disampaikan Kepala BPPPA Provinsi Lampung, Ellya Muchtar pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemberantasan TPPO, yang diselenggarakan di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung Selasa 29 April 2014.

kondisi faktual/sosial cenderung semakin meningkat, akan tetapi data kondisi hukum dari PHP perkara TPPO pada tahapan lanjutan proses peradilan pidana semakin menurun. Selain itu ada persamaannya juga, yaitu tidak ada satupun perkara KPO yang diajukan upaya hukum ke tingkat pengadilan berikutnya.

Demikian pula data kondisi faktual/sosial terkait kasus/perkara TPPO di Provinsi Lampung tahun 2007 – 2012 menunjukkan sebaran data cukup banyak. Sementara, data hukum melalui PHP perkara TPPO tahun 2007 – 2012 cukup signifikan, akan tetapi ada kecenderungan data hukum menjadi semakin sedikit pada tahap berikutnya melalui proses peradilan pidana sampai di tahap pengadilan.

Tabel 10: Penegakan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lampung Tahun 2007 - 2012

No.	Tahun	LAP Damar	Polres-ta BL	Kejari BL	PN Tkr	Polda Lpg	Kejati Lpg	PT Tkr
1	2007	-	3	0	0	0	0	0
2	2008	-	1	0	2	0	0	0
3	2009	-	5	0	3	0	0	0
4	2010	-	1	0	1	1	0	0
5	2011	-	0	6	2	2	0	0
6	2012	14	1	2	1	5	3	0
Jumlah		14	11	8	9	8	3	0

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2013.

Pada saat ini, perdagangan orang pada tataran bilateral, regional dan internasional sudah menjadi tantangan global. Perdagangan orang menjadi isu utama yang menuntut perhatian regional di negara-negara ASEAN dan dunia internasional. Keprihatinan dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap KPO pun sangat beralasan mengingat Indonesia termasuk dari sebagian negara-negara ASEAN yang menjadi negara sumber/pemasok perdagangan orang.³²

Perdagangan orang sudah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Perdagangan orang mengancam norma-norma kehidupan

³² Negara **asal/sumber/pemasok/pengirim** (*source country*) adalah negara di mana perempuan itu tinggal sebelum ia bermigrasi atau diperdagangkan. Negara sumber utama perdagangan orang adalah beberapa negara ASEAN, China, Nigeria, Albania, Bulgaria, Belarus, Moldova, dan Ukraina. Sedangkan pengertian negara **transit** adalah negara yang dikunjungi selama perjalanan dari negara asal ke negara tujuan, seringkali dengan tujuan memperoleh dokumen perjalanan, dokumen perkawinan atau visa. Negara **tujuan/penerima** (*destination country*) adalah negara di mana orang (perempuan/wanita, pen.) itu tinggal setelah ia menikah atau diperdagangkan. Negara tujuan yang paling umum perdagangan orang adalah Jepang, Israel, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Turki, dan AS, dalam Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) Bangkok-Thailand, *Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-anak yang Diperdagangkan*, edisi Indonesia diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan, Bekasi-Jakarta, 2000, hlm., 16.

yang dilandasi penghormatan terhadap kemuliaan hak asasi manusia. Kondisi-kondisi di atas mendorong untuk dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang bertujuan untuk merespon, mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan perdagangan orang yang mencakup proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.

UU PTPPO ini sekaligus menjadi perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi KPO. Penegakan hukum untuk melindungi nilai-nilai luhur bangsa itu didasarkan pada komitmen kerjasama di level nasional, regional dan internasional. Kerja sama itu untuk mengupayakan pencegahan sejak dini secara non-penal (tindakan dan preventif), penanganan dan penindakan perkara secara penal (pidana/represif) dan perlindungan korban dalam kerangka PHP perkara KPO secara efektif, integral dan berkualitas.

UU PTPPO mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam PHP perkara KPO/TPPO untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi. Undang-undang itu memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat TPPO dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku KPO sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat KPO.

UU PTPPO mengatur pula perihal pencegahan dan penanganan KPO/TPPO sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Guna mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan tersebut dibentuk gugus tugas. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berfungsi sebagai wadah koordinasi dengan menetapkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian.

Gugus tugas beranggotakan 19 kementerian dan lembaga terkait yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota perlu terus ditingkatkan dengan berpedoman kepada kebijakan, program dan kegiatan. Untuk menjamin efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka gugus tugas perlu melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan secara periodik. Saat ini telah terbentuk 21 gugus tugas di tingkat provinsi dan 73 gugus tugas di tingkat kabupaten/kota.³³

³³ *Ibid.* <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Rabu,19-Oktober-2011-pukul-13.48-Wib>.

Serangkaian upaya pencegahan dan penanganan TPPO di atas untuk merespon KPO yang dipandang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan warga negara karena sifat KPO tidak saja terjadi di lingkup domestik, akan tetapi telah menjadi kejahatan lintas batas atau antarnegara. Oleh karena itu, agar PHP dilakukan secara efektif, maka perlu dikembangkan kerjasama di level nasional, regional dan internasional. Khususnya kerjasama internasional diselenggarakan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan substansi UU PTPPO yang demikian luas itu merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (*Protocol Palermo/Perdagangan Orang (Trafficking In Persons Protocol)*) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak).

Protokol Perdagangan Orang itu dibentuk melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 55/25. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 itu ditandatangani dan diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2000. Protokol Perdagangan Orang melengkapi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNTOC* (Konvensi PBB tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2000 dan diratifikasi pada tanggal 20 April 2009. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime*). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.

Berbagai paparan di atas menunjukkan bahwa KPO terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kejahatan yang mendunia, yang masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*). Kejahatan yang sangat memprihatinkan masyarakat internasional karena ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat (*insidious*) yang dapat menembus ke berbagai segi kehidupan, baik terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional, kekuasaan politik, maupun kewibawaan negara karena KPO memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama

sekali prostitusi.³⁴ Tujuan utama dilakukannya KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan dana, baik bagi individu maupun kelompok kejahatan. Selanjutnya, dana-dana gelap itu digunakan untuk membiayai jenis-jenis kejahatan lainnya.

KPO yang terjadi sungguh sangat menggenaskan dan memprihatinkan ketika akibatnya membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dampaknya akan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas karena perempuan dan anak adalah bagian dari sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Kondisi perdagangan orang yang sangat memprihatinkan itu menempatkan KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan.

Mengingat sifat-sifat KPO sangat memprihatinkan, menyedihkan, membelenggu dan bertentangan dengan hak-hak asasi korban perdagangan orang, maka KPO harus dihentikan/dihilangkan/dihapuskan. Untuk dapat dilakukannya pemberantasan KPO/TPPO, maka diperlukan suatu komitmen bangsa Indonesia dalam kerangka penanganan, penindakan dan membangun kerjasama untuk memberantas KPO secara efektif, sistemik dan menyeluruh melalui sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral dan berkualitas dalam menghadapi perkara KPO saat ini maupun di masa yang datang.

Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO secara integral seharusnya dilaksanakan ada keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum (pidana) pemberantasan KPO/TPPO.

Penyelenggaraan SPHP yang didasarkan pada sistem hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO, maka penegakan hukum pidana (PHP)-nya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)³⁵ yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

³⁴ M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 92.

³⁵ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2.

Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai sub-sistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum pemberantasan KPO/TPPO. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/mens rea*), serta pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*).³⁶

Penyelenggaraan SPHP terhadap perkara KPO/TPPO saat ini dipandang belum berkualitas karena PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.³⁷ Ketiga pendekatan keilmuan itu belum diterapkan secara integral dalam ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang telah dikemukakan di atas.

PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. Oknum itu mempertukarkan kekuasaan hukum pemberantasan KPO dengan imbalan tertentu untuk merekayasa atau mempermainkan hukum sesuai dengan transaksi yang disepakati. Budaya permainan kotor ini mempengaruhi kualitas PHP perkara KPO menjadi gagal/lemah/rusak untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*)³⁸ yang didasarkan pada sejumlah perundang-undangan, ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sejumlah hukum pelaksanaan pidana.

Ketiga perundang-undangan hukum pidana itu tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral. Kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada, tetapi masih mengandung berbagai masalah

³⁶ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 12.

yang harus dibenahi atau di-*reform*,³⁹ terutama berkaitan dengan substansi hukum pidana materielnya.

SPHP sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana dalam menghadapi KPO diwujudkan oleh 4 (empat) subsistem peradilan pidana meliputi kekuasaan-kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana serta pelaksanaan putusan/pidana (badan/aparat pelaksana/eksekusi).⁴⁰ Keempat subsistem itu di dalam menegakkan ketiga bidang substansi hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO seharusnya merupakan satu kesatuan dalam sistem pemidanaan, karena tidak mungkin substansi hukum pidana ditegakkan secara konkret (*in concreto*) hanya dengan mengandalkan salah satu subsistem saja, terlebih hanya mengandalkan hukum pidana materiel.

SPHP pemberantasan perkara KPO/TPPO yang berkualitas, selain harus didasarkan menurut pendekatan keilmuan, juga memasukkan ide keseimbangan dan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini. Ide keseimbangan harus diwujudkan dalam ketiga persoalan pokok hukum pidana dalam satu kesatuan hukum pidana materiel meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan.

SPHP yang berkualitas harus mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).⁴¹

Dengan berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, maka Pancasila perlu ditempatkan sebagai *margin of appreciation*⁴² yang harus mewarnai segala subsistem hukum yang bernuansa *law making process*, struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan *law enforcement*, maupun budaya hukum yang berkaitan dengan *law awareness*. Pancasila menjadi landasan visi ke depan tentang bagaimana nasionalisme Indonesia mampu

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 5.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 23.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

⁴² Pancasila ditempatkan sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan pembeneran berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal, dalam Muladi, "Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan", dimuat dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed.), *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta, Badan Penerbitan UGM, 2007, hlm. 80, dalam Rahayu, *Hukum Hak asasi Manusia...op.cit.*, hlm. 60.

mengantisipasi dinamika perkembangan global dengan memadukan antara nilai-nilai universal kemanusiaan dengan nilai-nilai kearifan lokal, antara *global vision* dengan *local wisdom*, dan antara kepentingan nasional dengan kemaslahatan global dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.⁴³

Nilai-nilai Pancasila merupakan determinan partikularistik yang bersifat universal dan tidak bertentangan dan bahkan kondusif untuk menunjang ketaatan pada nilai-nilai agama dan instrumen internasional yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia. Dalam ideologi Pancasila sekaligus tersirat hubungan HAM (hak asasi manusia) dan KAM (kewajiban asasi manusia) sebagai dua sisi mata uang, sekaligus merupakan restriksi dan limitasi terhadap HAM.⁴⁴

Pancasila sebagai bagian dari karakter nasional⁴⁵ dan demokrasi secara sistemik harus diperlakukan sebagai batas-batas pembenaran dan harmonisasi untuk berbuat atau *margin of appreciation* dalam segala langkah dan kebijakan seluruh bangsa Indonesia, baik publik maupun privat dan masyarakat madani. Sebagai *margin of appreciation* Pancasila dan 3 pilar lain serta prinsip demokrasi harus menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:⁴⁶

- a. Garis dimana pengawasan akan memberikan arah/jalan pada kebijakan negara dalam membuat dan menyelenggarakan undang-undang (*the line at which supervision should give the way to state's discretion in enacting or enforcing its law*);
- b. Menemukan keseimbangan antara hak yang dijamin dan batasan yang diijinkan (*striking a balance between a right quaranteed and a permitted derogation (or limitation)*);
- c. Menggerakkan prinsip justifikasi daripada interpretasi (*move principle of justification than interpretation*);
- d. Mencegah restriksi/pelarangan yang tidak perlu (*preventing unnecessary restriction*);
- e. Menghindari perselisihan yang merusak (*to avoid damaging dispute*);
- f. Standar profesi yang seragam (*a uniform standard of protection*);
- g. Memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghindari konfrontasi yang merusak (*gives flexibility needed to avoid damaging confrontation*).

Peranan Pancasila beserta karakter nasional lain serta karakter pemerintahan yang demokratis sebagai *margin of appreciation* harus mencakup *law making process*, *law enforcement process* maupun kesadaran hukum (*law*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁴ Muladi, *Pancasila dalam Konteks Negara Hukum Indonesia...op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁵ Karakter nasional adalah konsistensi pada 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar itu adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, prinsip NKRI (*unitary state of Indonesia*) dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan karakter pemerintahan (prinsip-prinsip dasar demokrasi) berfungsi sebagai "*margin of appreciation*" dan "filter" harmonisasi dan adaptasi masuknya aspirasi-aspirasi yang lain, dalam Muladi, *ibid.*, hlm. 5-7.

⁴⁶ Steinhard, 2000, dalam Muladi, *ibid.*, hlm. 3.

awareness). Hal ini akan mencakup proses-proses adaptasi dan harmonisasi, aktualisasi, modernisasi, dan proses demokratisasi.⁴⁷

Demikian pula untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang bersumber cita hukum Pancasila, yaitu pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa,⁴⁸ yang didasarkan pada nilai-nilai nasional maupun internasional untuk mewujudkan keadilan substantif (keadilan Pancasila), kemanfaatan dan kepastian hukum serta kestabilan hidup dan kesejahteraan di masyarakat Indonesia.⁴⁹

⁴⁷ Muladi, *ibid.*, hlm. 9.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

⁴⁹ F.X. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian dalam Ranah Sosio-Legal*, makalah, 2012.

BAB II

DIMENSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang

Saat ini KPO merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.⁵⁰ Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat⁵¹ yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.⁵² Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.⁵³

Bentuk dan modus operandi KPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum KPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui *e-mail* (*mail order bride*) dan perdagangan organ tubuh manusia.⁵⁴

Sebenarnya, persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.

Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang termasuk sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Telah banyak definisi perdagangan

⁵⁰ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. vii.

⁵¹ Sasha L. Nel, "Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?", *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005, hlm. 3.

⁵² Jr. LeRoy G. Pott, "Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons", *George Washington International Law Review*, Volume 35, 2003, hlm. 27.

⁵³ Moises Na'im, "The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization". *American University of International Law Review*, Volume 18, 2002, hlm. 3.

⁵⁴ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 24.

orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definisi tersebut diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*).⁵⁵ Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.⁵⁶

Menurut Janie Chuang bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang. Apakah adanya persetujuan korban untuk dipekerjakan sebagai pelacur merupakan salah satu elemen perdagangan orang atau tidak, atau apakah untuk terjadinya perdagangan orang mensyaratkan adanya unsur paksaan, dan bagaimana paksaan itu didefinisikan dan diukur.⁵⁷

Belum adanya definisi perdagangan orang yang diterima secara luas akan menyebabkan munculnya masalah-masalah hukum, di antaranya:

- a. PHP terhadap pelaku. PHP terhadap pelaku KPO/TPPO memiliki keterbatasan kewenangan karena definisi perdagangan orang dimaknai secara sempit. Keterbatasan kewenangan yang berawal dari kebijakan formulasi perundang-undangan memungkinkan adanya perbuatan yang dilakukan pelakunya, akan tetapi tidak dapat diancam pidana.
- b. Upaya perlindungan hukum dan pemulihan korban perdagangan orang. Definisi perdagangan orang yang memasukkan korban sebagai pelaku tindak pidana menjadikan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak sebagai korban perdagangan orang. Adanya persetujuan korban untuk masuk ke dalam perdagangan orang bisa dijadikan pelaku sebagai alasan perbuatannya tidak masuk ke dalam pengertian perdagangan orang; adanya persetujuan korban digunakan pelaku untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana. Ketika persetujuan korban tidak bisa dikategorikan sebagai unsur TPPO, maka konsekuensinya korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak hak-hak korban sebagai korban perdagangan orang.
- c. Keterbatasan peran pemerintah. Peran pemerintah terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang, diluar itu pemerintah memiliki keterbatasan peran dan akses untuk mencegah, menanggulangi dan melakukan kerjasama.

⁵⁵ Fara Gold, "Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women", *University of Miami International and Comparative Law Review*, Volume 11, 2003, hlm. 103; Elizabeth F. DeFeis, "Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach", *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Volume 10, 2004, hlm. 488.

⁵⁶ Shelley Case Inglis, "Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 7, 2001, hlm. 59.

⁵⁷ Janie Chuang, "Redirecting the Debate Over Trafficking in Women: Definitions, Paradigms, and Contexts", *Harvard Human Rights Journal*, No. 11, 1998, hlm. 66.

Secara historis, upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang telah dimulai sejak akhir abad ke-18. Pada waktu itu para wanita Eropa dijual sebagai pelacur di negara-negara Arab, sehingga ada usaha untuk menghentikan kegiatan pelacuran itu. Pertama, merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan perdagangan orang. Oleh karena itu, pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 berbagai kesepakatan dan konvensi internasional diselenggarakan bertujuan utama untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang. Di bawah ini dikemukakan sejumlah definisi perdagangan orang adalah:

- a. Definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada: perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.⁵⁸ Definisi pertama hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa (*forced labor*).⁵⁹
- b. Jennifer E. Enck: "*Recruitment, transport, harboring, transfer, sale or receipt of persons through coercion, force, fraud, or deception in order to get people in situations such as forced prostitution, domestic servitude, sweatshop labor or other kinds of work to pay off debts*".⁶⁰ Definisi kedua lebih luas dalam memaknai definisi perdagangan orang. Definisi ini tidak hanya mengartikan perdagangan orang hanya sebagai bentuk lain dari eksploitasi seksual semata, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk perdagangan orang yang lain. Kelemahan terlihat pada formulasi kalimat "*other kinds of work*" semakin mengaburkan makna perdagangan orang karena menjadi tidak jelas perbuatan yang dimaksud dengan jenis-jenis pekerjaan yang lain itu. Selain itu, dikatakan bahwa perdagangan orang dilakukan dengan cara paksaan, penipuan atau penculikan, sehingga perempuan dan anak yang secara sukarela melacurkan diri tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang.
- c. Michelle O.P. Dunbar: Definisi perdagangan orang, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Definisi ketiga ini mendefinisikan perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit. Konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa. Pelacuran tidak hanya

⁵⁸ Sasha L. Nel, *op.cit.*, hlm. 2; Dalam Susan W. Tiefenbrun, "Sex Sells but Drugs Don't Talk: Trafficking of Women Sex Workers", *Thomas Jefferson Law Review*, Volume 23, 2001; Donna R. Lee, "Mail Fantasy Global Sexual Exploitation in the Mail-Order Bride Industry and Proposed Legal Solutions", *Asian Law Journal*, Volume 5, 1998.

⁵⁹ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 16.

⁶⁰ Jennifer E. Enck, "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is It all That Is Cracked up to Be?", *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, Volume 30, 2003, hlm. 371.

dikaitkan dengan perdagangan perempuan karena tidak semua korban perdagangan orang adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan pekerjaan seks atau melakukan migrasi untuk tujuan lain, misalnya bekerja di sektor industri yang dilakukan tanpa paksaan, penipuan atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.⁶¹ Pemikiran ini menunjukkan bahwa elemen/unsur utama adanya perdagangan orang adalah paksaan atau ancaman paksaan untuk masuk ke dalam dunia prostitusi.

- d. Steve Chalke: Definisi keempat ini mendefinisikan secara sederhana tentang perdagangan orang (*human trafficking*) dipahami sebagai dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan seseorang menjadi PSK (pekerja seks komersial) dan buruh secara paksa, atau bentuk perbudakan yang lain.⁶²

Definisi ini menunjukkan bahwa setelah bertahun-tahun berjalan, *trafficking* tidak hanya bicara atau merujuk pada *sex trafficking* semata. Karena memang nyatanya perempuan dan anak-anak gadis tidak hanya objek untuk dijadikan pekerja seks saja, tapi mereka juga diperdagangkan untuk kebutuhan yang lain, seperti menjadi pekerja domestik atau buruh di pertanian. Bahkan lebih jauh lagi, dalam tahun-tahun belakangan ini, laki-laki dewasa dan anak-anak ternyata juga menjadi korban perdagangan.

Akibatnya, bahasa yang digunakan untuk membicarakan masalah *trafficking* juga mengalami perubahan, yakni dari *sex trafficking* menjadi lebih netral-gender yakni *people trafficking* atau *trafficking in human beings*. Tapi lagi-lagi jika mengutip Barbara Sullivan, bahwa *gender matters* dalam arena *trafficking*, khususnya dalam arti bagaimana masalah *trafficking*, dan solusi yang diambil untuk menanganinya, merupakan "sesuatu" yang dikonstruksikan. Ini artinya, perempuan, anak-anak dan *trafficking* tetap saja merupakan objek pengamatan atau *concern*, terutama terlihat sekali dalam media massa, polisi dan hukum, dan pembuat kebijakan.⁶³

- e. *Global Alliance Against the Trafficking of Women (GAATW)* (Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan) sebuah koalisi organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk mengeliminasi perdagangan perempuan: "*All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse*

⁶¹ Michelle O.P. Dunbar, "The Past, Present, and Future of International Trafficking in Women for Prosecution", *Buffalo Women's Law Journal*, Volume 8, 1999-2000, hlm., 105.

⁶² Steve Chalke, *Stop The Trafik: People shouldn't be bought and sold*, Lion Hudson Ple, 2009, hlm. 14, dikutip Nur Iman Subono, "Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 25.

⁶³ Barbara Sullivan, "Trafficking in Human Being", dalam Laura J. Shepherd (ed.), *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations*, London and New York: Routledge, 2010, hlm. 89-90, dikutip Nur Iman Subono, ...*ibid.*, hlm. 25.

of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion".⁶⁴

Definisi kelima ini secara jelas memisahkan antara tindakan perekrutan dan tujuan akhir dari perdagangan orang. Definisi ini juga merumuskan perdagangan orang sebagai masalah di dalam suatu negara dan lintas negara. GAATW juga merinci pengertian kerja paksa dan praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*) sebagai: "*The extraction of work or services from any person or the appropriation of the legal identity and/or physical person of any person by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage or other forms of coercion*".⁶⁵ Jadi, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi yang dominan seseorang atas orang lain dan penjeratan utang merupakan elemen yang harus ada untuk terjadinya kerja paksa dan praktik serupa perbudakan.

- f. *European Parliament Report* tahun 1996: "*The illegal action of someone who, directly or indirectly, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing that person's vulnerable situation or administrative status*".⁶⁶ Definisi keenam ini hanya menganggap perdagangan orang sebagai masalah lintas negara. Padahal perdagangan orang bisa saja terjadi dalam suatu negara. Perdagangan orang juga berkaitan dengan tindakan-tindakan legal yang dilakukan pelaku (*trafficker*) untuk melakukan segala macam cara agar korban mau menuruti keinginannya,⁶⁷ misalnya diiming-imingi akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, oleh karena itu definisi ini memiliki kelemahan.
- g. *The International Organization for Migration (IOM)* tahun 1996 mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang, yaitu:⁶⁸
- a. *An international border is crossed*
 - b. *A facilitator-for the trafficker-is involved*
 - c. *Money or another form of payment changes hands, and*
 - d. *Entry and/or stay in the country of destination is illegal.*

Definisi ketujuh ini mirip dengan definisi kelima di atas yang menyatakan bahwa perdagangan orang itu hanya terkait lintas negara. Pandangan ini

⁶⁴ Janie Chuang, *op.cit.*, hlm. 105.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

⁶⁶ Adam S. Butkus, "Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combating Human Trafficking", *Stetson Law Review*, Volume 37, 2007, hlm. 303.

⁶⁷ Nilanjana Ray, "Looking at Trafficking Through a New Lens", *Cardozo Journal of Law and Gender*, 2006, hlm. 916.

⁶⁸ Nilanjana Ray, *ibid.*, hlm. 303.

merupakan kekeliruan karena kenyataannya perdagangan orang bisa terjadi di suatu negara dan lintas negara.

- h. Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau Protokol Palermo, yaitu:⁶⁹

- 1) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* (Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ).⁷⁰
- 2) *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.* (Terjemahan: Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan).⁷¹

⁶⁹ Janie Chuang, "Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 13, 2006, hlm. 152.

⁷⁰ Terjemahan ini dikutip dari Thaufiek Zulbahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan...op.cit.*, hlm. 38.

⁷¹ Terjemahan R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 89.

Dari definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo di atas dapat disusun dalam bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan dilakukannya perdagangan orang dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11: Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang Menurut Protokol Palermo

No	Bentuk Perbuatan	Modus Perbuatan	Tujuan
1	Perekrutan	Penggunaan ancaman	Eksplorasi Prostitusi
2	Pengangkutan	Penggunaan bentuk tekanan lain	Eksplorasi seksual
3	Pemindahan	Penculikan	Kerja paksa
4	Melabuhkan	Penipuan	Perbudakan
5	Menerima	Kecurangan	Praktik serupa perbudakan
6		Penyalahgunaan kekuasaan	Penghambaan
7		Kedudukan berisiko	Peralihan organ
8		Memberi/menerima pembayaran	

Sumber: Data sekunder disarikan dari Protokol Palermo.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ.

Definisi Protokol Palermo merupakan definisi paling lengkap meliputi semua hal terkait perdagangan orang. Akan tetapi, definisi ini pun tidak terlepas dari kritik. Protokol Palermo ditemukan kelemahan yang tidak mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang.⁷²

Human Rights Watch (HRW) juga memandang Protokol Palermo tidak lepas dari kelemahan-kelemahan definisi. Salah satunya adalah kegagalan untuk membedakan antara pelacur dan korban perdagangan orang. Seharusnya, korban perdagangan orang tidak dianggap sebagai penjahat, yang

⁷² Fara Gold, *op.cit.*, hlm. 106.

diperlukan justru perawatan dan pemeliharaan sementara sebagaimana dijelaskan dalam standar hak asasi manusia internasional.⁷³

Atas dasar beberapa kelemahan yang terkandung di dalam definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, maka GAATW, *The Foundation Against Trafficking in Women dan The International Human Rights Law Groups* mendefinisikan perdagangan orang adalah: "A person who is recruited, transported, purchased, sold, transferred, received, or harbored, without consent".

Definisi itu membedakan antara pararemaja yang sukarela dan setuju dengan yang tidak setuju. Pararemaja yang sukarela dan setuju untuk bepergian ke suatu negara atau melintasi suatu negara dan secara penuh diberikan informasi tentang jenis dan kondisi kerja atau pelayanan yang akan dilakukan. Dibedakan dengan pararemaja yang tidak setuju atas semua hal di atas, yang dilakukan dalam bentuk paksaan, kekuatan atau penculikan.⁷⁴

- i. Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002: Suatu tindak pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang, termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dengan cara:⁷⁵
 - 1) Menggunakan paksaan, kekuatan atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
 - 2) Menggunakan penculikan atau penipuan;
 - 3) Terdapat penyalahgunaan kewenangan atau posisi rentan seseorang di mana orang itu tidak memiliki pilihan lain, selain menyerahkannya;
 - 4) Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, atau untuk tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, termasuk di dalamnya pornografi.

- j. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO): Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

⁷³*Ibid.*, hlm. 106.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 107.

⁷⁵ Alexandra Amiel, "Integrating A Human Rights Perspective into the European Approach to Combatting the Trafficking of Women for Sexual Exploitation", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 12, 2006, hlm. 14.

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁷⁶

Definisi perdagangan orang dalam UU PTPPO di atas memiliki kemiripan dengan definisi perdagangan orang yang diatur dalam Protokol Palermo dengan beberapa penambahan. Kemiripan ini bisa dipahami mengingat salah satu faktor pendorong dikeluarkannya UU PTPPO untuk merespon dan mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo. Sedangkan yang membedakannya keduanya, yaitu adanya penambahan bentuk perdagangan orang berupa penjeratan utang (*debtbondage*) di UU PTPPO.

Tujuan akhir dilakukannya perdagangan orang menurut Protokol Palermo maupun UU PTPPO adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.⁷⁷

Dari berbagai definisi perdagangan orang yang telah dikemukakan di atas, bila dibandingkan dan disandingkan tidak satu pun yang memasukkan unsur persetujuan korban tanpa melalui paksaan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan sebagainya, sebagai bagian dari perdagangan orang. Pada saat korban setuju dan secara sukarela untuk dijadikan objek perdagangan orang, maka tindakan korban tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Menurut Kara Abramson, masalah itu tidak dapat dilepaskan dari masih digunakannya teori liberal yang menekankan pada adanya kebebasan kehendak seseorang untuk membuat pilihan atas tindakan atau jalan hidupnya.⁷⁸ Pilihan seseorang yang didasarkan pada kebebasan kehendak diri orang atas tindakan yang dilakukannya mendasari pemikiran mengapa adanya persetujuan korban untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang tidak dimasukkan ke dalam salah satu unsur tindak pidana perdagangan orang. Penggunaan teori liberal dalam konteks perdagangan orang menjadikan keterbatasan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban perdagangan orang. Posisi korban seakan-akan menjadi setara kedudukannya dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Adanya anggapan antara korban dan pelaku memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama untuk menentukan antara menjadi korban kejahatan dan

⁷⁶ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷⁷ Lihat Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷⁸ Kara Abramson, "Beyond Consent, Toward Safeguarding Human Rights: Implementing United Nations Trafficking Protocol", *Harvard International Law Review*, Volume 44, 2003, hlm. 483.

melakukan kejahatan sebenarnya terbatas wacana dalam teori. Pada kenyataannya korban terkondisi dalam posisi subordinat dengan pelaku, sehingga adanya persetujuan korban tidak bisa didasarkan pada pilihan dan kehendak bebas untuk memilih atau tidak memilih untuk menjadi korban perdagangan orang, termasuk korban memberikan persetujuan untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang. Alasan persetujuan korban merupakan suatu pilihan tidak memiliki pijakan yuridis dan empiris yang kuat karena perdagangan orang dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan korban, misalnya dengan sarana paksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan dan sebagainya untuk dijadikan sebagai objek di atas.⁷⁹

Berdasarkan berbagai paparan rumusan definisi perdagangan orang di atas, terkait pula dengan pertimbangan atas perkembangan KPO sebagai kejahatan domestik sekaligus sebagai kejahatan lintas batas negara nomor tiga di dunia; perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini terutama terkait kualitas PHP perkara KPO yang masih banyak diwarnai budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap; berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*); pembentukan dan pembaruan hukum yang mengakomodasi globalisasi; perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak, maka dipandang perlu untuk mereformulasi definisi perdagangan orang menjadi sebagai berikut:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, **adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa** persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun **lintas batas negara (transnasional), bertujuan untuk** mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, **kerja paksa** (*forced labor*), perbudakan, **praktik serupa perbudakan** (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan diajukannya penataan ulang rumusan atau reformulasi definisi perdagangan orang itu adalah:

- a. KPO merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang PHP-nya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).
- b. KPO merupakan kejahatan lintas batas negara/nasional, bahkan telah menjadi kejahatan terorganisasi lintas batas negara (*transnational organized crime*).
- c. KPO merupakan kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan yang dilakukan dengan cara melanggar hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak korban perdagangan orang.

⁷⁹ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 23.

- d. Untuk terjadinya KPO/TPPO terkait pula **adanya unsur persetujuan korban** dengan atau tanpa penggunaan paksaan untuk bekerja atau dipekerjakan sebagai pelacur/prostitusi/eksploitasi seksual. Perubahan kerangka pemikiran yang mendasar ini menjadikan unsur persetujuan korban tanpa penggunaan paksaan berubah menjadi unsur perdagangan orang. Untuk terjadinya TPPO/KPO tidak mensyaratkan lagi adanya unsur paksaan.
- e. **Persetujuan korban dikategorikan sebagai unsur TPPO**, maka konsekuensinya korban akan mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban sebagai korban perdagangan orang secara layak.
- f. Dimasukkannya unsur **bertujuan untuk kerja paksa** (*forced labor*) atau **praktik serupa perbudakan** (*slavery-like practice*) menunjukkan perdagangan orang tidak hanya terkait eksploitasi seksual atau mengakibatkan orang tereksplorasi saja.
- g. Perdagangan orang dilakukan **tanpa cara-cara paksaan**, penipuan atau penculikan, sehingga **perempuan atau anak yang secara sukarela memberi persetujuan untuk melacurkan diri bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang**, akan tetapi perempuan atau anak itu tetap dipandang dan diperlakukan sebagai korban perdagangan orang.

B. Sistem Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang

Sebagai suatu SPHP, proses penegakan hukum pidana (PHP) terkait erat dengan ketiga komponen, yaitu komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)⁸⁰ di bidang hukum pidana.

Pengertian sistem penegakan hukum pidana (SPHP) adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, keterjalinan erat/keterpaduan/integral/satu kesatuan dari subsistem (komponen) norma/substansi hukum pidana yang integral juga dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem, yaitu:⁸¹

⁸⁰ Pengertian/ruang lingkup budaya hukum demikian, didasarkan pada Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) yang pernah merinci Pembangunan budaya hukum nasional dalam 5 sektor: (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum, dalam Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta...*, *ibid.*, hlm. 23.

- a. kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/lembaga pengadilan); dan
- d. kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu menegakkan ketiga bidang substansi hukum pidana sebagai satu kesatuan SPHP yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).⁸²

Barda Nawawi Arief⁸³ menjelaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan SPH karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Termasuk SPHP dalam menghadapi perkara KPO/TPPO saat ini maupun dalam menghadapi masalah KPO/TPPO di masa yang akan datang.

SPHP saat ini dalam menghadapi KPO/TPPO dilihat dari substansi hukum pidana meliputi:

- a. Substansi hukum pidana materiel (*materielle strafrecht*);
- b. Substansi hukum pidana formal (*strafverfahrensrecht/strafprozessrecht*);
- c. Substansi hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsrecht*).

Ketiga sub-sistem hukum pidana itu juga merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem saja, terlebih hanya mengandalkan hukum pidana materiel. Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum pidana, SPHP pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut.⁸⁴

a. Hukum pidana materiel

Sistem hukum pidana materiel/substantif dalam menghadapi KPO saat ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (sebagai induk/pusat) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebagai undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di dalam KUHP maupun di luar KUHP merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana substantif. Keseluruhan sistem hukum pidana substantif itu terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).

Undang-undang khusus di luar KUHP dilihat dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana substantif, hanya merupakan sub-sistem karena pada

⁸² *Ibid.*, hlm. 23.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 1.

⁸⁴ *Loc.cit.*

umumnya hanya merumuskan tindak pidana/delik khusus.⁸⁵ Undang-undang khusus tidak mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konseptual sistem hukum pidana yang bersifat umum (ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken/algemeine Lehren*)).

SPHP substantif hukum pidana saat ini belum merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dan terpadu terkait berlakunya UU PTPPO, KUHP, KUHAP dan peraturan hukum pelaksanaan pidana. Pada awalnya Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dipandang mampu sebagai pasal yang melarang dan memidana pelaku KPO. Dalam perkembangannya, KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru perdagangan orang. KUHP dipandang kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat; kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional). Kondisi ini berbeda dengan UU PTPPO.

UU PTPPO mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan KUHP. Dalam perkembangannya, undang-undang khusus itu berkembang seperti tumbuhan/bangunan (kecil) liar yang tidak bersistem/tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara juridis, dan bahkan menggerogoti/mencabik-cabik sistem/bangunan induk.⁸⁶

Hubungan di antara UU PTPPO dengan KUHP yang belum diharmonisasi dan disinkronisasi menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penataan ulang (rekonstruksi) keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (substantif) pemberantasan KPO/TPPO dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral, yaitu dengan disusunnya Konsep RUU KUHP. Sampai saat ini masih saja tetap berupa rancangan yang belum tuntas. Reformasi dan rekonstruksi KUHP masih terus berproses hingga sekarang ini. Terakhir sampai dengan Konsep RUU KUHP 2012.

Reformasi mengandung di dalamnya reorientasi dan rekonstruksi. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai (*value-oriented approach*), reformasi pada hakikatnya merupakan pembaharuan nilai. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya Konsep RUU KUHP) sama saja berorientasi nilai dari hukum pidana

⁸⁵ Dilihat dari sudut normatif, ada tiga masalah/substansi pokok dari Hukum Pidana (HP), yaitu yang berkaitan dengan “perbuatan” (masalah tindak pidana; *staftbaarfeit; criminal act; actus reus*), yang berkaitan dengan “orang” (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; *schuld; guilt; criminal responsibility; mens rea*), dan yang berkaitan dengan “pidana/pemidanaan” (*straf; punishment/sentencing; poena*). H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai “*the three concept*” atau “*the three basic problems*” (berupa “*offence*”, “*guilt*”, dan “*punishment*”), dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)...*, *loc.cit.*, hlm. 5.

⁸⁶Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi VII, di UBAYA, 2005, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.

lama warisan penjajah (KUHP). Bertolak dari pemahaman tersebut, menurut Barda Nawawi Arief:⁸⁷

Tidak mustahil beberapa undang-undang khusus di luar KUHP disusun berorientasi nilai/paradigma/konsep/ide-ide dasar baru, baik berorientasi nasional, internasional/global, maupun perkembangan keilmuan. Sementara KUHP warisan Belanda masih berorientasi pada nilai atau paradigma lama/klasik. Kondisi demikian itu karena adanya perbedaan orientasi nilai antara KUHP dengan undang-undang di luar KUHP.

Perbedaan itu dapat menimbulkan masalah karena dilihat dari sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, UU PTPPO itu hanya merupakan sub-sistem yang masih terikat oleh KUHP sebagai induk hukum pidana, kecuali UU TPPO membuat aturan tersendiri. Perbedaan orientasi ini berakibat pada SPHP pemberantasan KPO/TPPO.

b. Hukum pidana formal

Sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.⁸⁸ Jadi kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasi/membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Pengaturan kekuasaan/kewenangan aparat penegak hukum ini merupakan salah satu bagian dari berlaku/bekerjanya hukum pidana formal.

Apabila SPH dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum (sistem kekuasaan kehakiman), maka di dalam SPP terkait 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yang telah dikemukakan di atas. Keempat tahap/ subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Bertolak dari uraian di atas, SPHP pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan untuk menegakkan/menerapkan hukum pidana yang berujung pada

⁸⁷Berorientasi pada: ide/asas Pancasila; ide pengakuan sumber hukum di luar UU (hukum yang hidup/tidak tertulis); ide demokrasi dan perlindungan HAM; ide rehabilitasi/resosialisasi/pemasyarakatan; ide perlindungan/kesejahteraan anak; ide membangun identitas/karakter budaya nasional; ide perluasan subjek hukum (ke korporasi); ide pidana minimal khusus; dan sebagainya, dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...*, *loc.cit.*, hlm. 7.

⁸⁸Peters pernah menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat" tetapi "mengatur penguasa" (*"the limitations of, and control over, the powers of the State constitute the real juridical dimension of criminal law; The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police"*). Lihat G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hlm. 139 dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)...*, *loc.cit.*, hlm. 7.

pengenaan/penjatuhan sanksi pidana. Pengertian pidana tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiel. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana memang merupakan kewenangan formal dari hakim. Namun, dilihat secara materiel (dalam arti luas), penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Pengertian pidana/pemidanaan dilihat dalam arti luas, yaitu pidana dilihat sebagai suatu proses, maka kewenangan penyidikan dan penuntutan pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kewenangan pemidanaan. Tindakan-tindakan hukum oleh Polisi dan Jaksa dalam proses PHP, antara lain: penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan/perpanjangan penahanan, pemeriksaan/interogasi, dan sebagainya) secara materiel sudah mengandung di dalamnya hakikat pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). G.P. Hoefnagels pernah menyatakan, bahwa *the whole criminal process is punishment, and punishment is a process*.⁸⁹

Dilihat dari SPP terpadu, keseluruhan sub-kekuasaan PHP beserta badan/institusinya itu seharusnya diatur dalam satu kesatuan kebijakan legislatif/perundang-undangan yang integral. Kesatuan integral yang dimaksud di sini tentunya tidak hanya pada mekanisme/prosesnya, tetapi juga pada jiwa/spirit/ide/hakikatnya yang terletak pada kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1). Jiwa/spiritnya terletak pada independensi kekuasaan menegakkan hukum. Independensi atau kemandirian inilah yang merupakan hakikat dari kemerdekaan. Terkait kekuasaan kehakiman atau kekuasaan menegakkan hukum, bahwa independensi mengandung makna kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, atau tidak berada di bawah kendali/kontrol dari lembaga/kekuasaan lain. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief menjelaskan:⁹⁰

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (independen) seharusnya terwujud dalam keseluruhan proses/kekuasaan penegakan hukum. Dalam keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana dalam SPP, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan eksekusi pidana, yang seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif. Jadi, pengertian kekuasaan yang merdeka dan mandiri harus dipahami secara luas, tidak hanya pada kekuasaan peradilan/kekuasaan mengadili. Independensi (kemerdekaan dan kemandirian) dalam Kekuasaan Kehakiman merupakan independensi

⁸⁹ Bandingkan dengan G.P. Hoefnagels, *op.cit.*, hlm. 140, yang menyatakan antara lain, "*The whole criminal process is punishment, and punishment is a process*", dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)...*, *loc.cit.*

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...ibid.*, hlm. 9. (*Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 8.

integral/sistemik, bukan independensi parsial/fragmenter. Independensi ada pada semua aspek/komponen atau sub-sistem dari sistem penegakan hukum pidana sebagai satu kesatuan yang terpadu.

c. Hukum pelaksanaan pidana/hukum eksekusi

Saat ini hukum pelaksanaan pidana/eksekusi pidana tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:⁹¹

- 1) Hukum pidana materiel: UU PTPPO dan KUHP;
- 2) Hukum pidana formal: UU PTPPO dan KUHP, antara lain Pasal 271 - pelaksanaan putusan pidana mati; Pasal 272 - pelaksanaan putusan pidana penjara/ kurungan; Pasal 273 - pelaksanaan putusan pidana denda; Pasal 274 - putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara; Pasal 276 – pelaksanaan putusan pidana bersyarat;
- 3) Undang-undang khusus (Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan);
- 4) Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan);
- 5) Keputusan Menteri (Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan).

SPHP saat ini dalam menghadapi KPO/TPPO dilihat dari substansi hukum pidana didasarkan pada UU PTPPO sebagai hukum pemberantasan KPO/TPPO. Untuk memahami lebih mendalam terhadap ketentuan UU PTPPO perlu dilihat dari ketiga masalah pokok hukum pidana berupa:⁹²

- a. tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),
- b. kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan
- c. pidana (*straf/punishment/poena*).

Ketiga persoalan pokok hukum pidana di atas akan dijelaskan di bagian SPHP dalam menghadapi KPO saat ini terkait integral tidaknya melalui PHP pada tahap *in abstracto* yang dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana materiel dalam bab ini, yang akan dijelaskan selengkapnya di belakang, setelah

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...ibid.*, hlm. 9.

⁹² Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

membahas penegakan hukum pidana (PHP) saat ini melalui proses peradilan pidana.

Kondisi penyelenggaraan PHP yang demikian itu akan lebih baik dipahami dengan menerapkan konsep hukum penegakan hukum pidana (PHP) menurut Joseph Goldstein. Konsep PHP menurut Joseph Goldstein ini membedakan PHP menjadi tiga.⁹³ Pertama, *total enforcement*, yakni ruang lingkup PHP perkara KPO/TPPO sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*) menurut UU PTPPO dan KUHP. PHP secara total terhadap perkara KPO/TPPO tidak mungkin dilakukan, sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegakan hukum (*area of no enforcement*).

Hal itu dapat terjadi karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, antara lain mencakup aturan-aturan penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) meliputi upaya-upaya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Aparat penegak hukum memiliki keterbatasan waktu dalam PHP dan keterbatasan pengaturan terkait substansi hukum pidana. Di samping itu hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya perbuatan aduan terlebih dulu sebagai syarat penuntutan terhadap delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ketentuan UU PTPPO tidak mengatur delik aduan, kebijakan formulasi/legislasi terhadap unsur-unsur tindak pidana kesemuanya disusun sebagai delik biasa. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk PHP perkara KPO/TPPO yang kedua, yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum pemberantasan TPPO secara maksimal. Setiap laporan perkara masyarakat terkait KPO/TPPO harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan dan penindakan perkara. Tidak ada pelaporan perkara masyarakat yang ditolak atau ditunda PHP. Tidak ada perkara KPO/TPPO yang dijadikan permainan kotor/uang/perbuatan tercela/mafia peradilan, oleh karena itu, memungkinkan terjadi PHP yang integral dan berkualitas. Tidak ada pelemahan terhadap PHP perkara KPO/TPPO. Tidak ada pengaturan perkara tidak sampai/masuk dalam tahapan proses peradilan pidana. Tidak ada perkara yang dikategorikan sebagai perkara *dark number/hidden crime/unreported crime* atau KPO/TPPO yang tidak dapat dituntut yang disebut *undetected crimes* dan *release without prosecution*. Proses peradilan pidana diselenggarakan PHP perkara KPO/TPPO yang benar-benar dan sungguh-sungguh berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Full enforcement, dalam ruang lingkup di mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum pemberantasan KPO/TPPO secara maksimal,


⁹³ Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 16.

akan tetapi Joseph Goldstein menganggap harapan itu sebagai sesuatu yang tidak realistis (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce* (*discretions*), dan yang tersisa adalah penegakan hukum yang ketiga adalah *actual enforcement*.

Penegakan hukum yang ketiga (*actual enforcement*) adalah PHP perkara KPO/TPPO yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.⁹⁴

Area/wilayah penegakan hukum seperti tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh Joseph Goldstein melalui sebuah bagan/ragam sebagai berikut:

Ragam 1: Proses Penegakan Hukum Pidana Menurut Joseph Goldstein



Sumber: Dikutip dari Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, 2010.

⁹⁴ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 149.

Menurut Muladi,⁹⁵ penegakan hukum tidak bisa lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan tersebut, yakni (1) konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali; (2) yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu; dan (3) konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-sarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya, dan miskinnya partisipasi masyarakat.

Menurut Bambang Poernomo,⁹⁶ adanya jumlah kejahatan yang terjadi dan kejahatan yang dapat diproses melalui penegakan hukum menunjukkan bahwa selama upaya penanggulangan kejahatan dilakukan terdapat pula kejahatan yang tidak dapat dituntut yang disebut "*undetected crimes*" dan "*release without prosecution*". Adanya realitas kejahatan demikian tercipta peta kriminal yang meliputi tiga daerah operasional dalam wilayah penegakan hukum, yaitu (1) penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara total (*area of no enforcement*), (2) diskresi dan syarat penuntutan dalam penegakan hukum (*area decisions not to enforce*) dan (3) penuntutan secara yang dapat dilaksanakan dalam penegakan hukum (*area of actual enforcement*).

Data kondisi faktual/kondisi sosial dengan data hukum (PHP) perkara KPO/TPPO yang terjadi di kedua provinsi domein penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkara yang semakin menurun atau sedikit jumlahnya di setiap tahapan proses peradilan pidana. Semakin sedikit atau semakin tidak adanya perkara yang bisa diajukan ke pengadilan sangat dimungkinkan dari tahapan proses PHP perkara KPO/TPPO yang terjadi di masyarakat. Pandangan tahapan PHP ini tampaknya berbeda dengan realitas yang terjadi pada SPHP dan PHP perkara KPO/TPPO.

Perbedaan pandangan dengan Joseph Goldstein bukan hanya disebabkan adanya pembatasan ketat yang dilakukan oleh hukum pidana formal; hukum pidana substantif yang memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya perbuatan aduan sebagai syarat penuntutan terhadap delik-delik aduan sebagai *area of no enforcement*; adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce (discretions)*; dan, penegakan hukum yang secara nyata (*actual enforcement*) dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.

⁹⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, editor: Taftazani, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm., 121.

⁹⁶ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 42.

Perbedaan yang terjadi adalah PHP perkara KPO/TPPO menjadi lemah dan semakin hilangnya perkara dalam proses peradilan pidana karena masing-masing lembaga penegak hukum melakukan multitafsir terhadap unsur-unsur tindak pidana terkait substansi hukum pidana materiel; PHP tidak dilakukan secara integral terkait pengaturan substansi hukum pidana; dan kurang adanya kesamaan visi, misi, kerjasama dan koordinasi yang kuat di antara lembaga penegak hukum pidana; PHP diwarnai permainan kotor/⁹⁷uang suap/perbuatan tercela terhadap perkara KPO/TPPO. Permainan kotor terhadap perkara KPO/TPPO terjadi di antara pelaku TPPO kolusi dengan oknum aparat penegak hukum yang korup.

Permainan kotor terjadi bahkan sebelum perkara KPO/TPPO masuk ke dalam tahapan-tahapan proses peradilan pidana. Faktor yang lain adalah tidak dioptimalisasikan penerapan pendekatan keilmuan. Permainan kotor, baik dilakukan perseorangan atau mafia peradilan ini benar-benar merusak komitmen dan integritas moral aparat penegak hukum dan PHP yang berkualitas. Merusak PHP untuk mewujudkan keadilan substantif terhadap korban TPPO. Menghancurkan harapan dan kepercayaan orang untuk mendapatkan produk peradilan yang bermanfaat dan berkeadilan itu melalui proses peradilan pidana.

Disisi lain, dengan semakin menurunnya atau tidak adanya perkara KPO/TPPO untuk diselenggarakannya PHP bisa diduga adanya kemungkinan-kemungkinan lain terhadap cara mempermainkan perkara KPO/TPPO, yaitu sama dengan perkara-perkara pidana yang lain, baik sebelum perkara itu masuk ke dalam tahapan maupun sesudah perkara itu berada pada proses peradilan pidana. Pemakaian kata 'diduga' menunjukkan bahwa permainan kotor/perbuatan uang suap/perbuatan tercela, baik yang berasal dari pelaku atau proaktif dari aparat penegak hukum bersama jaringannya. Permainan kotor itu dapat ditelusuri, akan tetapi sulit dibuktikan. Akan tetapi, akibat permainan kotor dapat teridentifikasi adanya ketidaknormalan/ketidakwajaran produk hukum yang diputuskan dengan mendasarkan pada penilaian objektif rasa keadilan masyarakat.

Permainan kotor terkait dengan perkara KPO/TPPO memang sangat dimungkinkan karena perkara KPO/TPPO sangat identik sebagai perkara 'kaya' yang memiliki kekuatan ekonomi tinggi. Pelakunya identik sebagai penguasa politik dan ekonomi. Pelaku yang terlibat dalam jaringan mafia KPO biasanya memiliki status sosial dan ekonomi yang memiliki posisi tawar menawan tinggi. Bahkan di sejumlah negara, perkara KPO/TPPO melibatkan penguasa politik dan pejabat pemerintahan. Posisi ekonomi tinggi yang menggiurkan inilah yang menjadikan perkara KPO/TPPO bersifat transaksional yang memungkinkan

⁹⁷ Perbuatan yang menjadikan PHP tidak bisa dilakukan secara jujur, bersih, dan profesional. PHP dilakukan dengan mempermainkan perkara secara transaksional antara kekuasaan penanganan perkara yang dimiliki oleh oknum aparat penegak hukum dipertukarkan dengan sejumlah uang, barang atau fasilitas lainnya. Permainan ini menjadikan PHP yang lemah atau rusak yang menghasilkan produk hukum yang tidak bisa mewujudkan keadilan substantif.

terjadi tawar-menawar terhadap PHP perkara KPO/TPPO. Perkara ini ditangan aparat penegak hukum yang korup menjadikan perkara bergerak liar sesuai hukum permintaan dan penawaran di pasaran. Kerugian akan selalu berada di pihak korban perdagangan orang dan masyarakat yang tidak mendapatkan kemanfaatan dan keadilan dari PHP perkara itu.

Realitas yang terjadi dengan penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi perkara KPO melalui PHP pada tahap *in concreto* bersifat transaksional akan dapat dipahami dengan lebih baik dengan menerapkan konsep PHP menurut teori pertukaran integratif atau teori pertukaran jaringan (*network exchange theory*) dari Richard Emerson

Teori pertukaran integratif atau teori pertukaran jaringan (*network exchange theory*) dari Richard Emerson mengkombinasikan (integratif) teori pertukaran sosial dan teori analisis jaringan.⁹⁸ Hukum pemberantasan KPO dan PHP perkara KPO mengalami pertukaran yang demikian erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Apa yang terjadi pada bidang hukum merupakan fungsi dari proses yang terjadi di antara kedua bidang tersebut.

Teori pertukaran sosial adalah teori yang membahas masalah pertukaran sumber daya -material maupun simbolis- antar dua orang atau lebih terkait perkara KPO. Antara pelaku perkara KPO atau keluarga pelaku atau mafia perdagangan orang dan jaringannya dengan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang atau kekuasaan terhadap perkara yang sedang ditanganinya, baik dilakukan secara perseorangan maupun mafia perdagangan orang dengan mempertukarkan kekuasaan mengatur perkara dengan keuntungan materi. Pertukaran yang sama-sama menguntungkan antara oknum aparat penegak hukum dengan pelaku perkara KPO/TPPO.

Secara umum, pertukaran itu memenuhi asumsi pokok teori pertukaran, yaitu: (1) adanya perilaku sosial terkait rangkaian pertukaran, (2) individu-individu itu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan (*reward*) mereka, dan meminimalkan biaya (*cost*) atau resiko, (3) ketika individu-individu itu menerima hadiah atau sesuatu yang mendatangkan keuntungan (*reward*) dari orang lain, maka mereka merasa berkewajiban untuk membalasnya⁹⁹ dengan menyerahkan kekuasaan atas penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO yang ditanganinya atau mempengaruhi putusan/produk hukum perkara KPO/ TPPO.

Secara sistematis, teori pertukaran sosial lebih memusatkan perhatiannya pada pertukaran hadiah (*reward*) dan biaya (*cost*) sekurang-kurangnya antara dua orang. Teori yang bercorak mikro-sosiologis ini menitikberatkan pada kebebasan pelaku yang cenderung mengabaikan peran struktur atau institusi sosial dalam

⁹⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-6, cetakan ke-6, Februari 2010, Kencana, Jakarta, hlm. 387.

⁹⁹ Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal (editor), *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Aditya Media Publishing, Surabaya, 2010, hlm. 281.

membentuk perilaku sosial.¹⁰⁰ Pelaku oknum aparat penegak hukum mengabaikan resiko terhadap jabatan apabila permainan/rekayasa terhadap perkara KPO/TPPO terbongkar. Pengabaian resiko jabatan karena besarnya uang atau barang yang dipertukarkan. Kebebasan oknum aparat penegak hukum pidana yang korup beserta jaringan mafia peradilan ini mengabaikan/mengalahkan/meninggalkan tugas pokok, fungsi dan peranan lembaga penegak hukum. Lembaga dan oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga komitmen dan tanggung jawab pekerjaan yang didukung integritas moral yang baik dalam mendukung PHP dalam kapasitas yang sebenarnya.

Pertukaran sosial yang lebih integratif yang mengkaji pertukaran kekuasaan dan ketergantungannya juga terjadi pada PHP perkara KPO/TPPO. Setiap pertukaran sosial yang terjadi dalam penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO terlibat dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Pertukaran tidak saja terjadi antar dan melibatkan dua orang saja, melainkan bisa terjadi antar dan melibatkan berbagai pihak, instansi, organisasi, yaitu institusi penegakan hukum. Relasi jaringan pertukaran sosial itu terkait pola negosiasi (*negotiation*) yang mewarnai pertukaran sosial.¹⁰¹ Negosiasi terkait pelemahan PHP terhadap perkara KPO/TPPO, terutama transaksi untuk menghilangkan atau melemahkan unsur-unsur TPPO yang terbukti telah dilakukan.

Untuk melihat lebih mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, maka perlu dilihat secara utuh terkait substansi hukum pidana materiel yang dirumuskan dalam UU PTPPO. Rumusan itu meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan yang terangkum dalam unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, untuk mengkaji lebih komprehensif terhadap UU PTPPO, maka dipandang perlu disandingkan dan dibandingkan dengan Konsep RUU KUHP 2012 untuk dianalisis dan disintesis menemukan persamaan dan perbedaan terkait unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Konsep RUU KUHP 2012 dipandang sebagai konsep perundang-undangan hukum pidana yang terbaru dalam kerangka mereformulasi, merestrukturisasi dan merekonstruksi SPHP pemberantasan KPO/TPPO secara integral dan berkualitas menurut pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap korban perdagangan orang perempuan dan anak dan membangun sistem hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 281.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 282.

Untuk lebih menemukan persamaan dan perbedaan antara unsur-unsur TPPO yang diatur dalam UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012, maka perlu dirumuskan tabel Persandingan dan Perbandingan di antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 terkait unsur-unsur TPPO dan ancaman pidana (lihat Tabel 12 di halaman 90). Selanjutnya, dari tabel ini akan diturunkan menjadi tabel persandingan (persamaan) dan tabel perbandingan (perbedaan) sebagai berikut:

a. Persandingan

Persandingan (persamaan) antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang memiliki persamaan substansi rumusan unsur-unsur TPPO terkait unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan ancaman pidananya (lihat Tabel 13 di halaman 110) sebagai berikut:

Unsur-unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi/badan hukum dan unsur perbuatan bersifat melawan hukum:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- 2) Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dipidana karena melakukan TPPO.
- 3) Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang melakukan TPPO Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- 4) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya TPPO.
- 5) Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya TPPO.
- 6) Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi.
- 7) Penganjuran Tanpa Hasil: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi.
- 8) Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO.
- 9) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan TPPO.

- 10) Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO.
- 11) Persetujuan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan: Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.
- 12) TPPO dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama.
- 13) Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi: Dalam hal TPPO dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana.
- 14) Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO. Konsep RUU KUHP 2012: Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang: Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya TPPO.
- 15) Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana dengan: memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.
- 16) Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang: Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Tujuan/Maksud/Akibat:

- 1) Bertujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Mengakibatkan orang tereksplotasi.
- 3) Bermaksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.
- 4) Dengan maksud diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.
- 5) Bermaksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

- 6) Mengakibatkan korban: Menderita luka berat, Gangguan jiwa berat, Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, atau perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya.
- 7) mengakibatkan luka berat atau penyakit.
- 8) Mengakibatkan matinya korban.
- 9) Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 10) Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 11) Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.

Sanksi Pidana:

- 1) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 3) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 4) Pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah), atau pidana denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 5) Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup
- 6) Pidana denda paling sedikit Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 7) Ancaman pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga), dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 8) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun
- 9) Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 10) Denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 11) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun
- 12) Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- 13) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun
- 14) Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Kategori V (denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 15) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 16) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV (denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Perbandingan

Perbandingan (perbedaan) di antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 dimaksudkan untuk menemukan perbedaan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya. Di antara keduanya satu sama lain tidak saling memiliki formulasi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya. Perbedaan di antara keduanya dipaparkan sebagai berikut:

1) Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO yang tidak diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO (lihat Tabel 14 di halaman 116). Tabel ini berisi substansi ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang tidak diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012, yaitu:

Unsur-unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi/badan hukum dan unsur perbuatan bersifat melawan hukum:

- 1) Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun.
- 3) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- 6) Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 7) Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.
- 8) Tindak pidana dilakukan terhadap anak.
- 9) Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- 10) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.
- 11) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 12) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.
- 13) Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.
- 14) Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.
- 15) Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

Tujuan/Maksud/Akibat:

- 1) Bermaksud untuk dieksploitasi.
- 2) Mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.
- 3) Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.
- 6) Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.

Sanksi Pidana:

- 1) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 3) Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

- 4) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi. Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.
- 5) Dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 6) Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a) pencabutan izin usaha;
 - b) perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c) pencabutan status badan hukum;
 - d) pemecatan pengurus; dan/atau
 - e) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- 7) Tindak pidana dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) (dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).
- 8) Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.
- 9) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 10) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- 11) Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 12) Pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 13) Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 14) Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 15) Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 16) Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 17) Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 18) Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda. Pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Rumusan TPPO yang berasal di antara Pasal 2 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO merupakan unsur-unsur TPPO yang tidak langsung terkait dengan bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan perdagangan orang (lihat Tabel 11 pada halaman 35), seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima. Bentuk-bentuk perbuatan ini menyalin dari Protokol Palermo. Bentuk perbuatan itu ditambahkan oleh UU PTPPO dengan unsur-unsur penampungan dan pengiriman.

Sebenarnya, bentuk-bentuk perbuatan yang telah dikemukakan di atas adalah unsur-unsur tindak pidana utama di dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, konstruksi pemikiran yang ditempuh oleh Tim Perumus Konsep RUU KUHP 2012 yang belum memasukkan dan merumuskan konsep substansi itu ke dalam Konsep RUU KUHP 2012 didorong untuk dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan ke dalam formulasi tindak pidana perdagangan orang di dalam Konsep RUU KUHP 2012.

Perlunya dimasukkan ke dalam Konsep RUU KUHP, mengingat perkembangan KPO yang demikian pesat sebagai kejahatan global/internasional yang luar biasa, maka formulasi unsur-unsur tindak pidana penunjang/tambahan sebagai kelengkapan untuk membangun kepedulian dan semangat perlawanan/pemberantasan KPO secara integral dan berkualitas.

2) Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012 yang tidak diatur dalam UU PTPPO

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 (lihat Tabel 15 di halaman 121). Tabel ini berisi substansi ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang tidak diatur dalam UU PTPPO.

Unsur-unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi/badan hukum dan unsur perbuatan bersifat melawan hukum:

- a) Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi.
- b) Perdagangan orang di kapal: tindak pidana mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- c) Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan/keperluan perdagangan orang.
- d) Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain,

secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.

- e) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- f) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan/maksud/akibat:

- a) Bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- b) Mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- c) Tujuan atau keperluan perdagangan orang.
- d) Tujuan perdagangan orang.

Sanksi pidana:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- b) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III (denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Kategori V (denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- d) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- e) Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.
- f) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Rumusan keenam pasal di atas hanya terdapat di dalam formulasi Konsep RUU KUHP 2012. Rumusan itu juga merupakan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang tidak langsung terkait dengan bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan perdagangan orang (lihat Tabel 11 pada halaman 35). Akan tetapi perlu dirumuskan untuk mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini terkait pembaharuan dan penegakan hukum pidana, mengakomodasi globalisasi yang mempengaruhi bentuk, modus dan tujuan perbuatan perdagangan orang serta perlindungan hak asasi perempuan dan anak yang rentan dan berpotensi sebagai korban perdagangan orang yang bekerja di atas kapal. Oleh karena itu, bisa dipahami konstruksi pemikiran dari Tim Perumus Konsep RUU KUHP 2012 yang merumuskan keenam pasal itu di dalam

rancangan Konsep KUHP Baru. Rumusan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang belum pernah ada di dalam KUHP, UU PTPPO dan perundang-undangan khusus lainnya.

Terkait masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 64.

Pengertian pertanggungjawaban pidana atau kesalahan adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana/kesalahan ini merupakan jaminan terhadap seseorang yang tidak melakukan tindak pidana itu dipidana tanpa kesalahan. Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Kesengajaan;
- 3) Kealpaan; dan
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) ini merupakan salah satu asas fundamental yang belum diatur dalam KUHP. Berbeda dengan Konsep RUU KUHP 2012 secara tegas dan eksplisit mengaturnya di dalam Konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan ini merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

Konsep RUU KUHP 2012 tidak memandang kedua asas kesalahan dan asas legalitas sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Konsep juga memberikan kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf/pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*). Ketiga asas itu juga tidak diatur dalam KUHP.

Asas *strict liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Konsep adalah bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Asas *vicarious liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Bab Pertanggungjawaban Pidana, Konsep mengatur masalah kekurangan kemampuan bertanggung jawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid; diminished mental capacity; diminished responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja (*Erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*Error/Dwaling/Mistake*), yang semuanya itu juga tidak diatur di dalam KUHP saat ini. Masalah

pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan masalah subyek tindak pidana, maka di dalam Bab Pertanggungjawaban pidana ini ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP.

PHP perkara KPO secara *in abstracto* merupakan tahap formulasi/legislasi pembuatan/perumusan hukum pemberantasan KPO/TPPO yang dirumuskan/diformulasikan dalam UU PTPPO. Untuk memahami lebih mendalam terhadap UU PTPPO perlu dilihat dari ketiga masalah pokok hukum pidana, khususnya hukum pidana materiel, yaitu:

- a. tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),
- b. kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan
- c. pidana (*straf/punishment/poena*).¹⁰²

Untuk melihat adanya SPHP yang integral secara *in abstracto* terhadap PHP perkara KPO, maka SPHP perlu dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana, khususnya pada tahap formulasi/legislasi UU PTPPO, yaitu:

a. Masalah Tindak Pidana

Menurut UU PTPPO tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27. Pengertian umum tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, di antaranya diatur dalam Pasal 2 UU PTPPO adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jika perbuatannya mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

¹⁰² Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

Persoalan tindak pidana menyangkut dasar patut dipidananya perbuatan dan bentuk-bentuk tindak pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dasar Patut Dipidananya Perbuatan

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁰³ dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS), Konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber pada UU). Namun Konsep juga memberikan tempat kepada "hukum yang hidup/hukum yang tertulis" sebagai sumber hukum (asas legalitas materiel).

Semula di dalam Konsep (sampai dengan Konsep 2002) belum ada penegasan mengenai pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Namun dalam perkembangan Konsep Desember 2004 yang diserahkan kepada Menkumham pada tanggal 4 Januari 2005 yang merumuskan pedoman/kriteria/rambu-rambunya, yaitu "sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa". Pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan) dan nilai/paradigma sosial.

Pedoman/kriteria/rambu-rambu internasional berbunyi "sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa", yang mengacu/bersumber dari istilah "*the general principles of law recognized by the community of nations*" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan asas legalitas materiel itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan unsur melawan hukum materiel dalam menentukan ada tindaknya tindak pidana. Penegasan ini diformulasikan dalam Pasal 11 Konsep RUU KUHP 2012.

Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiel di atas sebagai perkembangan baru. Sebelumnya ketentuan umum seperti itu tidak terdapat dalam KUHP (WvS).

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 49.

2) Bentuk-bentuk Tindak Pidana (*Forms of Criminal Offence*)

Barda Nawawi Arief¹⁰⁴ berpendapat bahwa aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk “percobaan”, “permufakatan jahat”, “penyertaan”, “perbarengan” (*concursum*), dan “pengulangan” (*recidive*). Hanya saja di dalam KUHP, “permufakatan jahat” dan “recidive” tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III).

Dalam Konsep, semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan terjadinya/dilakukannya tindak pidana itu dimasukkan dalam Ketentuan Umum Buku I. Bahkan dalam perkembangan terakhir (Konsep 2004 sampai dengan 2012) ditambahkan dengan ketentuan tentang “persiapan” (*preparation*) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP dan juga dalam Konsep sebelumnya.

Khususnya mengenai bentuk/tahapan tindak pidana yang berupa “percobaan”, ketentuan yang diatur tidak hanya mengenai unsur-unsur (kapan) dapat dipidananya “percobaan”, tetapi diatur juga tentang batasan “perbuatan pelaksanaan”, masalah “percobaan tidak mampu”, masalah “pengunduran diri secara sukarela (*Rücktritt*)” dan “tindakan penyesalan (*Tätiger Reue*)”.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan unsur-unsur tindak pidana dan ancaman sanksi pidana di antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 perlu dipersandingkan dan diperbandingkan (lihat Tabel 12 di halaman 90). Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27. Sedangkan rumusan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu Perdagangan Orang, Paragraf 1 Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 552 sampai dengan Pasal 567.

b. Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 64.

Menurut Konsep RUU KUHP 2012 Pasal 36, pengertian pertanggungjawaban pidana atau kesalahan adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pasal 37 Konsep menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana/kesalahan, yaitu tidak

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 53.

seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menurut Barda Nawawi Arief¹⁰⁵ adalah:

Dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan), Konsep menegaskan secara eksplisit “asas kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Keine Strafe ohne Schuld; No punishment without Guilt; asas Mens rea* atau asas *Culpabilitas*) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*) ini merupakan salah satu asas fundamental. Oleh karena itu perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam Konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan ini merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Konsep juga memberikan kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (*rechterlijk pardon/judicial pardon*). Asas *strict liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) adalah bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Asas *vicarious liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (2) adalah dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Bab Pertanggungjawaban Pidana menurut Konsep RUU KUHP 2012 juga mengatur masalah “Kekurangmampuan Bertanggung Jawab” (*verminderde toerekenings-vatbaarheid; Diminished Mental Capacity; Diminished Responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja (*Erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*Error/Dwaling/Mistake*), yang semuanya itu juga tidak diatur di dalam KUHP saat ini. Masalah pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan masalah “subyek tindak pidana”, maka di dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana ini ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP.

c. Pidana dan Pemidanaan

Masalah pidana dan pemidanaan atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 49.

Menurut Konsep RUU KUHP 2012 tindak pidana perdagangan orang diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁰⁶ masalah pemidanaan atau pengenaan sanksi pidana atau penegakan hukum pidana, merupakan bagian dari proses pemidanaan. Ini berarti, pengenaan sanksi pidana tidak sekedar menetapkan/menjatuhkan jenis dan lamanya pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam perumusan delik dalam undang-undang, tetapi terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas dan tujuan pemidanaan, dan bahkan terkait pada keseluruhan sistem pemidanaan.

Konsep RUU KUHP 2012 merumuskan dalam Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Pada Bagian Kesatu Pemidanaan, Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan dalam Pasal 54, Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 55 dan Pasal 56 tentang alasan peniadaan pidana.

PHP perkara KPO terkait ketiga masalah pokok hukum pidana materiel di atas merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum pidana nasional. Sistem itu menjadi bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan PHP (*penal policy*) pemberantasan perkara KPO, baik dalam arti PHP *in abstracto* maupun *in concreto* dalam menghadapi perkara KPO merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan SPHP nasional. Kebijakan sistem penegakan itu merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).¹⁰⁷

Hukum pemberantasan KPO sebagai hukum pidana positif saat ini bersumber pada ketentuan UU PTPPO, KUHP, KUHAP dan hukum pelaksanaan pidana. Cara PHP perkara KPO saat ini seharusnya berbeda dengan PHP pada zaman penjajahan Belanda. PHP terhadap ketentuan UU PTPPO dan KUHP saat ini seharusnya memperhatikan rambu-rambu umum proses peradilan pidana (penegakan hukum pidana dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. PHP perkara KPO harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an, dalam konteks sistem hukum nasional (*national legal framework*).¹⁰⁸ Terkait persoalan ini akan dibahas lebih mendalam mengenai SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini secara integral atau tidak melalui PHP secara *in concreto* (tahap aplikasi).

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam SESPIM POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 8.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 23.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Reformasi.....ibid.*, hlm. 23.

Kebijakan formulasi/legislatif yang integral/terpadu perlu dilakukan terhadap ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU PTPPO perlu dilakukan evaluasi dan analisis terkait kebijakan formulasi dalam merumuskan Ketentuan Pidana, baik dalam praktik-praktik legislasi, aplikasi dan eksekusi selama ini, maupun dalam prospeknya ke masa depan. Evaluasi ini perlu dilakukan karena kebijakan formulasi “ketentuan pidana” yang bermasalah secara yuridis (mengandung kelemahan formulasi yuridis) dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya PHP pada tahap aplikasi (kebijakan judisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).¹⁰⁹ Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan:¹¹⁰

Istilah “ketentuan pidana” merupakan istilah umum untuk menyebut keseluruhan aturan/norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana inipun sering disebut dengan sistem hukum pidana, yang dilihat dari jenisnya terdiri dari hukum pidana materiel/substantif, hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga jenis aturan hukum pidana ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana untuk dapat hukum pidana (pidana) diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, ketiga aturan/hukum pidana itu dapat juga disebut sebagai sistem pidana/sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional. Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiel (substantif).

Barda Nawawi Arief¹¹¹ lebih lanjut menjelaskan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit ini sebenarnya juga merupakan sistem hukum pidana substantif yang cukup luas karena mencakup ketentuan/aturan tentang “perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana)”, ketentuan tentang “kesalahan atau pertanggungjawaban pidana”, dan ketentuan tentang “pidana dan pidana”. Jadi, mencakup ketentuan/aturan (substansi hukum pidana) mengenai semua masalah pokok dalam hukum pidana. Dilihat dari sudut normatif/substantif, ada tiga masalah pokok hukum pidana (atau tiga substansi/materi pokok hukum pidana), yaitu yang berkaitan dengan “perbuatan” (masalah tindak pidana; *strafbaarfeit; criminal act; actus reus*), yang berkaitan dengan “orang” (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; *schuld; guilt; criminal responsibility; mens rea*), dan yang berkaitan dengan “pidana/pidana” (masalah *straf; punishment/sentencing; poena*).

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 1.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 4.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

Keseluruhan sistem hukum pidana substantif itu terdiri dari "aturan umum" (*general rules*) dan "aturan khusus" (*special rules*). Dilihat dari keseluruhan SPHP substantif, maka undang-undang khusus di luar KUHP hanya merupakan subsistem karena pada umumnya hanya merumuskan tindak pidana/delik khusus. Undang-undang khusus tidak mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang bersifat umum (biasa disebut "ajaran-ajaran umum" atau *algemene leerstukken/algemeine lehren*, seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana, dan sebagainya).

Keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan Buku III) merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Bahkan keseluruhan aturan/ketentuan dalam KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP, juga merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Bahkan, ketentuan pidana di luar KUHP itu terikat dengan keseluruhan asas dan aturan umum KUHP, sepanjang undang-undang pidana di luar KUHP itu tidak menentukan lain.¹¹²

Ketentuan pidana merupakan salah satu sub-bab dari batang tubuh peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Pengertian ini jelas mengesankan bahwa yang dimaksud dengan "Ketentuan Pidana" adalah ketentuan hukum pidana materiel, bukan ketentuan hukum pidana formal (hukum acara pidana).¹¹³

"Ketentuan Pidana" dalam setiap undang-undang khusus, hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana induk yang selama ini masih diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, dipandang sudah tepat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa dalam merumuskan "Ketentuan Pidana" perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP).

Pengaturan itu dipandang sudah sangat tepat, yaitu mengandung prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Prinsip dasar ini menurut Barda Nawawi Arief dapat disebut prinsip harmonisasi kesatuan sistem,¹¹⁴ artinya:

Setiap perumusan ketentuan pidana dalam rancangan undang-undangan/undang-undang (RUU/UU) di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem

¹¹² *Ibid.*, hlm. 9.

¹¹³ Lampiran II Sub C.3 perihal "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan", khususnya tentang "Ketentuan Pidana" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 13.

hukum pidana materiel (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Oleh karena itu, prinsip dasar atau prinsip umum dalam membuat “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem.

Harmonisasi kesatuan sistem yang dimaksud adalah harmonisasi eksternal dengan “aturan umum” KUHP yang menjadi induk dari sistem hukum pidana substantif yang berlaku saat ini. Setiap perumusan ketentuan pidana dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus berorientasi pada sistem “aturan umum” dalam Buku I KUHP. Harmonisasi sistem aturan umum ini diatur dalam Pasal 103 KUHP, yang intinya adalah aturan umum KUHP (dalam Bab I sampai dengan Bab VIII) berlaku untuk semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, kecuali undang-undang menetapkan lain.

Dengan demikian, makna harmonisasi tidak berarti, ketentuan pidana dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus sama atau tunduk sepenuhnya pada sistem yang ada dalam “aturan umum” KUHP. Apabila undang-undang khusus akan menyimpang dari aturan umum atau membuat ketentuan baru yang belum ada atau belum diatur dalam KUHP, misalnya perluasan subjek tindak pidana ke korporasi; dicantumkannya ancaman pidana minimal khusus, penambahan jenis sanksi pidana/tindakan yang baru; dimasukkannya bentuk-bentuk perbuatan baru yang dapat dipidana, tetapi belum ada aturan umumnya dalam KUHP, maka undang-undang khusus harus membuat aturan atau pengertian khusus mengenai hal-hal tersebut.¹¹⁵

Di bawah ini dikemukakan sejumlah permasalahan yuridis dalam perumusan “Ketentuan Pidana” saat ini dilihat dari sudut kebijakan formulasi “sistem pemidanaan”, antara lain:

1) Masalah tidak adanya penentuan kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”

KUHP membedakan antara “aturan umum untuk Kejahatan” dan “aturan umum untuk Pelanggaran”. Dengan demikian, untuk menyatakan berlakunya aturan umum dalam KUHP terhadap tindak pidana dalam undang-undang khusus harus ada ketentuan yang menetapkan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana berupa “Kejahatan” dan “Pelanggaran” berfungsi untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi...*, *ibid.*, hlm. 17.

KUHP ke undang-undang/aturan khusus. Hal ini berarti, penentuan kualifikasi yuridis juga mengandung “fungsi harmonisasi kesatuan sistem”.

Secara teoretik, kualifikasi delik adalah nama/sebutan/penggolongan/klasifikasi/kategori tindak pidana yang dapat dibagi menjadi kualifikasi yuridis (*classified by statute*), yaitu kualifikasi resmi/formal yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan mempunyai konsekuensi/akibat yuridis; dan kualifikasi non-yuridis atau kualifikasi teoritik/ilmiah/keilmuan (*classified by doctrine*), yaitu kualifikasi (nama/sebutan/jenis delik) menurut teori atau pendapat para sarjana atau menurut istilah umum.

Terkait kualifikasi yuridis (*classified by statute*) mempunyai konsekuensi hukum/akibat yuridis antara kejahatan dan pelanggaran, antara lain dalam hal “percobaan”, “penyertaan” (dalam hal “pembantuan”), “perbarengan/concursus”, tenggang waktu “daluwarsa” (daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan/eksekusi pidana), dalam masalah pengaduan, dan sebagainya.¹¹⁶

Bertolak dari prinsip harmonisasi kesatuan sistem, maka kualifikasi delik yang dirumuskan dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus berorientasi pada kualifikasi yuridis dalam sistem induk (KUHP), bukan kualifikasi “non yuridis” atau kualifikasi teoritik/ilmiah/keilmuan. Kualifikasi/kategori yuridis inipun harus ditegaskan dalam undang-undang khusus, dalam hal ini UU PTPPO.

UU PTPPO tidak ada kualifikasi yuridis dalam bentuk tindak pidana, tidak mengkualifikasi tindak pidana/deliknya sebagai “kejahatan” dan “pelanggaran”. Kebijakan ketentuan pidana UU PTPPO tidak mengkualifikasi delik/ tindak pidana, maka akan mempunyai konsekuensi/akibat yuridis dalam PHP perkara KPO/TPPO saat ini maupun di masa yang akan datang. UU PTPPO dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana belum memenuhi prinsip-prinsip harmonisasi kesatuan dalam sistem.

UU PTPPO yang tidak menyebut/menentukan kualifikasi delik/tindak pidana sebagai “Kejahatan” dan “Pelanggaran” bisa menimbulkan masalah. Hal ini dimungkinkan karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP yang membedakan antara “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”, antara lain dalam hal “percobaan”, “pembantuan”, “concursus”, “daluwarsa penuntutan” dan “pelaksanaan pidana”, delik aduan, berlakunya “asas nasional aktif” Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP, dan sebagainya.

Penetapan delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” merupakan “penetapan kualifikasi yuridis” yang mempunyai akibat/konsekuensi yuridis-materiel, yaitu terikat pada aturan umum dalam KUHP, dan konsekuensi yuridis-formal (dalam KUHP), sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang khusus. Penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk “menjembatani”

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Demikian pula dengan ketentuan KUHP, karena aturan umum KUHP membedakan antara “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”, maka apabila aturan umum KUHP itu diberlakukan terhadap undang-undang di luar KUHP berdasarkan Pasal 103, maka undang-undang di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diatur, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran”. Oleh karena itu, penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO masih belum integral dan belum berkualitas dalam pembangunan hukum pemberantasan KPO/TPPO.

Dampak/akibat yuridis secara *in abstracto* yang mungkin timbul dari kebijakan formulasi/legislasi yang bermasalah secara yuridis terkait penerapan/penegakannya pada tahap aplikasi/judisial, antara lain:

a) Dalam menentukan unsur-unsur (batasan) percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana

Dalam menentukan unsur-unsur (batasan) percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana menjadi bermasalah terkait Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 88 KUHP. Sejumlah ketentuan itu sangat berkemungkinan menjadi masalah dengan diberlakukannya ketentuan UU PTPPO sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap orang yang *membantu* atau melakukan *percobaan* untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, *dipidana dengan pidana yang sama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan *permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, *dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Ketentuan di atas baru menetapkan bobot delik/ancaman pidana untuk percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana yang diancam dengan pidana yang sama dengan delik pokoknya. Ketentuan demikian menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP, tetapi UU PTPPO tidak membuat ketentuan khusus atau yang menyimpang dari pengertian/unsur-unsur percobaan dalam Pasal 53 ayat (1), pembantuan dalam Pasal 56 dan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP.

Ketiga pasal KUHP itu secara tegas ditujukan pada delik berupa “kejahatan”. Sementara kedua Pasal 10 dan Pasal 11 UU PTPPO di atas tidak menyebut kualifikasi deliknya sebagai “kejahatan”, sehingga secara yuridis dapat timbul masalah apakah ketentuan KUHP terkait unsur-unsur percobaan,

pembantuan dan permufakatan jahat dapat diberlakukan terhadap kedua ketentuan tersebut. Terlebih Pasal 88 KUHP menurut Pasal 103 KUHP tidak berlaku umum untuk delik-delik di luar KUHP.

b) Dalam menentukan tenggang waktu daluwarsa penuntutan dan daluwarsa pelaksanaan pidana

Ketentuan daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana menurut aturan umum KUHP dibedakan antara daluwarsa untuk kejahatan dan daluwarsa untuk pelanggaran (Pasal 78 dan 84 KUHP). Dengan tidak adanya kualifikasi delik dalam UU PTPPO menjadi masalah cara menghitung tenggang waktu daluwarsanya. Persoalan ini menjadi masalah yuridis terkait apakah Pasal 78 dan Pasal 84 KUHP dapat berlaku untuk UU PTPPO itu.

c) Dalam masalah berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP

Menurut Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP, aturan pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia di luar negeri apabila delik yang dilakukannya merupakan “kejahatan” dan di negara tempat kejahatan itu dilakukan juga merupakan tindak pidana (*asas double criminality*). Dengan tidak adanya kualifikasi delik dalam UU PTPPO sebagai “kejahatan”, maka akan menjadi masalah dengan diberlakukannya asas nasional aktif dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP.

2) Masalah tidak adanya aturan/pedoman pidanaan minimal khusus

UU PTPPO mencantumkan ancaman pidana minimal khusus dengan istilah lain, misalnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pencantuman ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pidanaan/penerapannya. Kondisi itu dapat menimbulkan permasalahan yuridis karena dilihat dari sudut sistem pidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub-sistem dari sistem pidanaan. Pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada subsistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus.¹¹⁷

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

Ancaman pidana, baik maksimal maupun minimal hanya merupakan salah satu komponen dari perumusan delik. Sementara, perumusan delik hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pidana yang tidak bisa berjalan sendiri. Untuk dapat dijalankan/diterapkan/dioperasionalkan harus memperhatikan asas-asas dan aturan/pedoman pidana, baik yang ada dalam aturan umum Buku I KUHP maupun yang dianut dalam undang-undang khusus.

Akibat yuridis tidak adanya aturan/pedoman pidana minimal khusus, mengingat aturan umum KUHP hanya memuat aturan penerapan pidana minimal umum dan maksimal khusus. KUHP tidak mengatur penerapan pidana minimal khusus. Dengan tidak adanya aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus dalam UU PTPPO akan berdampak dalam penerapannya. Penerapan pidana minimal khusus untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*), tidak begitu bermasalah. Namun dapat menjadi masalah apabila ada “penyertaan, percobaan, concursus, recidive, alasan peringanan/pemberatan pidana, dan lain-lain”.¹¹⁸

Dalam praktek, ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal. Kenyataan praktek ini dibahas dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri tertentu seluruh Indonesia di Bandung, 14-19 September 2003, yang juga menimbulkan perbedaan pendapat:

- a) Kelompok pertama, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana menurut undang-undang berdasarkan argumentasi adanya asas legalitas dan demi kepastian hukum.
- b) Kelompok kedua, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang berdasarkan asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang melingkupinya.

3) Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi

UU PTPPO mengatur “subjek tindak pidana” yang diperluas pada “korporasi”, misalnya tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

UU PTPPO mengatur “subjek tindak pidana” yang diperluas pada “korporasi”, tetapi tidak disertai dengan ketentuan “pertanggungjawaban pidana korporasi”, baik aturan pertanggungjawaban yang umum maupun yang khusus, antara lain yang berkaitan dengan pidana denda atau pembayaran uang pengganti.

UU PTPPO tidak mengatur adanya ketentuan khusus tentang bagaimana bila “korporasi” (bukan “pengurus”-nya) tidak membayar pidana denda atau pidana tambahan. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena ketentuan umum mengenai pidana denda yang tidak dibayar di dalam KUHP (Pasal 30) hanya berlaku untuk “orang”. Dalam KUHP juga tidak ada aturan umum tentang pidana tambahan yang diatur dalam UU PTPPO karena jenis pidana tambahan ini tidak diatur dalam KUHP.

Sebenarnya, persoalan penegakan hukum¹¹⁹ telah menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan di masyarakat Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun

¹¹⁹Penegakan hukum adalah (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para

yang lalu. Bahkan dapat dikatakan, masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.¹²⁰ Masyarakat selain memperbincangkan PHP, juga mempersoalkan keadilan, berkeadilan dan persoalan lain dengan maksud yang sama. Perbincangan masyarakat mengungkap kesamaan persepsi mengenai persoalan penegakan hukum yang terjadi selama ini. Hampir semua lapisan masyarakat mengungkapkan PHP yang dilaksanakan belum memuaskan, dilaksanakan parsial, belum memenuhi kualitas, dan belum mewujudkan keadilan. PHP yang berkeadilan belum mampu dihasilkan oleh sistem peradilan pidana yang ada.

Penegakan hukum makin jauh dari rasa keadilan karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan masyarakat pada umumnya. Menurut Bagir Manan¹²¹ penegakan hukum yang terjadi, tidak atau menjadi hambatan untuk mendorong kegiatan atau perubahan sosial. Alhasil, penegakan hukum dipandang sebagai sesuatu yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi. Penegakan hukum yang kurang berkualitas ini terjadi karena penegakan hukum berjalan dalam praktek KKN, tidak atau kurang profesional, dan lain-lain nuansa serba kurang lainnya.

Selama ini PHP yang benar dan adil selalu diarahkan pada pelaku (aparatus) penegakan hukum yang dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil. Sementara, penegakan hukum tidak berada dalam suatu wilayah yang kosong. Penegakan hukum terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, penegakan hukum bukan sekedar berada di tengah-tengah masyarakat, melainkan dapat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keterpengaruhannya ini akan menempatkan SPHP yang berbeda.

Merebaknya malpraktik di jajaran institusi penegakan hukum pidana merupakan hambatan penegakan hukum, khususnya pemberantasan KKN di kalangan birokrat. Secara umum, ketiga institusi pemberantas KKN (Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan, pen.) tersebut dituntut untuk memiliki *track record* bersih, berani dan profesional. *Pertama*, SDM penegak hukum yang bersih diartikan bukan saja mereka tidak terlibat dalam praktik KKN melalui *track record* masa lalu, melainkan mereka juga tidak memiliki perasaan utang budi (*gratitude of indebtedness*) dengan penguasa orde baru atau sebelumnya. Secara faktual utang budi dapat menimbulkan rasa *pakewuh* dan menjadi penghambat

pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 36 dan khususnya (b) dimuat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 18.

¹²¹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 51.

tegaknya supremasi hukum. *Kedua*, keberanian adalah parameter dari spirit perjuangan. Perilaku jujur, bagi SDM penegak hukum sangat penting untuk menjadi jaminan terselenggaranya supremasi hukum. Sikap berani disini bukan sekadar kesiapan melakukan tindakan hukum tanpa rasa takut. Justru keberanian harus diartikan sebagai kesiapan menerima resiko atas tugas dan kewajiban demi tanggung jawab. *Ketiga*, parameter profesional, cerdas dan bijak menjadi syarat utama proses hukum yang benar. Selain itu, keberanian yang mengacu kepada komitmen ilmu pengetahuan hukum yang kritis dan kritis juga mutlak diperlukan. Suatu pemikiran hukum yang membebaskan tugas dan kewajiban pada upaya kerja hukum yang obyektif, akuntabel dan responsif. Mereka dipastikan menjadi pendukung pemerintah yang menolak menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*) sebagai simbol pelestarian *status quo*. Oleh karena itu, baik polisi, jaksa, dan hakim memerlukan kemampuan intelektual yang berimbang. Tidak sekadar mempunyai kemampuan menguasai hukum positif, mereka juga harus dapat memahami fakta-fakta secara benar, sehingga kecenderungan penggunaan hukum yang tidak adil (*obstruction of justice*) dapat dihindarkan.¹²²

Menurut Bagir Manan,¹²³ ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, *pertama*, aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. *Kedua*, pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di tangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. *Ketiga*, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.

Tekanan publik terhadap penegakan hukum dapat mempengaruhi putusan penegak hukum. Begitu pula kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan politik yang dominan dapat menentukan wujud penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlu diciptakan berbagai persyaratan sosial yang kondusif agar penegakan hukum dapat dilakukan secara benar dan adil. Persyaratan itu antara lain, tumbuhnya prinsip egalitarian, keterbukaan untuk menciptakan berbagai keseimbangan dalam perikehidupan masyarakat. Dalam berbagai perbedaan yang begitu tajam, baik sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, akan dialami kesulitan menciptakan sistem penegakan hukum pidana yang benar

¹²² Jawahir Thontowi, *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*, Leutika, Yogyakarta, 2009, hlm. 157.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 157.

dan adil, karena hukum akan berpihak pada kekuatan-kekuatan dominan yang mungkin tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan. Hukum yang benar dan adil hanya dapat berperan dalam tatanan yang berkeimbangan dan tidak dalam tatanan ekstrimitas tertentu. Ada dua aspek penting untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).¹²⁴

Menurut Indriyanto Seno Adji¹²⁵ bahwa persoalan penegakan hukum menjadi fokus prioritas yang signifikan sekarang ini. Penegakan hukum yang sebenarnya merupakan barometer berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang memiliki implikasi terhadap tatanan budaya, sosial, dan ekonomi menjadi terganggu, karena perspektif penegakan hukum yang labilitas. Adanya kehendak bahwa hukum sebagai suatu supremasi dari negara yang berasaskan hukum tampaknya masih menimbulkan keragu-raguan manakala ada suatu relevansi yang ketat antara hukum dengan politik kekuasaan, khususnya terhadap kasus yang memiliki padanan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Demikian pula salah satu kesimpulan menonjol yang muncul dalam Simposium Hukum dan Keadilan di Indonesia yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Jakarta, 22 Februari 2011, menyebutkan bahwa masa depan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih suram. Sistem hukum, mulai dari struktur budaya, merupakan hasil dari sistem yang amburadul, busuk, dan terkontaminasi satu sama lain. Bahkan menjadi pengetahuan umum, hukum di negara ini kurang berpihak terhadap kepentingan masyarakat, dijalankan secara diskriminatif dan dicengkeram oleh jeratan mafia.¹²⁶

Masa depan SPHP, PHP dan keadilan di Indonesia masih mengalami masa suram. PHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini secara *in concreto* yang didasarkan pada ketentuan UU PTPPO pun masih menjadi bagian kesuraman tadi. PHP perkara KPO yang ada saat ini pun masih dilaksanakan secara parsial dan belum berkualitas. Efek berantainya adalah PHP menjadi semakin lemah/rusak dan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan hukum. PHP semakin menjauh dari kebenaran dan keadilan substantif. PHP semakin meninggalkan cita-cita menjadi bagian untuk mewujudkan kestabilan hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi harapan untuk memiliki penyelenggaraan SPHP dan PHP pemberantasan perkara KPO/TPPO saat ini secara *in concreto* tetaplah ada. PHP bisa dibangun dan bekerja secara integral dan berkualitas untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tujuan hukum pemberantasan KPO/TPPO.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

¹²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 237.

¹²⁶ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 64.

BAB III

UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi KPO saat ini dilakukan melalui kebijakan kriminal. Politik hukum pemberantasan KPO ini digunakan dua sarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KPO, yaitu menerapkan sarana penal, sarana nonpenal dan menjalin kerjasama penegakan hukum pidana dengan negara-negara lain. Kebijakan kriminal ini sudah diatur dan diamanatkan dalam UU PTPPO.

Kebijakan penegakan hukum pidana KPO secara simultan melalui tahap formulasi/legislasi/formulasi perundang-undangan. Selanjutnya, tahap ini beralih ke tahap implementasi ke dalam tahap aplikasi. Khususnya, kebijakan terkait kerjasama pencegahan dan penanggulangan dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang dapat dipaparkan dengan mengklasifikasi ke dalam dua aspek, yaitu aspek substansi hukum dan aspek struktur hukum.

A. Aspek Substansi Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang

Saat ini bentuk-bentuk KPO semakin beragam dan meluas sebagai kejahatan lintas negara. KPO semakin menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat multilateral, PBB (*United Nations*) memprakarsai dan melakukan langkah-langkah peningkatan kerjasama internasional memberantas kejahatan lintas negara. Kerjasama internasional, selain mengimplementasikan konvensi yang telah ada, seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), maupun *Single Convention on Narcotics Drugs*, juga dibangun jejaring antar-instansi *focal point* di masing-masing negara, sehingga mempercepat penanganan terhadap kejahatan lintas negara, khususnya kejahatan perdagangan orang.

PBB telah mengatur kejahatan lintas negara dalam Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Konvensi ini menyebutkan sejumlah kejahatan termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, penyelundupan orang/migran, serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.

Pada pertemuan *high level* yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengisyaratkan bahwa di satu sisi ancaman kejahatan lintas negara semakin meningkat, namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menjadi wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)¹²⁷ berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia¹²⁸ (disebut Protokol Palermo atau Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*) membantu negara-negara dalam upaya melaksanakan Protokol Perdagangan Orang¹²⁹ yang telah diratifikasi Indonesia dengan perundang-undangan nasional.

UNODC¹³⁰ menawarkan bantuan praktis kepada negara-negara, tidak hanya membantu untuk menyusun rancangan perundang-undangan nasional, menciptakan pemahaman/kesadaran nasional yang komprehensif terhadap strategi anti-perdagangan orang, tetapi juga membantu sumber daya manusia untuk mampu melaksanakan undang-undang anti-perdagangan orang. Negara-negara yang dibantu UNODC ini akan menerima bantuan khusus, termasuk pengembangan kapasitas lokal dan keahlian, serta alat-alat praktis untuk mendorong kerjasama lintas-batas dalam penyelidikan dan penuntutannya.

Merespon KPO yang semakin membahayakan negara-negara di dunia, pada tahun 2000 Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Pengadopsian Protokol Palermo/Protokol Perdagangan Orang ini menandai tonggak penting dalam upaya internasional untuk menghentikan perdagangan orang. Sebagai wali dari Protokol, UNODC membahas masalah-masalah perdagangan manusia melalui Program Global Anti Perdagangan Orang. Sampai saat ini, lebih dari 147 negara telah menandatangani dan meratifikasi Protokol.

Untuk mewujudkan formulasi Protokol Perdagangan Orang menjadi kenyataan tetap sulit dilakukan, baik terkait pencegahan perdagangan orang,

¹²⁷ Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)¹²⁷ yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009¹²⁷

¹²⁸ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

¹²⁹ [http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html) ref= menu side diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib.

¹³⁰ [http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html) ref= menu side diunduh pada hari Kamis, 12 Juli Pukul 15.43 Wib.

perlindungan korban perdagangan orang, maupun penuntutan pelaku kejahatan perdagangan orang. Penjahat KPO yang dipidana masih sangat sedikit dan korban TPPO sebagian besar mungkin tidak pernah teridentifikasi atau terbantuan.

Di tingkat regional di kawasan Asia Tenggara, Pemimpin ASEAN menyatakan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya perempuan dan anak telah meningkat akhir-akhir ini. Korban perdagangan orang/manusia dan penyelundupan orang adalah orang-orang dengan hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional terkait.¹³¹ Ketua kelompok regional ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pencapaian dalam forum *Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime* bisa digunakan sebagai acuan untuk menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama antaranggota untuk mewujudkan hal itu,¹³² terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3: Simbol Kerjasama ASEAN Secara Integral (Terpadu) dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang



Sumber: Public Affairs OfficeThe ASEAN Secretariat, *Update and Supplement to the 2006 study: ASEAN Responses to Trafficking in Persons: Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims* (2007), ASEAN Responses to Trafficking In Persons Supplement and Update (2007), Published February 2008.

¹³¹<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.38 Wib.

¹³²*Ibid.*

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menutup KTT ASEAN ke-18 di Balai Sidang *Jakarta Convention Center* (JCC) di Jakarta, Minggu, 8 Mei 2011 mengeluarkan pernyataan akan mendesak menteri-menteri ASEAN untuk mempercepat diskusi kejahatan transnasional, termasuk Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang.¹³³ Tindak lanjut dari pernyataan itu, para pemimpin ASEAN menandatangani pernyataan bersama di Jakarta. Mereka berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi perdagangan orang dan segera mempertimbangkan pembentukan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang/ Manusia.¹³⁴

Isu perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya wanita dan anak-anak sebenarnya sudah dibahas pada *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002. ASEAN-PACTC menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN. Kejahatan itu adalah perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*.

Seiring perkembangan jaman terdapat berbagai kejahatan transnasional lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, *environmental crime* (*illegal logging* dan *illegal fishing*), *cyber crime* dan *computer-related crime*. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan ini merujuk secara luas kepada *non-violent crime* yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.

Peran Pemerintah RI dalam kerangka kerjasama kawasan, sejak tahun 2002 Indonesia bersama dengan Australia telah menginisiasi *Bali Process Regional Ministerial Conference* (BRMC/*Bali Process*) yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait lainnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya arus penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, *Bali Process* memiliki peran yang sangat penting sebagai forum untuk menyusun mekanisme kawasan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. BRMC IV telah diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2011 dengan menghasilkan penguatan komitmen terhadap penanggulangan masalah *irregular migration* di kawasan, baik dalam bentuk penyelundupan manusia, perdagangan orang maupun kejahatan lintas negara. Selain itu pula negara-negara *Bali Process* memandang perlu adanya sebuah *Regional Cooperation Framework* (RCF) yang

¹³³<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.38 Wib.

¹³⁴<http://aseantuc.org/2011/07/asean-convention-on-human-trafficking-sought/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.35 Wib.

sifatnya inklusif, namun tidak mengikat yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam mengurangi *irregular movement* di kawasan ini.¹³⁵

Dua pertemuan internasional lainnya, yaitu *Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* (AHG SOM) dan *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) menelurkan kesepakatan terkait isu-isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara lainnya. Kesepakatan tersebut adalah:¹³⁶

- 1) Negara-negara menyatakan kembali komitmennya terhadap kerjasama regional *Bali Process* sebagai upaya bersama untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka *Bali Process* sejauh ini dipandang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas serta pertukaran informasi di antara negara-negara di kawasan.
- 2) Negara-negara menyepakati perlunya dibentuk sebuah mekanisme regional yang diharapkan akan menjadi solusi dalam mengatasi masalah *irregular migration* di kawasan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa *irregular migration* bukan merupakan masalah yang dihadapi negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di kawasan.
- 3) Negara-negara menyepakati pentingnya peningkatan kerjasama dalam penanggulangan perdagangan orang melalui forum *Bali Process*. Dalam kaitan ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Regional Workshop on Combating Trafficking In Persons* pada paruh kedua tahun 2011.

Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yang diadakan di Bali pada tanggal 9-10 Maret 2011. Indonesia sebagai *Co-Chairs Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*. *Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* (AHG SOM) dihadiri oleh 12 *most affected countries* (negara asal, transit, dan tujuan *irregular migration*) dan 2 organisasi internasional (IOM dan UNHCR) serta Filipina, Kanada dan USA serta ASEAN *Secretariat* dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai *observer*.

Sementara *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) dihadiri oleh 41 negara dan 2 organisasi internasional anggota *Bali Process*, serta 4 Negara dan 5 organisasi internasional sebagai *observer*. Indonesia dan Australia bertindak sebagai *Co-Chairs* pada pertemuan tersebut, masing-masing diwakili oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri dan *Australian Ambassador for People Smuggling*. Sebagai tindak lanjut

¹³⁵ *Op.cit.*, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

¹³⁶<http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

akan diselenggarakan pertemuan pada tingkat menteri berupa *Bali Regional Ministerial Conference* (BRMC) IV di Bali pada tanggal 29-30 Maret 2011.¹³⁷

Isu perdagangan orang terus bergulir dan diperbincangkan serius dalam pertemuan *Asean Regional Forum* (ARF) yang membahas isu-isu utama tentang *human trafficking* bersamaan dengan kejahatan antarnegara (transnasional) dan masalah Laut China Selatan di Bali, 23-24 Juli 2011. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.¹³⁸ Pertemuan ARF ini menjadi bagian dari *Regional Entrepreneurship Summit* (RES) dengan agenda-agenda pertemuan lain, yaitu *Asean Ministerial Meeting* (AMM) dan *Asean Post Ministerial Conference* (APMC).

Upaya bersama untuk menanggulangi persoalan perdagangan orang dalam bentuk kerjasama antarnegara dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *Trafficking In Persons* (TIP). Pernyataan itu disampaikan dalam *keynote address* pada sesi pembukaan kegiatan *Bali Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons* di Bali, Senin 28 Mei 2012. Menteri PPPA Linda Amalia Sari menyatakan:¹³⁹

Negara-negara tidak dapat bekerja sendiri untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang yang pada dasarnya bersifat lintas negara. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memajukan kerja sama internasional, baik melalui forum PBB, ASEAN, *Bali Process*, maupun melalui kerja sama bilateral dengan berbagai negara. Komitmen Indonesia antara lain diwujudkan dengan ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir atau *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) berikut Protokol Perdagangan Orang, peran aktif dalam forum ASEAN, serta inisiatif pada forum *Bali Process*.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjekaskan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang memiliki tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Langkah pencegahan antara lain dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi pada program, kegiatan, dan inisiatif yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan memiliki dua aspek, yaitu penanganan terhadap korban dan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Penanganan terhadap korban difokuskan pada pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan integrasi ke masyarakat. Sedangkan penanganan pelaku difokuskan pada upaya penegakan hukum. Terkait

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan di hlm. 9.

¹³⁹ file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

pemberdayaan, langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada korban dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.¹⁴⁰

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib,¹⁴¹ dalam pidato pembukaan menegaskan arti penting *Bali Process* dalam membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah perdagangan orang. Ada dua fenomena terkait dengan KPO, pertama, sifatnya yang intraregional, dan kedua, tingginya tingkat kejahatan tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kedua fenomena inilah yang membuat *Bali Process* sebagai forum konsultasi regional untuk menangani masalah-masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peranan penting. Melalui kegiatan ini diharapkan negara-negara *Bali Process* dapat saling bertukar informasi dan pengalaman serta menyusun rekomendasi tentang bentuk kerja sama regional yang efektif di bidang penanggulangan KPO.

Bali Process Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons dilaksanakan di Bali pada tanggal 28-30 Mei 2012 sebagai tindak lanjut rekomendasi Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process* Ketiga tahun 2009 mengenai pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan KPO. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan *best practices* negara-negara *Bali Process* dalam menanggulangi masalah perdagangan orang, serta menyusun rekomendasi mengenai bentuk kerja sama regional yang efektif.

Kegiatan itu diikuti para pakar dari 22 negara, yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Irak, Iran, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu dan Vietnam. Organisasi internasional yang hadir antara lain IOM, UNHCR, dan ICRC. Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut terdiri dari wakil-wakil Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.¹⁴²

Tingginya tingkat KPO di kawasan Asia Pasifik membuat para pemimpin Asia Tenggara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perang melawan perdagangan orang di wilayah tersebut, menurut pernyataan bersama, pemimpin Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan ada kebutuhan mendesak (*urgent need*) untuk pendekatan komprehensif terhadap kejahatan transnasional KPO.¹⁴³

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli 2011 pukul 15.33 Wib.

Para pemimpin ASEAN mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan regional yang komprehensif dan instrumen hukum (*the urgent need for a comprehensive regional approach and a legal instrument*) yang akan memungkinkan 10 negara Anggota ASEAN membantu para korban, khususnya perempuan dan anak. Perdagangan orang termasuk perempuan dan anak-anak untuk bekerja paksa atau bergaji rendah, seperti pelacuran merupakan masalah utama di Asia Tenggara, namun pemerintah sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang.¹⁴⁴

Para pemimpin ASEAN berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional (*strengthen regional and international cooperation*) dan meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelidiki sindikat penyelundupan orang dan perdagangan orang. Tindakan penempatan untuk memastikan korban diperlakukan secara manusiawi dan disediakan fasilitas bantuan medis dan yang lainnya, termasuk repatriasi cepat ke negara asal mereka. Para presiden dan perdana menteri akan mendorong para pejabat senior di masing-masing negara untuk mempercepat pembentukan Konvensi ASEAN, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

Banyaknya korban perdagangan manusia - khususnya wanita terpicat oleh prospek mencari pekerjaan di luar negeri - berakhir sebagai pelacur terkenal di negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Sementara anak-anak Asia Tenggara diperdagangkan menjadi tenaga kerja paksa ke dalam industri perikanan global. Pada saat ini, Asia Tenggara merupakan lokasi utama bagi perdagangan orang untuk kerja paksa ke dalam industri perikanan.

Thailand adalah negara tujuan utama dan banyak dari mereka yang diperdagangkan itu berasal dari Myanmar, Kamboja dan Laos. Para pemimpin juga akan merujuk kepada komitmen pada penyelundupan orang sebagai bagian dari *Bali Process* dimulai pada tahun 2002. Australia telah mendorong daerah untuk berbuat lebih banyak untuk membendung arus pencari suaka yang menggunakan kapal tradisional yang kondisinya sudah tua, rusak dan dipaksa berlayar menuju pantai utara Australia.¹⁴⁵

Sebelumnya 4 April 2012, para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN di Singapura berkumpul untuk memperkuat hubungan dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ini. Pertemuan ini dihadiri 22 Kepala Unit Spesialis (*Head Specialis Unit* (HSU) Perdagangan Orang dalam rapat yang diselenggarakan oleh *Singapore Police Force* (SPF) yang menjabat sebagai ketua diskusi regional platform multi-lembaga. Dimulai pada tahun 2004, pertemuan rutin antara negara-negara ASEAN memfasilitasi lembaga penegak hukum,

¹⁴⁴<http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/05/06/11/asean-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2011 pukul 15.53 Wib.

¹⁴⁵*Op. cit.*, <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2011 pukul 15.33 Wib.

khususnya *Anti Trafficking Unit* yang bekerja sama dalam peningkatan komunikasi dan kerjasama.¹⁴⁶

Upaya domestik Pemerintah Republik Indonesia terkait kebijakan kriminal dalam kerangka pencegahan dan penanggulangan KPO dari aspek legislasi/formulasi perundang-undangan terkait dengan pemberantasan KPO yang telah dikemukakan di atas.¹⁴⁷

B. Aspek Struktur Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi KPO harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Segala perangkat yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan perundangannya hingga kepada penganggarannya.

Pada tahun 2010 telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 20 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota. Gugus tugas ini memantau, membahas masalah dan hambatan, mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO secara nasional.

Pada saat pembukaan Rakornas dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antar-Pemerintah Daerah Provinsi guna mengoptimalkan dan mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di masing-masing daerah, baik daerah-daerah pengirim, transit maupun tujuan. Provinsi yang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, yaitu:

- 1) Provinsi Jawa Barat
- 2) Provinsi Jawa Tengah
- 3) Provinsi Jawa Timur
- 4) Provinsi Lampung
- 5) Provinsi Kalimantan Barat
- 6) Provinsi Kalimantan Timur
- 7) Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Provinsi Bangka Belitung.

Selain itu telah dilakukan pula penandatanganan *memory of understanding* antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPP dan PA) dengan Yayasan Sahabat Wanita.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Beberapa dari bahan hukum primer tersebut sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih diperlukan untuk melihat dinamika politik hukum yang terkandung di dalamnya.

Hasil Rakornas Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menghasilkan rekomendasi penting/prioritas yang dirumuskan dan disepakati seluruh anggota gugus tugas antara lain:

- 1) Harmonisasi kebijakan administrasi kependudukan dengan kebijakan perijinan, perpajakan, atau kepemilikan untuk menghindari duplikasi identitas;
- 2) Harmonisasi Program antarsubgugus tugas, antara lain melalui *sharing* informasi/data;
- 3) Penajaman prioritas alokasi anggaran untuk pencegahan TPPO;
- 4) Penguatan koordinasi antarsubgugus tugas nasional dan antardaerah;
- 5) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk *citizen service* di perwakilan RI di luar negeri di negara tujuan;
- 6) Penguatan kerjasama lintas batas, terutama kabupaten/kota di daerah perbatasan;
- 7) Intensifikasi sosialisasi, KIE dan kampanye anti-*trafficking*, kesehatan reproduksi (kespro), napza, dan pornografi melalui berbagai media;
- 8) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan keimigrasian tentang Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Guna mendapatkan informasi yang memadai untuk membantu berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pemberantasan TPPO secara komprehensif, KPP dan PA bekerjasama dengan *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *The American Center for International Labor Solidarity (ACILS)* telah mengembangkan model informasi berbasis *website*, yaitu <http://www.gugustugastrafficking.org>.

Model informasi berbasis *website* itu telah dilatihkan kepada anggota gugus tugas pusat dan 30 peserta tingkat provinsi pada akhir pertengahan Desember 2010. Hal ini dimaksudkan agar Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang telah ada, baik di pusat maupun daerah mampu mengolah dan menyampaikan data dan informasi serta dapat langsung mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah sehingga diharapkan dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO secara optimal.

Program tahun 2011 adalah memperkuat koordinasi melalui penyusunan Renstra Gugus Tugas yang mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2011 ini, sehingga akan terpantau program masing-masing K/L untuk pencegahan dan penanganan TPPO; membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagai hasil Rakornas tahun 2010 dan fokus pada penguatan kapasitas anggota di dalam mengkompilasi data trafiking.¹⁴⁸

Perkembangan terkait penanganan perdagangan orang, yaitu diselenggarakannya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Lampung berlangsung pada tanggal 3 Mei 2012. Rakor dibuka oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan

¹⁴⁸ *Ibid.*

Keluarga Berencana Propinsi Lampung, Ibu Lanna Rekyanti. Rakor dihadiri oleh SKPD terkait, pemerhati perempuan dan anak, dan perwakilan dari Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah peserta sebanyak 40 orang. Narasumber pusat berasal dari Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Yayasan Melati Jakarta. Narasumber daerah berasal dari Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Polda Lampung.

Tujuan diselenggarakannya rakor untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan perempuan dan anak melalui pemberdayaan ekonomi. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan kondisi nasional perlindungan perempuan dan anak, terkait korban perdagangan orang.

Rakor diisi dengan penyampain materi yang disampaikan secara berurutan oleh Yayasan Melati Jakarta, memaparkan pengalamannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Lampung memaparkan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung terkait penanganan tindak kekerasan dan trafiking di Propinsi Lampung. Polda Lampung menyampaikan paparan tentang Peran Aparat Penegak Hukum terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Upaya Pencegahan dan Penanganannya.

Dari paparan dan diskusi rakor dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁴⁹

- 1) Berdasarkan data di Polda Lampung, di Propinsi Lampung terjadi peningkatan jumlah kekerasan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 terdapat 320 kasus dan tahun 2011 menjadi 367 kasus. Data yang ada ini dapat dibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya kejadian sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan.
- 2) Faktor penyebab terjadinya kekerasan dan perdagangan orang adalah kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan gaya hidup konsumerisme yang semakin meningkat. Lampung merupakan salah satu daerah sumber pengiriman TKI dan menempati ranking ke-6 terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Banten (Data BNP2TKI). Pengiriman TKI merupakan salah satu modus terbanyak dalam kasus perdagangan orang.
- 3) Pemerintah daerah telah berupaya memberantas tindak kekerasan dan perdagangan orang dengan membuat kebijakan, antara lain Perda Propinsi Lampung No. 6 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan, Perda Propinsi Lampung No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafiking, Perda Propinsi Lampung No. 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-hak Anak, SK Gubernur Lampung tentang Standar Minimal Pelayanan terhadap

¹⁴⁹<http://www.menkokesra.go.id/content/rapat-koordinasi-dan-sinkronisasi-perindungan-perempuan-dan-anak-melalui-pemberdayaan-ekono> diunduh pada hari Minggu, 10 Juni 2012 pukul 22.39 wib.

Korban Perdagangan Orang. Pemerintah Propinsi Lampung juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pencegahan dan Penanganan Trafiking, kerjasama dengan 10 mitra praja utama, mendirikan P2TP2A dan berbagai LSM.

- 4) Sebagai salah satu upaya perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui pembinaan, pelatihan dan bantuan pada korban maupun keluarga korban kekerasan dan trafiking. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan guna pencegahan perempuan sebagai korban.

BAB IV
PERSANDINGAN DAN PERBANDINGAN ANTARA UU PTPPO DAN
KONSEP RUU KUHP 2012 TERKAIT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA,
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA/KESALAHAN DAN
ANCAMAN PIDANA

Pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pengertian perdagangan orang ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU PTPPO.

Perumusan pengertian dan tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam UU PTPPO merujuk kepada formulasi dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).¹⁵⁰ Protokol ini sering disebut dengan Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*.¹⁵¹

Protokol Perdagangan Orang merumuskan pengertian *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Sistematika UU PTPPO mengatur tentang Ketentuan Umum (Pasal 1); Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 s.d. Pasal 18); Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 s.d. Pasal 27); Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 28 s.d. Pasal 42) terkait dengan penggunaan upaya penal; Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 s.d. Pasal 55); Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 s.d. Pasal 58)

¹⁵⁰ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

¹⁵¹ <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib.

terkait dengan penggunaan upaya nonpenal; Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 59 s.d. Pasal 63); Ketentuan Peralihan (Pasal 64); Ketentuan Penutup (Pasal 65 s.d. Pasal 67).

Untuk memahami isi materi UU PTPPO perlu dilihat dari ketiga persoalan pokok hukum pidana, yaitu:¹⁵²

- 1) tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*)
- 2) kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) pidana (*straf/punishment/poena*).

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana,¹⁵³ subsistem dan pilar-pilar dari keseluruhan bangunan hukum pidana dan sistem pemidanaan dalam PHP perkara KPO/TPPO.

A. Persandingan dan Perbandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012

Untuk lebih menemukan persamaan dan perbedaan di antara unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012, maka perlu dirumuskan tabel tentang persandingan dan perbandingan di antara keduanya terkait unsur-unsur TPPO dan ancaman pidana (lihat Tabel 12). Selanjutnya, dari tabel ini akan diturunkan menjadi tabel persandingan (persamaan) dan tabel perbandingan (perbedaan) sebagai berikut:

¹⁵² Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

¹⁵³ *Loc.cit.*

Tabel 12: Persandingan dan Perbandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 Terkait Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidana

No.	Pa-sal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/Maksud/Akibat	Ancaman Pidana	Pa-sal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/Maksud/Akibat	Ancaman Pidana
UU PTPPO					Konsep RUU KUHP 2012			
1	Pa-sal 2 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.	Bertujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Pa-sal 552 ayat (1)	Tindak pidana perdagangan orang: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.	Bertujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
2	Pa-sal 2 ayat (2)	Sama dengan di atas (sda.).	Mengakibatkan orang tereksploitasi.	Sda.	Pa-sal 552 ayat (2)	Tindak pidana perdagangan orang: Sama dengan di atas (sda.).	Mengakibatkan orang tereksploitasi.	Sda.
3	Pa-sal 3	Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia.	Bermaksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik	Sda.	Pa-sal 553	Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan:	Dengan maksud: a. Diperdagangkan di wilayah negara	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

			Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.			Setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Republik Indonesia; atau b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.	tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
4	Pasal 4	Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia.	Bermaksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.	Sda.	Pasal 554	Mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
5	Pasal 5	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu.	Bermaksud untuk dieksploitasi.	Sda.				
6	Pasal 6	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun.	Mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi	Sda.				

7	Pasal 7 ayat (1)	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	Mengakibatkan korban: 1. Menderita luka berat 2. Gangguan jiwa berat 3. Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya 4. Kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.	Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	Pasal 555 ayat (1)	Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya.	Mengakibatkan luka berat atau penyakit	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
8	Pasal 7 ayat (2)	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	Mengakibatkan matinya korban.	Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup	Pasal 555 ayat (2)	Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal	Mengakibatkan matinya korban.	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

				dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).		554.		tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
9	Pasal 8 ayat (1)	Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.	Pasal 560	Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

				000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).				
10	Pa-sal 8 ayat (2)	Sda.		Sda. Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.				
11	Pa-sal 9	Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat	Pa-sal 557	Pengajuan Tanpa Hasil: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.	Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang	Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.

				puluh juta rupiah).				
12	Pasal 10	Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Pasal 566	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.
13	Pasal 11	Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,				

				dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).				
14	Pasal 12	Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau		Dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda	Pasal 558	Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan: Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.	Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

		mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.		paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).				
15	Pa-sal 13	Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.						
16	Pa-sal 13 ayat (2)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau						

		pengurusnya.						
17	Pasal 14	Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.						
18	Pasal 15 ayat (1)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi.		Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Pidana denda paling sedikit				

				Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).				
19	Pa-sal 15 ayat (2)	Sda.		Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: f) pencabutan izin usaha; g) perampasan keka-				

				<p>yaan hasil tindak pidana ;</p> <p>h) pencabutan status badan hukum ;</p> <p>i) pemecatan pengurus; dan/ atau</p> <p>j) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.</p>				
20	Pasal 16	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama.		Pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda	Pasal 556	Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV ditambah 1/3 (satu per tiga).

				<p>paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>				
21	Pasal 17	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak.		<p>Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>				

22	Pa-sal 18	Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.		Tidak dipidana				
23	Pa-sal 19	Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).	Pa-sal 559	Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang: Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
24	Pa-sal 20	Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.				

		orang.		000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280. 000.000, 00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).				
25	Pa- sal 21 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).				
26	Pa- sal 21 ayat (2)	Sda.	Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.	Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda				

				paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).				
27	Pa-sal 21 ayat (3)	Sda.	Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).				
28	Pa-sal 22	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan,		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan				

		dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.		pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).				
29	Pa-sal 23	Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku. 		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pa-sal 561	Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang: <ul style="list-style-type: none"> Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. 		Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.

30	Pa-sal 24	Setiap orang yang memberitahu-kan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.		Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).				
31	Pa-sal 25	Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda.		Pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.				
32	Pa-sal 26	Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.						
33	Pa-sal 27	Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya						

		terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitas i korban.					
34					Pa- sal 562 ayat (1)	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
35					Pa- sal 562 ayat (1)	Perdagangan orang di kapal: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
36					Pa- sal 563	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun

						orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.		atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.
37					Pa- sal 564	Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut-kan, atau mengasuransi-kan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
38					Pa- sal 565	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.

39					Pa- sal 567	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 dan Pasal 554.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
----	--	--	--	--	-------------------	---	--	--

Sumber: Dirangkum dari UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012.

Catatan:

Pasal 80 Konsep RUU KUHP Tahun 2012 mengatur pengkategorian pidana denda paling banyak, yaitu:

- a. Kategori I : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Kategori II : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kategori III : Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. Kategori V : Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

B. Persandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012

Persandingan (persamaan) antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang memiliki persamaan unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya (lihat Tabel 13).

Tabel 13: Persandingan (Persamaan) antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang Memiliki Persamaan Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidananya

No.	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/ Maksud/ Akibat	Ancaman Pidana
1	Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 552 ayat (1) Konsep RUU KUHP 2012.	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Bertujuan meng-eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>UU PTPPO: Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III (denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Kategori IV (denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)).</p>
2	Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 552 ayat (2)	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Tindak pidana perdagangan orang sama dengan di atas (sda).</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Mengakibatkan orang tereksplorasi.</p>	Sda.
3	Pasal 3 dan Pasal 553	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>UU PTPPO: Bermaksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau</p>	Sda.

		<p>Konsep RUU KUHP 2012: Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan: Setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang.</p>	<p>dieksploitasi di negara lain. Konsep RUU KUHP 2012: Dengan maksud: a. Diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.</p>	
4	Pasal 4 dan Pasal 554	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Konsep RUU KUHP 2012: Mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Bermaksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>Sda. Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p>
5	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 555 ayat (1)	<p>UU PTPPO: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>	<p>UU PTPPO: Mengakibatkan korban: 1. Menderita luka berat 2. Gangguan jiwa berat 3. Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya 4. Kehamilan, atau terganggu atau</p>	<p>UU PTPPO: Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>

		<p>Konsep RUU KUHP 2012: Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya.</p>	<p>hilangnya fungsi reproduksinya. Konsep RUU KUHP 2012: Mengakibatkan luka berat atau penyakit.</p>	<p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>
6	Pasal 7 ayat (2) Pasal 555 dan ayat (2)	<p>UU PTPPO: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554.</p>	<p>UU PTPPO: Mengakibatkan matinya korban.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Mengakibatkan matinya korban.</p>	<p>UU PTPPO: Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>
7	Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 560	<p>UU PTPPO: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang: Setiap penyelenggara negara</p>	<p>UU PTPPO: Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Mengakibatkan terjadinya</p>	<p>UU PTPPO: Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3</p>

		yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	tindak pidana perdagangan orang.	(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
8	Pasal 9 dan Pasal 557	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Penganjuran Tanpa Hasil: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang</p>	<p>UU PTPPO: Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.</p>
9	Pasal 10 dan Pasal 566	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.</p>		<p>UU PTPPO: Dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.</p>

10	Pasal 12 dengan Pasal 558	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan: Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.</p>	<p>UU PTPPO: Dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p>
11	Pasal 16 dengan Pasal 556	<p>UU PTPPO: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana.</p>		<p>UU PTPPO: Pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>

12	Pasal 19 dengan Pasal 559	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang: Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p>		<p>UU PTPPO: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.</p>
13	Pasal 23 dengan Pasal 561	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku. <p>Konsep RUU KUHP 2012: Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang: Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang</p>		<p>UU PTPPO: Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.</p>

		lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian.		
--	--	--	--	--

Sumber: Dirangkum dari UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012.

Catatan: Pasal 80 Konsep RUU KUHP Tahun 2012 mengatur pengkategorian pidana denda paling banyak, yaitu:

- a. Kategori I : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Kategori II : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kategori III : Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. Kategori V : Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

C. Perbandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012

Perbandingan (perbedaan) di antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang memiliki perbedaan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya. Di antara keduanya satu sama lain tidak saling memiliki formulasinya. Perbedaan di antara keduanya dipaparkan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO Tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO (lihat Tabel 14). Tabel ini berisi substansi ketentuan unsur-unsur TPPO yang tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012.

Tabel 14: Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam UU PTPPO Tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012

No	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/ Maksud/ Akibat	Ancaman Pidana
1	Pasal 5	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu.	Bermaksud untuk dieksploitasi .	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus

				juta rupiah).
2	Pasal 6	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun.	Mengakibatkan anak tersebut tereksploitas i	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3	Pasal 8 ayat (2)	Sda.		Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
4	Pasal 11	Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5	Pasal 13	Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.		

6	Pasal 13 ayat (2)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.		
7	Pasal 14	Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.		
8	Pasal 15 ayat (1)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi.		Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
9	Pasal 15 ayat (2)	Sda.		Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/ atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan

				korporasi dalam bidang usaha yang sama.
10	Pasal 17	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak.		Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
11	Pasal 18	Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.		Tidak dipidana
12	Pasal 20	Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
13	Pasal 21 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
14	Pasal 21 ayat (2)	Sda.	Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.	Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
15	Pasal 21 ayat (3)	Sda.	Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16	Pasal 22	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17	Pasal 24	Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.		Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
18	Pasal 25	Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda.		Pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
19	Pasal 26	Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.		
20	Pasal 27	Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.		

Sumber: Dirangkum dari UU PTPPO.

2. Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 Tidak Diatur dalam UU PTPPO

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 (lihat Tabel 15). Tabel ini berisi substansi ketentuan unsur-unsur TPPO yang tidak diatur dalam UU PTPPO.

Tabel 15: Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 Tidak Diatur dalam UU PTPPO

No	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/ Maksud/ Akibat	Ancaman Pidana
1	Pasal 562 ayat (1)	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.	Menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
2	Pasal 562 ayat (1)	Perdagangan orang di kapal: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.	Menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
3	Pasal 563	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.	Bertujuan atau keperluan perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.
4	Pasal 564	Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.	Bertujuan perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
5	Pasal 565	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau	Terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.

		keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		
6	Pasal 567	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 dan Pasal 554.	Digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Sumber: Dirangkum dari Konsep RUU KUHP 2012.

Catatan: Pasal 80 Konsep RUU KUHP Tahun 2012 mengatur pengkategorian pidana denda paling banyak, yaitu:

- b. Kategori I : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Kategori II : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kategori III : Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. Kategori V : Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

BAB V

DIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengamanatkan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi manusia (HAM).¹⁵⁴ Hak asasi yang dimiliki itu sebagai kemuliaan harkat dan martabat manusia yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi hak-hak asasi manusia yang memuliakan dan meninggikan harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak itu telah direndahkan/dihilangkan/dihapuskan oleh tindakan perdagangan orang. Suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas melalui sistem hukum dan penegakan hukum yang benar dan berkeadilan.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan orang terhadap perempuan dan anak. Sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perlakuan terburuk sebagai anomali dari penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara.¹⁵⁵ Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat regional, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban KPO/TPPO. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Pelaku KPO melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau

¹⁵⁴ Menimbang butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁵⁵ Rahayu, *Hukum Hak asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 21 September 2013, hlm. 9.

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban perdagangan orang.

UU PTPPO juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum pidana, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat KPO.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan juga kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan UU PTPPO ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

Kejahatan perdagangan orang memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi.¹⁵⁶ Tujuan utama dilakukannya KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan dana, baik bagi individu maupun kelompok kejahatan yang melakukannya. Selanjutnya, dana-dana gelap itu digunakan untuk membiayai jenis-jenis kejahatan lainnya.

Kejahatan perdagangan orang yang terjadi sungguh sangat mengesankan dan memprihatinkan ketika akibatnya membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dampaknya akan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas karena perempuan dan anak adalah bagian sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Kondisi perdagangan orang yang sangat memprihatinkan itu menempatkan KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi,

¹⁵⁶ M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 92.

kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, terutama terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.

Paparan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perdagangan orang dengan hak asasi manusia (*human rights*). Tom Obokata¹⁵⁷ menyatakan bahwa kita dengan mudah menghubungkan perdagangan orang dengan hak asasi manusia karena pada kenyataannya beberapa orang dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan mereka pun dieksploitasi secara seksual oleh pelaku dalam mewujudkan tujuannya. Tentunya hal itu semua merupakan bentuk nyata kejahatan hak asasi manusia.

Korban perdagangan orang kebanyakan menimpa perempuan dan anak-anak, baik yang menjadi korban eksploitasi seksual maupun perbudakan. Perempuan dan anak itu baru merasakan dirinya tidak dilindungi oleh aturan-aturan hukum pada saat menyadari dirinya telah ditipu dan dipaksa terjerumus dalam praktik-praktik perdagangan orang. Kondisi korban yang tidak mengetahui adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terjadi hampir di seluruh negara di dunia.

Setiap negara memiliki organisasi kejahatan yang menjalankan kegiatan ilegal dalam perbudakan dan perdagangan budak (orang). Tidak ada negara-negara yang tidak memiliki aturan hukum internasional untuk melindungi orang-orang yang berada di luar hukum dalam kegiatan perbudakan dan perdagangan (budak) orang.¹⁵⁸ Tenaga kerja paksa juga merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam konteks HAM. Meskipun beberapa negara masih menggunakannya, contohnya Pemerintah Myanmar telah melaporkan penggunaan tenaga kerja paksa ini untuk kegiatan proyek militer dan perusahaan-perusahaan asing di bidang minyak dan gas bumi.¹⁵⁹

Pelarangan perbudakan dan perdagangan budak (orang) dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian atau instrumen internasional, seperti:¹⁶⁰

- a. *Article 4 of the Universal Declaration of Human Rights: No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.*
- b. *Article 8 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): “No one shall be held in slavery; slavery and the slave trade in all their forms shall be prohibited; no one shall be held in servitude. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.”*
- c. *Article 4 of the European Convention: Prohibition of slavery and forced labour:*
 - 1) *No one shall be held in slavery or servitude.*

¹⁵⁷ Tom Obokata, “Human Trafficking, Human Rights and the Nationality, Immigration and Asylum Act”, dalam *European Human Rights Law Review*, Vol 4, 2003, hlm. 411, dikutip Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 100.

¹⁵⁸ A. Yasmine Rassam, “Contemporary Forms of Slavery... *op.cit.*, hlm. 311.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 328.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 333.

- 2) *No one shall be required to perform forced or compulsory labour.*
- 3) *For the purpose of this article the term "forced or compulsory labour" shall not include:*
 - a) *any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Article 5 of this Convention or during conditional release from such detention;*
 - b) *any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service;*
 - c) *any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;*
 - d) *any work or service which forms part of normal civic obligations.*
- b. *Article 6 of the American Convention: "No one shall be subject to slavery or to involuntary servitude, which are prohibited in all their forms, as are the slave trade and traffic in women."*
- c. *Article 5 of the African Charter: Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man, particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be prohibited.*

Instrumen hukum internasional lain yang memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, baik yang dieksploitasi secara seksual maupun dijadikan sebagai buruh dengan cara paksaan, menurut Beverly Balos sebagai berikut:¹⁶¹

- a. *Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of the Others Tahun 1949;*
- b. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Tahun 1979;*
- c. *Reports of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences Tahun 1993;*
- d. *The International Labor Organization's 1998 Study of Prostitution*
- e. *Protocol to prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Tahun 2001;* dan
- f. *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking Tahun 2002.*

Berbagai perjanjian atau instrumen internasional yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi korban perdagangan orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban negara di bawah hukum internasional HAM. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan sejalan dengan standar HAM, di mana salah satu instrumen penting dalam pengembangan pendekatan HAM adalah *the Principles and*

¹⁶¹ Beverly Balos, "The Wrong Way to Equality: Privileging Consent in the Trafficking of Women for Sexual Exploitation", *Harvard Womens's Law Journal*, Volume 27, 2004, hlm. 44.

Guidelines on Human Rights and Human Trafficking yang dielaborasi oleh *the UN High Commissioner on Human Rights (UNHCR)*.¹⁶²

Dokumen itu menyebutkan empat prinsip HAM dan perdagangan orang yang direkomendasikan, yaitu: keunggulan HAM mencegah perdagangan orang; perlindungan dan bantuan; kriminalisasi; hukuman dan ganti rugi. Sementara pedoman-pedoman mengenai HAM dan perdagangan orang yang direkomendasikan terdiri dari pedoman-pedoman sebagai berikut:¹⁶³

- a. Pemajuan dan perlindungan HAM.
- b. Identifikasi orang-orang yang diperdagangkan dan para pelaku
- c. Riset, analisis, evaluasi dan diseminasi.
- d. Menjamin kerangka kerja hukum yang tepat.
- e. Menjamin respon yang memadai terhadap penegakan hukum.
- f. Perlindungan dan dukungan bagi orang-orang yang diperdagangkan.
- g. Mencegah perdagangan manusia.
- h. Langkah-langkah khusus guna perlindungan dan dukungan bagi korban anak.
- i. Akses menuju ganti rugi.
- j. Kewajiban-kewajiban bagi pemelihara perdamaian, polisi sipil, personil kemanusiaan dan personil diplomatik.
- k. Kerjasama dan koordinasi antara negara dan wilayah.

Selain prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman yang direkomendasikan mengenai HAM dan perdagangan orang, memahami definisi perdagangan orang (*human trafficking* atau *trafficking in persons*) menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi (korban) perdagangan orang dalam kerangka perlindungan hukum dan hak asasi manusia korban perdagangan orang. Dalam hal ini, perlu diperhatikan maksud dan tujuan dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol (PBB Tahun 2000) untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau Protokol Palermo.

Dilihat dari karakteristiknya, Protokol Palermo itu bersifat *supplementing* (melengkapi) *the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana

¹⁶² Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Report of the United Nations High Commissioners for Human Rights to the Economic and Social Council, Addendum, 20 May 2002, Substantive session, New York, 1-26 July 2002, Item 14 (g) of the provisional agenda, Social and Human Rights Questions: Human Rights, dalam R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 92.

¹⁶³ R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO...*ibid.*", hlm. 92.

Transnasional yang Terorganisasi). Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum melalui Resolusi 55/25, 15 November 2000 menjadi instrumen internasional utama dalam menentang kejahatan transnasional terorganisasi. Konvensi ini mulai ditandatangani oleh negara-negara pada 12-15 Desember 2000 dan diberlakukan sejak 29 September 2003.

Konvensi dilengkapi dengan tiga protokol yang menegaskan tindakan-tindakan spesifik yang bisa ditempuh oleh negara-negara guna memberantas aspek khusus dari kejahatan transnasional yang terorganisasi/*transnational organized crimes* (TOC), yaitu:¹⁶⁴

- a. *The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana yang Terorganisasi);
- b. *The Protocol against the illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition* (Protokol Menentang Pembuatan dan Perdagangan Ilegal Senjata Api, Suku Cadang dan Komponen-komponen serta Amunisi);
- c. *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Negara-negara yang memiliki komitmen untuk menjalankan protokol-protokol untuk menentang dan memberantas penyelundupan orang, perdagangan senjata ilegal dan perdagangan orang, harus terlebih dulu menjadi negara peserta konvensi. Protokol-protokol itu bukanlah instrumen yang berdiri sendiri. Protokol itu bersifat *supplementing* (melengkapi) konvensi PBB, oleh karena itu, protokol harus diterapkan bersama-sama dengan konvensinya.

Sebelum lahirnya protokol berbagai macam instrumen internasional yang berisi aturan dan langkah praktis untuk memerangi eksploitasi orang tanpa instrumen universal yang menangani semua aspek perdagangan orang, misalnya terkait sejumlah konvensi di bawah ini:

- a. *The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Pasal 6 CEDAW mewajibkan semua negara untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan.
- b. *The International Convention on The Rights of the Child* (CRC) (Konvensi Hak Anak). Pasal 32 CRC menegaskan bahwa setiap negara

¹⁶⁴ United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its protocols, UNODC, 2010, dalam R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO...*ibid.*", hlm. 99.

wajib mengedepankan perlindungan anak dari segala macam bentuk eksploitasi atau pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan atau mengganggu pendidikan anak, atau yang mengancam kesehatan fisik, mental, spiritual anak, meupun perkembangan sosial lainnya. Pasal 35 CRC mewajibkan pemerintah membuat langkah-langkah multilateral untuk mencegah penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan apapun, serta memberikan pula pelayanan program sosial, menyediakan dukungan yang sesuai dengan anak.

- c. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Migran dan Keluarganya). Pasal Konvensi ini menegaskan bahwa pekerja migran dan keluarganya wajib dihindarkan dari segala macam bentuk siksaan, hambatan, dan perilaku yang tidak manusiawi, termasuk di dalamnya larangan untuk memperbudak dan perlakuan yang tidak manusiawi (Pasal 11).
- d. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia) mengatur tentang larangan memperlakukan seseorang menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- e. *ILO Conventions* (Konvensi-konvensi ILO).

Protokol Palermo diberlakukan 25 Desember 2003 dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan dan bantuan bagi para korban perdagangan orang. Ada empat unsur dalam protokol yang memperkuat respon internasional terhadap perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, yaitu:

- a. Menetapkan suatu definisi perdagangan orang yang jelas berhubungan dengan eksploitasi, kerja paksa, perbudakan dan perhambaan yang menekankan kerentanan tertentu dari perempuan dan anak. Seorang anak merupakan setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Menawarkan alat bagi penegakan hukum, pengawasan perbatasan dan pengadilan dengan mewajibkan negara-negara untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Mengkriminalkan perdagangan orang;
 - 2) Mendukung kewajiban negara untuk menyelidiki, mengusut dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang;
 - 3) Menetapkan hukuman yang layak bagi terpidana/tersangka pelaku kejahatan perdagangan orang;
 - 4) Memperkuat pengawasan perbatasan dan penerbitan dokumen-dokumen perjalanan dan kontrol kualitas.
- c. Memperluas cakupan perlindungan dan dukungan dari negara bagi para korban dan saksi dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Menjamin privasi dan keamanan;

- 2) Memberikan informasi dan tata cara hukum;
 - 3) Memberikan pelayanan bagi pemulihan fisik dan psikologis;
 - 4) Mengambil langkah-langkah guna menghindari deportasi yang segera;
 - 5) Menjamin pemulangan korban secara aman, dan;
 - 6) Mengakui persyaratan-persyaratan khusus bagi korban anak.
- d. Menegaskan strategi-strategi pencegahan termasuk pemberian informasi dan pendidikan bagi para korban, petugas penegak hukum, petugas pemerintah lainnya dan masyarakat umum melalui riset bersasaran dan kampanye informasi antara lain strategi-strategi pencegahan.

Protokol Perdagangan Orang mempunyai maksud dan tujuan seperti terumuskan dalam Pasal 2 adalah:

- a. Untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang dengan menaruh perhatian khusus terhadap perempuan dan anak;
- b. Untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan orang, dengan menghormati secara penuh hak asasi mereka;
- c. Untuk pemajuan kerjasama di antara negara-negara pihak dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

Protokol Perdagangan Orang atau Protokol Palermo juga memberikan pengertian "korban perdagangan orang" dengan cara mengaplikasikan definisi perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 3 Protokol Palermo sebagai berikut:

- a. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ;
- b. Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan);¹⁶⁵
- c. Perekrutan, transportasi, pemindahan tangan, penyembunyian seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai "perdagangan orang" bahkan jika hal tersebut tidak melibatkan cara sebagaimana dijelaskan dalam huruf (a) pasal ini;
- d. "Anak" adalah semua orang yang berada di bawah umur delapan belas tahun.

¹⁶⁵ Terjemahan R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 89.

Kunci untuk memahami definisi perdagangan orang dari Protokol Palermo adalah dengan cara mengenali tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang dapat dikatakan telah terjadi, yaitu proses, cara dan tujuan. Tindakan perdagangan orang harus tercapai melalui cara dan keduanya harus saling terkait guna mencapai tujuan eksploitatif sebagai berikut:¹⁶⁶

- a. Proses yang dilakukan: Seseorang yang telah direkrut, dikirim ke suatu tempat, dipindahkan, ditampung atau diterima;
- b. Cara yang dilakukan:
 - 1) Diancam
 - 2) Dipaksa dengan kekerasan
 - 3) Dipaksa dengan cara-cara lain
 - 4) Diculik
 - 5) Korban pemalsuan
 - 6) Ditipu
 - 7) Disiksa/dianiaya
 - 8) Dijual, atau
 - 9) "Disewakan" untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu.
- c. Untuk tujuan eksploitasi, artinya:
 - 1) Orang tersebut dieksploitasi melalui pelacuran
 - 2) Orang tersebut dieksploitasi melalui bentuk lain eksploitasi seksual
 - 3) Orang tersebut dieksploitasi melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa (contoh: jeratan hutang)
 - 4) Orang tersebut dieksploitasi melalui perbudakan
 - 5) Orang tersebut dieksploitasi melalui praktek-praktek serupa perbudakan
 - 6) Orang tersebut dieksploitasi melalui penghambaan, atau
 - 7) Orang tersebut dieksploitasi melalui pemindahan organ tubuhnya.

Seseorang yang dieksploitasi melalui berbagai cara yang telah disebutkan di atas dapatlah dikategorikan sebagai "korban perdagangan orang", meskipun korban memberikan persetujuannya atau tidak terhadap eksploitasi yang dimaksudkan.

Pengaturan perlindungan bagi korban perdagangan orang selain diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum yang telah dikemukakan di atas, terdapat ketentuan lain yang juga penting terkait korban perdagangan orang. Dapat dilihat dalam Bab II tentang Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Orang dalam Protokol Palermo, khususnya mengenai bantuan dan perlindungan bagi korban, diatur dalam Pasal 6 adalah:

- a. Dalam kasus-kasus yang layak dan yang sejauh mana dimungkinkan di bawah hukum nasional, setiap Negara Pihak harus melindungi privasi

¹⁶⁶ *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM) Mission in Indonesia, 2009, dalam R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO...", *ibid.*, hlm. 90.

dan identitas dari korban perdagangan manusia, termasuk salah satunya, dengan cara menerapkan proses hukum yang berhubungan dengan perdagangan.

- b. Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa hukum nasional atau sistem administrasinya memuat langkah-langkah yang memberikan korban perdagangan orang hal-hal di bawah ini:
 - 1) Informasi mengenai proses pengadilan dan administratif yang relevan.
 - 2) Bantuan yang memungkinkan bagi pandangan-pandangan dan kekhawatiran-kekhawatiran mereka untuk bisa tersampaikan dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kriminal melawan para pelanggar, namun tetap dalam kerangka tidak merugikan hak terdakwa.
- c. Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pemulihan fisik, psikologi dan sosial bagi korban perdagangan manusia, dalam kasus-kasus yang sesuai, bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi lain yang relevan dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, dan terutama dalam ketentuan-ketentuan:
 - 1) Tempat tinggal yang layak;
 - 2) Konseling dan informasi, terutama yang terkait dengan hak hukum mereka, dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh korban perdagangan manusia;
 - 3) Bantuan medis, psikologi dan material; dan
 - 4) Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
- d. Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan umur, jender, dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak, termasuk di dalamnya tempat tinggal, pendidikan dan pengasuhan yang layak.
- e. Setiap Negara Pihak harus berupaya keras untuk menjamin keselamatan fisik korban perdagangan manusia ketika mereka berada dalam wilayahnya.
- f. Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa sistem hukum nasionalnya memuat langkah-langkah yang menawarkan korban perdagangan orang kemungkinan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita.

Pada tanggal 5 Maret 2009, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengundang Protokol Palermo dengan ratifikasi (*ratification*) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Dengan pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 15 ayat (2).

Pernyataan (*declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna

memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

Pensyaratan (*reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

Bagian Umum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 menyatakan:

..... Namun demikian, walaupun Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah Perdagangan Orang tersebut. Indonesia membuat suatu *Declaration* (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) Protokol. *Declaration* (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c yang dilakukan Indonesia terkait dengan penggunaan kata "*organizing*" dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Terkait hak-hak korban perdagangan orang (*trafficking*) ataupun buruh migran perempuan yang terabaikan karena implementasi yang tidak berjalan dengan baik adalah:¹⁶⁷

- a. Hak atas keadilan dan akses terhadap pemulihan yang efektif. Korban *trafficking* maupun buruh migran perempuan haknya tidak terpenuhi akibat kurangnya sosialisasi dan tidak terlaksananya fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial ataupun restitusi, selain melalui pemulangan korban ke daerah asal.
- b. Hak untuk berpartisipasi dan akses terhadap informasi. Hak ini sebenarnya tercantum di dalam UU PTPPO, namun tidak terpenuhi karena tidak tersosialisasi, bahkan pada tataran pemerintah daerah ataupun yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- c. Hak untuk bebas dari kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, dan penghambaan. Korban *trafficking* masih mengalami kerja paksa dan praktik serupa perbudakan, melalui kerja dengan upah rendah.
- d. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam atau merendahkan dan penghukuman/pemidanaan/penjatuhan pidana. Korban masih mengalami perlakuan kejam, dengan adanya paksaan untuk tetap bekerja di kala sakit dengan jam kerja yang panjang.
- e. Hak untuk bebas bergerak memilih tempat tinggal. Dalam hal ini, korban tidak diperbolehkan meninggalkan tempatnya bekerja, dengan menggunakan jeratan utang dan pengamanan yang ketat.

¹⁶⁷ Thaufiek Zulbahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan...op.cit.*, hlm. 62.

- f. Hak atas kepemilikan pribadi. Korban yang dipulangkan tidak lagi diperhatikan mengenai barang-barang pribadinya yang masih berada di tempat bekerja.
- g. Hak untuk diakui sebagai seseorang di mata hukum. Korban tidak diperhatikan kepentingannya melalui kepedulian yang serius untuk pencegahan dan penanganan *trafficking*.
- h. Hak atas standar kehidupan layak. Korban dan keluarganya masih hidup di garis kemiskinan, sehingga terdorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri untuk memperbaiki perekonomian keluarga.
- i. Hak untuk bebas memilih pekerjaan dan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Korban masih mengalami perlakuan yang membatasi kemerdekaannya dengan penjagaan yang ketat, serta dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak berperikemanusiaan.
- j. Hak atas kesehatan. Masih banyak korban yang tidak dijamin kesehatannya, baik dalam kondisi kerja maupun dalam proses reintegrasinya.
- k. Hak atas pendidikan. Komunitas buruh migran kebanyakan masih berpendidikan rendah akibat kemiskinan.
- l. Hak atas pangan. Komunitas buruh migran pencari kerja masih berada di garis kemiskinan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangannya, terdorong untuk bekerja ke luar negeri.
- m. Hak untuk berkomunikasi. Korban sangat terbatas bahkan tidak memiliki akses atas komunikasi dengan keluarga, baik di tempat bekerja maupun di rumah-rumah aman/tempat penampungan.

Melihat hak-hak korban perdagangan orang (*trafficking*) ataupun buruh migran perempuan yang terabaikan itu, maka Pemerintah Indonesia wajib mempromosikan, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tanggung jawab tersebut melekat setelah pemerintah sepakat terhadap berbagai instrumen, baik melalui penandatanganan dan peratifikasian instrumen dan perjanjian HAM internasional. Komitmen terhadap HAM itu dapat dilihat di berbagai level internasional, regional dan nasional, yaitu:¹⁶⁸

A. Komitmen Hak Asasi Manusia Internasional

Berdasarkan hukum internasional, proses suatu perjanjian internasional dapat diadopsi menjadi hukum nasional di suatu negara Anggota PBB perlu melalui tiga (3) tahapan, yaitu: perundingan, pengesahan dan ratifikasi. Setelah proses ratifikasi perlu ada pengesahan ke dalam hukum nasional agar perjanjian tersebut dapat menjadi bagian dari hukum nasional yang berlaku mengikat bagi tiap warga negara. Selain ketentuan HAM internasional yang sudah dikemukakan di atas, di bawah ini dikemukakan perjanjian dan konvensi internasional yang telah diratifikasi sebagai berikut:¹⁶⁹

¹⁶⁸ Thaufiek Zulfahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan...*, *ibid.*, hlm. 50.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

Tabel 16: Perjanjian dan Konvensi Internasional yang telah Diratifikasi

Perjanjian dan Konvensi Internasional	Status Indonesia	Produk Hukum Ratifikasi
Hak Asasi Manusia (HAM)		
Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)	Tidak menandatangani, tetapi meratifikasi pada tanggal 23 Februari 2006 (aksesi)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)	Tidak menandatangani, tetapi meratifikasi pada tanggal 23 Februari 2006 (aksesi)	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Perempuan (CEDAW)	Menandatangani pada tanggal 29 Juli 1980 dan meratifikasi pada tanggal 13 September 1984	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (CERD)	Tidak menandatangani, tetapi meratifikasi pada tanggal 25 Juni 1999 (aksesi)	Undang-Undang Nomor 92 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.
Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan atau Penghukuman (CAT)	Menandatangani pada tanggal 23 Oktober 1998 dan meratifikasi pada tanggal 28 Oktober 1998	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICPRMW)	Menandatangani pada tanggal 22 September 2004, tetapi belum meratifikasi	
Konvensi Hak Anak	Menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasi pada tanggal 5 September 1990	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Anti Trafficking		
Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi	Menandatangani pada tanggal 12 Desember 2000 dan meratifikasi pada tanggal 20 April 2009	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.
Protokol untuk Pencegahan, Penghentian dan Penghukuman Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan	Menandatangani pada tanggal 12 Desember 2000 dan meratifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

Anak		
Protokol untuk Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara	Menandatangani pada tanggal 12 Desember 2000 dan meratifikasi	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009.
Ketenagakerjaan (Perburuhan)		
Konvensi No. 29: Konvensi Kerja Paksa (1930)	Meratifikasi pada tanggal 12 Juni 1950	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999.
Konvensi No. 105: Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (1957)	Meratifikasi pada tanggal 7 Juni 1999	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.
Konvensi No. 87: Konvensi Kebebasan Berasosiasi dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (1948)	Meratifikasi pada tanggal 9 Juni 1998	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956.
Konvensi No. 98: Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Persetujuan Kolektif (1949)	Meratifikasi pada tanggal 15 Juni 1957	
Konvensi No. 143: Konvensi Pekerja Migran yang Spesifik Mengenai Pekerja Migran Tidak Berdokumen (1975).	Bukan Negara Konvensi	

B. Komitmen Hak Asasi Manusia Regional

Komitmen perlindungan HAM negara-negara di kawasan ASEAN (Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara) terhadap perdagangan orang belum didasarkan pada perjanjian regional atau pun konvensi ASEAN yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang (*trafficking*). Dasar hukum yang digunakan untuk melawan dan memberantas perdagangan orang tetap digunakan perjanjian internasional sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Padahal Ketua kelompok regional ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pencapaian dalam forum Bali *Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime* bisa digunakan sebagai acuan untuk menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. Pemimpin ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama antaranggota untuk mewujudkan hal itu.¹⁷⁰

¹⁷⁰*Ibid.* <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>

Tingginya tingkat KPO di kawasan Asia Pasifik membuat para pemimpin ASEAN mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perang melawan perdagangan orang di wilayah tersebut. Menurut pernyataan bersama, pemimpin ASEAN menyatakan ada kebutuhan mendesak (*urgent need*) untuk pendekatan komprehensif terhadap kejahatan transnasional KPO.¹⁷¹

Pemimpin ASEAN mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan regional yang komprehensif dan instrumen hukum (*the urgent need for a comprehensive regional approach and a legal instrument*). Kedua aspek itu memungkinkan 10 negara Anggota ASEAN membantu para korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Korban yang menjalankan kerja paksa atau bergaji rendah, seperti pelacuran yang merupakan masalah utama di Asia Tenggara. Namun, pemerintah di negara-negara ASEAN sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang.¹⁷²

Para pemimpin ASEAN berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional (*strengthen regional and international cooperation*) dan meningkatkan kemampuan daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap sindikat penyelundupan orang dan perdagangan orang. Selanjutnya, tindakan penempatan untuk memastikan bahwa korban diperlakukan secara manusiawi dan disediakan bantuan medis dan fasilitas yang lainnya, termasuk repatriasi cepat ke negara asal mereka. Para presiden dan perdana menteri mendorong para pejabat senior di masing-masing negara untuk mempercepat pembentukan Konvensi ASEAN, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

Banyaknya korban perdagangan manusia - khususnya wanita terpicat oleh prospek mencari pekerjaan di luar negeri - berakhir sebagai pelacur terkenal di negara transit maupun negara tujuan perdagangan orang. Sementara anak-anak berasal dari Asia Tenggara diperdagangkan menjadi tenaga kerja paksa ke dalam industri perikanan global. Pada saat ini, Asia Tenggara merupakan lokasi utama bagi perdagangan anak untuk melakukan kerja paksa di dalam industri perikanan. Thailand merupakan negara tujuan utama perdagangan orang. Banyak dari mereka berasal dari Myanmar, Kamboja dan Laos.

Pada tanggal 4 April 2012, para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN berkumpul di Singapura untuk memperkuat hubungan dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ini. Pertemuan dihadiri 22 Kepala Unit Spesialis (*Head Specialis Unit* (HSU) Perdagangan Orang dalam rapat yang diselenggarakan oleh *Singapore Police Force* (SPF). SPF menjabat sebagai ketua diskusi regional platform multi-lembaga. Dimulai pada tahun 2004, pertemuan rutin antara negara-negara ASEAN memfasilitasi lembaga penegak hukum,

¹⁷¹ *Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.33 Wib.

¹⁷²<http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/05/06/11/asean-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2011 pukul 15.53 Wib.

khususnya *Unit Anti Trafficking* yang bekerja sama dalam peningkatan komunikasi dan kerjasama.¹⁷³

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menutup KTT ASEAN ke-18 di Balai Sidang *Jakarta Convention Center* (JCC) di Jakarta, Minggu, 8 Mei 2011 mengeluarkan pernyataan akan mendesak menteri-menteri ASEAN untuk mempercepat diskusi kejahatan transnasional, termasuk Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang.¹⁷⁴

Tindak lanjut dari pernyataan itu, para pemimpin ASEAN menandatangani pernyataan bersama di Jakarta. Mereka berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi perdagangan orang dan segera mempertimbangkan pembentukan Konvensi ASEAN Perdagangan Orang.¹⁷⁵

Para pemimpin juga merujuk kepada komitmen anti penyelundupan orang sebagai bagian dari *Bali Process* yang telah dimulai pada tahun 2002. Australia telah mendorong daerah untuk berbuat lebih banyak untuk membendung arus pencari suaka yang menggunakan kapal tradisional yang kondisinya sudah tua, rusak dan dipaksa berlayar menuju pantai utara Australia.¹⁷⁶

Isu perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya wanita dan anak-anak sebenarnya sudah dibahas pada *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002. ASEAN-PACTC menyebutkan delapan (8) jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN. Kejahatan itu adalah perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*.

Namun, pada tanggal 29 November 2004, negara-negara ASEAN mengeluarkan Deklarasi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, pada intinya bersama-sama menyatakan:¹⁷⁷

- a. Membangun jaringan fokal regional untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, di kawasan ASEAN;
- b. Mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi integritas dari paspor masing-masing, dokumen perjalanan dinas, identitas dan dokumen perjalanan lainnya, dari penipuan;
- c. Melakukan pertukaran reguler dan informasi yang beredar tentang arus migrasi yang relevan, kecenderungan dan pola, penguatan pengawasan

¹⁷³ *Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2012/04/asean-strengthens-regional-cooperation-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.34 Wib.

¹⁷⁴ <http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.38 Wib.

¹⁷⁵ *Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/07/asean-convention-on-human-trafficking-sought/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.35 Wib.

¹⁷⁶ *Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.33 Wib.

¹⁷⁷ Thaufiek Zulbahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan...*, *op.cit.*, hlm. 55.

- perbatasan dan mekanisme pemantauan, dan berlakunya legislasi yang dibutuhkan dan dapat diberlakukan;
- d. Mengintensifkan kerjasama antara imigrasi dan penegak hukum lainnya yang berwenang;
 - e. Membedakan korban perdagangan orang dari para pelaku, dan mengidentifikasi negara asal dan kebangsaan korban tersebut dan kemudian memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan secara manusiawi dan disediakan bantuan medis dan bantuan lainnya yang penting, yang dianggap tepat oleh masing-masing penerima/negara penerima, termasuk repatriasi cepat ke negara asal masing-masing;
 - f. Melakukan tindakan untuk menghormati dan melindungi martabat dan hak asasi manusia dari korban perdagangan orang;
 - g. Melakukan tindakan/langkah koersif terhadap individu dan/atau sindikat yang terlibat dalam perdagangan orang dan harus menawarkan satu sama lain bantuan seluas mungkin untuk menghukum kegiatan tersebut; dan
 - h. Mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang.

Peran Pemerintah RI dalam kerangka kerjasama kawasan, sejak tahun 2002 Indonesia bersama dengan Australia telah menginisiasi *Bali Process Regional Ministerial Conference (BRMC/Bali Process)* yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait lainnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya arus penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, *Bali Process* memiliki peran yang sangat penting sebagai forum untuk menyusun mekanisme kawasan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. BRMC IV telah diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2011 dengan menghasilkan penguatan komitmen terhadap penanggulangan masalah *irregular migration* di kawasan, baik dalam bentuk penyelundupan manusia, perdagangan orang maupun kejahatan lintas negara. Selain itu pula negara-negara *Bali Process* memandang perlu adanya sebuah *Regional Cooperation Framework (RCF)* yang sifatnya inklusif, namun tidak mengikat dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam mengurangi *irregular movement* di kawasan ini.¹⁷⁸

Dua pertemuan internasional lainnya, yaitu *Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting (AHG SOM)* dan *Bali Process Senior Officials Meeting (SOM)* menelurkan kesepakatan terkait isu-isu penyelundupan manusia,

¹⁷⁸ *Op.cit.*, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

perdagangan orang, dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara lainnya. Kesepakatan-kesepakatan tersebut telah dikemukakan di bagian depan bab ini.¹⁷⁹

Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yang diadakan di Bali pada tanggal 9-10 Maret 2011. Indonesia sebagai *Co-Chairs Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*. *Ad Hoc Group Senior Officials Meeting (AHG SOM)* dihadiri oleh 12 *most affected countries* (negara asal, negara transit, dan negara tujuan *irregular migration*) dan 2 organisasi internasional (IOM dan UNHCR) serta Filipina, Kanada dan USA serta ASEAN *Secretariat* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai *observer*.

Sementara *Bali Process Senior Officials Meeting (SOM)* dihadiri oleh 41 negara dan 2 organisasi internasional anggota *Bali Process*, serta 4 Negara dan 5 organisasi internasional sebagai *observer*. Indonesia dan Australia bertindak sebagai *Co-Chairs* pada pertemuan tersebut, masing-masing diwakili oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri RI dan *Australian Ambassador for People Smuggling*. Sebagai tindak lanjut akan diselenggarakan pertemuan tingkat menteri di *Bali Regional Ministerial Conference (BRMC) IV* pada tanggal 29-30 Maret 2011.¹⁸⁰

Isu perdagangan orang terus bergulir dan diperbincangkan serius dalam pertemuan *Asean Regional Forum (ARF)* yang membahas isu-isu utama tentang *human trafficking* bersamaan dengan kejahatan antarnegara (transnasional) di Bali, 23-24 Juli 2011. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.¹⁸¹ Pertemuan ARF ini menjadi bagian dari *Regional Entrepreneurship Summit (RES)* dengan agenda-agenda pertemuan lain, yaitu *Asean Ministerial Meeting (AMM)* dan *Asean Post Ministerial Conference (APMC)*.

Upaya bersama untuk menanggulangi persoalan perdagangan orang dalam bentuk kerjasama antarnegara dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *Trafficking In Persons (TIP)*. Pernyataan itu disampaikan dalam *keynote address* pada sesi pembukaan kegiatan *Bali Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons* di Bali, Senin 28 Mei 2012.¹⁸²

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib,¹⁸³ dalam pidato pembukaan menegaskan arti penting *Bali Process* dalam membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah

¹⁷⁹<http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan di hlm. 9.

¹⁸² <file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

¹⁸³ *Ibid.*

perdagangan orang. Ada dua fenomena terkait dengan KPO, pertama, sifatnya yang intraregional, dan kedua, tingginya tingkat kejahatan tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kedua fenomena inilah yang membuat *Bali Process* sebagai forum konsultasi regional untuk menangani masalah-masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peranan penting. Melalui kegiatan ini diharapkan negara-negara *Bali Process* dapat saling bertukar informasi dan pengalaman serta menyusun rekomendasi tentang bentuk kerja sama regional yang efektif di bidang penanggulangan KPO.

Bali Process Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons dilaksanakan di Bali pada tanggal 28-30 Mei 2012 sebagai tindak lanjut rekomendasi Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process* Ketiga tahun 2009 mengenai pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan KPO. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan *best practices* negara-negara *Bali Process* dalam menanggulangi masalah perdagangan orang, serta menyusun rekomendasi mengenai bentuk kerja sama regional yang efektif.

Kegiatan itu diikuti para pakar dari 22 negara, yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Irak, Iran, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu dan Vietnam. Organisasi internasional yang hadir antara lain IOM, UNHCR, dan ICRC. Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut terdiri dari wakil-wakil Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.¹⁸⁴

C. Komitmen Hak Asasi Manusia Nasional

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang memiliki tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Langkah pencegahan antara lain dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi pada program, kegiatan, dan inisiatif yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan memiliki dua aspek, yaitu penanganan terhadap korban dan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Penanganan terhadap korban difokuskan pada pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan integrasi ke masyarakat. Sedangkan penanganan pelaku difokuskan pada upaya penegakan hukum. Terkait pemberdayaan, langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal

¹⁸⁴ *Ibid.*

kepada korban dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.¹⁸⁵

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang yang didasarkan atas tiga elemen utama itu merupakan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dimasukkan pada Konstitusi Republik Indonesia melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tahun 2000 pada Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia tersebut dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berfungsi untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.¹⁸⁶ Selain memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun demikian, pendekatan HAM ternyata belum menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang (*trafficking*). Penegakan hukum pidana dalam menghadapi KPO pada tahap formulasi/legislasi yang dirumuskan dalam UU PTPPO tidak disebutkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai dasar hukum. Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 Perubahan Kedua, hanya menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU PTPPO hanya merupakan undang-undang yang mengatur perdagangan orang sebagai tindak pidana yang melanggar HAM dan harus diberantas. Demikian pula, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAN PTPPO dan ESA) Tahun 2009-2014 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009. RAN PTPPO dan ESA tidak membahas secara detil mengenai hak asasi manusia. Isu HAM hanya menghisai konsideran Peraturan Menko Kesra yang menetapkan RAN dan di dalam latar belakang RAN itu sendiri.

Konsideran Peraturan Menko Kesra yang menetapkan RAN menyatakan bahwa perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, dan bahwa kegiatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁸⁷

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Thaufiek Zulfahary, ...*op.cit.*, hlm. 56.

¹⁸⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta, Februari 2010, dalam Thaufiek Zulfahary ..., *ibid.*, hlm. 57.

Latar belakang RAN menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan telah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Demikian pula pelibatan institusi HAM nasional terkait *trafficking*, Komnas HAM tidak tercantum dalam keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang. Oleh karena itu, wajar Komnas HAM di Indonesia belum terlibat aktif dalam Gugus Tugas dan Pemantauan perdagangan orang. Komnas Perempuan pun tidak termasuk dalam Gugus Tugas Nasional, namun hanya berkontribusi dalam memberikan data kepada gugus tugas tersebut.

Pemantauan *trafficking* yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada umumnya dilakukan melalui pengumpulan data *trafficking* yang berasal dari Pos Pengaduan Kasus. Kemudian, data itu dialihkan ke lembaga-lembaga lain yang melakukan pendampingan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga lain tersebut dalam membuat catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan, yang di dalamnya terdapat subbagian *trafficking* terhadap perempuan dan anak.

Paparan di atas menunjukkan bahwa pencegahan, penanganan dan pemberdayaan TPPO di Indonesia belum mempunyai perspektif HAM yang komprehensif. Situasi ini jelas akan berdampak pada aspek perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap korban *trafficking* maupun kelompok-kelompok rentan terhadap *trafficking* seperti buruh migran, calon buruh migran, pekerja rumah tangga (PRT), anak-anak dan lain-lain.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada perkecualiannya.¹⁸⁸

Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara meratifikasi suatu konvensi internasional tentang HAM atau mengeluarkan peraturan apa pun yang menjamin hak asasi warga negaranya, namun lebih merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dan memperlihatkan penghargaan negara atas hak-hak tersebut. Karena hak-hak yang paling asasi tersebut secara kodrati dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka. Setiap

¹⁸⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

manusia memiliki hak-hak itu yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, bahkan oleh dirinya sekalipun.

Perempuan dan anak sebagai kelompok dalam masyarakat di suatu negara merupakan kelompok masyarakat yang juga wajib mendapatkan jaminan dan perlindungan hak-hak asasi yang dimilikinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan dan anak secara khusus. Namun, dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.¹⁸⁹ Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, maka negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok masyarakat perempuan dan anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi yang sama terhadap kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi perempuan dan anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum.

Selama ini, isu hak asasi perempuan dan anak sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang belum memasyarakat. Bahkan sering merupakan isu yang terpinggirkan di antara isu-isu hak asasi manusia lainnya, seperti hak-hak sipil dan politik atau hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Terkait khususnya dengan hak-hak perempuan itu. Charlotte Bunch¹⁹⁰ menyatakan bahwa sebetulnya, selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu, sebenarnya, baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM-nya berkaitan dengan keperempuannya menjadi tidak kelihatan (*invisible*). Oleh karena itu, saat ini isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional maupun internasional. Hanya dengan cara itu, isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa, bukan masalah golongan perempuan saja.¹⁹¹

Di Indonesia, jaminan atas hak asasi manusia secara umum ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Kedua Pasal 28A – 28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih khusus lagi, jaminan hak asasi perempuan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (PDTP), merupakan pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Konvensi

¹⁸⁹ Saparinah Sadli, “Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia”, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 1.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

Perempuan. Dalam PDTP dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik, termasuk di antaranya pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan/terjadi KPO/TPPO.

Perempuan dan anak dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya karena dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional mereka dimasukkan ke dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok minoritas, kelompok pengungsi dan kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dan anak dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lainnya. Kerentanan itu membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, derita yang dialami perempuan, baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.¹⁹²

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁹³ bahwa hak asasi manusia (HAM) pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti "Hak Asasi Manusia" dan HAM dalam arti "Hak Asasi Masyarakat". Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Kedua aspek yang diperjuangkan dalam penegakan hukum, termasuk terhadap penegakan hukum pidana perkara perdagangan orang.

Penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang hukum pidana, khususnya hukum pemberantasan KPO/TPPO bukanlah semata-mata hanya menyangkut pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan UU PTPPO, melainkan juga pelaksanaan atas putusan pengadilan/hakim untuk melindungi dan menjamin keadilan masyarakat. Oleh karena itu, PHP perkara KPO/TPPO merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, memperoleh jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat, termasuk terhadap masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang.

Di negara Republik Indonesia, penerapan hukum HAM (hak asasi manusia dan hak asasi masyarakat) harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung makna dan

¹⁹² Harkristuti Harkrisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan", dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

¹⁹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana*, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 53.

cita hukum berdasarkan HAM, terutama di Sila Kedua, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam konteks penegakan hukum HAM bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum. Tingkah laku bermoral tidak hanya berhubungan dengan berkelakuan yang baik, tetapi ditekankan pada adanya kepedulian sosial dalam bermasyarakat. Moral dalam arti luas mengandung makna *character, conduct, intention, social relation*, sehingga moral mengandung makna *human conduct*.¹⁹⁴

Todung Mulya Lubis menelaah HAM sama dengan menelaah totalitas kehidupan, sejauhmana kehidupan tersebut memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.¹⁹⁵ Pandangan itu sejalan dengan pemahaman bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur tindakan dan kemerdekaan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Manifestasi dari nilai-nilai tersebut, kemudian dikonstruksikan menjadi kaidah/norma.¹⁹⁶

HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, sejak manusia tersebut dilahirkan bahkan sejak di dalam kandungan ibunya. HAM mempunyai nilai-nilai universal, tidak mengenal batas waktu dan ruang. Nilai-nilai universal ini bertujuan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan dalam peraturan internasional dan nasional. Secara umum memiliki kesamaan antara *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)/Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan (amandemen), terutama Perubahan/Amandemen Kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan ditambahkan satu bab khusus Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Sebagian besar isi perubahan itu mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial serta budaya.

Pengaturan hak asasi manusia (HAM) yang ditetapkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagian di antaranya terkait dengan perlindungan HAM korban perdagangan orang. Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), serta undang-undang lain yang berkaitan dengan hak asasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

¹⁹⁴ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm. 134, dikutip oleh Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 213.

¹⁹⁵ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LPEES, Jakarta, 1984, hlm. 14.

¹⁹⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 213.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain.¹⁹⁷

Indonesia sudah meratifikasi sejumlah instrumen Hukum Internasional tentang HAM terkait perlindungan HAM terhadap perempuan dan anak, khususnya tentang perdagangan orang. Sebagian di antaranya telah disebutkan di depan, selengkapnya yaitu:¹⁹⁸

- 1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- 2) *Convention on the Rights of Child (Konvensi Hak Anak)* diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
- 3) *Convention Against Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment (Konvensi Anti Penyiksaan)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
- 4) *Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child (Perubahan terhadap Pasal 43 ayat (2) Konvensi tentang Hak-hak Anak)* diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998.
- 5) *Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.
- 6) *ILO Convention Number 105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999.
- 7) *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.
- 8) *ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.
- 9) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 10) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- 11) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

¹⁹⁷ Rahayu, *Hukum Hak asasi Manusia...*, *op.cit.*, hlm. 9.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

- 12) *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Family* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Banyaknya instrumen hukum internasional tentang HAM yang berhasil disepakati masyarakat internasional diharapkan menjadi standar dan kualitas baku internasional bagi negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*) HAM. Indonesia juga telah memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang hak asasi manusia, seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan sebagainya. Dilihat dari aspek substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) dapat dikatakan bila sebenarnya dasar dan sarana untuk melakukan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) HAM yang menjadi kewajiban negara sudah tersedia.

Berkaitan dengan peran Indonesia, maka sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM harus memilih dan menentukan norma-norma asing (regional atau internasional) mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima sebagai bagian hukum nasionalnya. Pemerintah wajib melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara ketentuan hukum nasional dengan hukum internasional, serta nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal.¹⁹⁹

Indonesia harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai HAM global sebagaimana disepakati dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM dengan tetap berpijak pada nilai-nilai moralitas yang luhur sebagaimana terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila perlu ditempatkan sebagai *margin of appreciation*²⁰⁰ yang harus mewarnai segala subsistem hukum yang bernuansa *law making process*, struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan *law enforcement*, maupun budaya hukum yang berkaitan dengan *law awareness*. Pancasila menjadi landasan visi ke depan tentang bagaimana nasionalisme

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁰⁰ Pancasila ditempatkan sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan pembenaran berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal. Sebagai *margin of appreciation*, maka Pancasila akan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Garis dimana pengawasan akan memberikan arah/jalan pada kebijakan negara dalam membuat dan menyelenggarakan undang-undang.
 2. Menemukan keseimbangan antara hak yang dijamin dan batasan yang diijinkan.
 3. Menggerakkan prinsip justifikasi daripada interpretasi.
 4. Mencegah restriksi/pelarangan yang tidak perlu.
 5. Menghindari perselisihan yang merusak.
 6. Standar profesi yang seragam.
 7. Memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghindari konfrontasi yang merusak.
- Muladi, "Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan", dimuat dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed.), *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta, Badan Penerbitan UGM, 2007, hlm. 80, dalam Rahayu, ...*ibid.*., hlm. 60.

Indonesia mampu mengantisipasi dinamika perkembangan global dengan memadukan antara nilai-nilai universal kemanusiaan dengan nilai-nilai kearifan lokal, antara *global vision* dengan *local wisdom*, dan antara kepentingan nasional dengan kemaslahatan global dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.²⁰¹

Untuk mengetahui nilai-nilai HAM global/nilai-nilai universal kemanusiaan dengan nilai-nilai moralitas yang luhur/nilai-nilai kearifan lokal sebagaimana terkandung dalam Pancasila perlu dilakukan persandingan dan perbandingan antara Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan pengaturan hak asasi manusia (HAM) yang ditetapkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat Tabel 17).

Tabel 17: Persandingan dan Perbandingan antara Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang Ditetapkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 Terkait Perlindungan Korban KPO/TPPO

Artikel	Pengaturan HAM dalam Deklarasi PBB Tahun 1948	Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945	Pasal
Artikel 1	Hak atas kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat dan hak-hak.	1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 2. Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan.	Pembukaan; Pasal 28H ayat (2).
Artikel 2	Hak untuk tidak diskriminasi atas dasar apapun (ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik, atau pandangan lain-lainnya, kebangsaan atau latar belakang sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya).	<i>Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.</i>	Pasal 28I ayat (2).
Artikel 3	Hak atas hidup, kemerdekaan dan keamanan atas diri.	<i>Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup.</i>	Pasal 28A, 28I ayat (1) Penggalan 1
Artikel 4	Hak untuk tidak boleh ditahan dalam perbudakan/ penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuk.	<i>Hak untuk tidak diperbudak.</i>	Pasal 28I ayat (1) Penggalan 5
Artikel 5	Hak untuk tidak boleh dianiaya, atau diperlakukan dengan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak bermartabat.	<i>Hak untuk bebas dari penyiksaan/perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hak untuk tidak disiksa.</i>	Pasal 28G ayat (2) Penggalan 1, Pasal 28I ayat (1) Penggalan 2

²⁰¹ Rahayu, *ibid.*, hlm. 61.

Artikel 6	Hak untuk dimanapun diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	<i>Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.</i>	Pasal 28I ayat (1) Penggalan 6
Artikel 7	Hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.	<i>Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</i>	Pasal 28D ayat (1)
Artikel 8	Hak atas pemulihan yang efektif atas hak-hak yang dicerai oleh hukum nasional yang kompeten.		
Artikel 9	Hak untuk tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang sewenang-wenang.		
Artikel 10	Hak atas dengar pendapat yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak untuk menguji hak dan kewajiban seseorang dan tuduhan kejahatan yang dilakukan.		
Artikel 11	Hak atas praduga tak bersalah sampai dibuktikan kesalahan itu di pengadilan; dan hak untuk tidak boleh dijatuhi hukuman pada saat suatu tindakan atau kelalaian dilakukan.		
Artikel 12	Hak atas kehendak dari campur tangan yang sewenang-wenang pihak lain dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah, hubungan dengan orang lain, dan kebebasan dari pencelaan terhadap kehormatan dan reputasi pribadi (hak atas <i>privacy</i>).	<i>Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</i>	Pasal 28G ayat (1)
Artikel 13	Hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas-batas wilayah suatu negara. Setiap orang berhak meninggalkan negara termasuk negaranya, dan kembali ke negaranya.	Hak atas kebebasan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kembali.	Pasal 28E ayat (1) Penggalan 2.
Artikel 14	Hak atas kuasa bila terjadi pengejaran.	Hak memperoleh suaka politik dari negara lain.	Pasal 28G ayat (2) Penggalan 2
Artikel 15	Hak atas kebangsaan.	Hak atas status kewarganegaraan.	Pasal 28D ayat (1)

Artikel 16	Hak untuk kawin dan membentuk keluarga.	Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.	Pasal 28B ayat (1)
Artikel 17	Hak untuk memiliki harta benda secara individual dan secara kolektif.	Hak atas milik pribadi.	Pasal 28H ayat (4)
Artikel 18	Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama.	1. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. 2. Hak atas kebebasan menyatakan pikiran sesuai dengan hati nuraninya.	Pasal 28E ayat (1) Penggalan 1, Pasal 28E ayat (2)
Artikel 19	Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.	Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sesuai dengan hati nuraninya.	Pasal 28E ayat (2)
Artikel 20	Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.	Pasal 28E ayat (3)
Artikel 21	Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan.	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.	Pasal 28D ayat (3)
Artikel 22	Hak atas jaminan sosial.	Hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat.	Pasal 28H ayat (3)
Artikel 23	Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan dengan bebas, dan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan serta perlindungan dari pengangguran.	<i>Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan; dan mendapat perlakuan yang adil dan layak.</i>	Pasal 28D ayat (2)
Artikel 24	Hak untuk beristirahat dan bersantai.	Hak hidup sejahtera lahir dan batin, kenyamanan hidup dan layanan kesehatan.	Pasal 28H ayat (1)
Artikel 25	Hak atas standar hidup yang memadai demi menjamin kesehatan dan kesejahteraan.		
Artikel 26	Hak atas pendidikan, pendidikan harus gratis sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD).	Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak untuk mengembangkan diri	Pasal 28B ayat (2) Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)

		melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya; pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.	
Artikel 27	Hak atas kebebasan mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya. Setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan material yang diakibatkan oleh produksi karya ilmiah, sastra, dan seni dimanapun dia menjadi pencipta.	Hak atas identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati.	Pasal 28F

Sumber: Dirangkum dari Pengaturan HAM dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Menurut Tabel 17 di atas bahwa Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 terkait nilai-nilai HAM Perlindungan Korban TPPO/KPO meliputi:

1. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif diatur dalam Pasal 28I ayat (2).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup diatur dalam Pasal 28A, 28I ayat (1) Penggalan 1.
3. Hak untuk tidak diperbudak diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Penggalan 5.
4. Hak untuk bebas dari penyiksaan/perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Penggalan 1.
5. Hak untuk tidak disiksa diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Penggalan 2.
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Penggalan 6.
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1).
8. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1).
9. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan; dan hak mendapat perlakuan yang adil dan layak diatur dalam Pasal 28D ayat (2).

Persandingan dan perbandingan di antara Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan UUD NRI 1945 untuk ditemukan nilai-nilai HAM terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto*. Selain itu, dikemukakan pula pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam sejumlah peraturan perundang-

undangan hukum pidana di Indonesia, khususnya pengaturan HAM terkait dengan penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* (lihat Tabel 18) sebagai berikut:

Tabel 18: Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Perlindungan HAM Terhadap Korban Perdagangan Orang

UU	KUALIFIKASI TINDAK PIDANA	SANKSI PIDANA	PERBANDINGAN HAM	KET.
Pasal 297 KUHP	Perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur	Pidana penjara paling lama 6 tahun.		Dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2007.
Pasal 333 KUHP	Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan.	Pidana penjara 8 tahun. Bila luka berat pidana penjara 9 tahun. Bila mati pidana penjara 12 tahun.		
Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 ttg HAM.	Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun yang tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan.	UU HAM tidak mengatur sanksi pidana sama sekali.	Dalam UU ini terdapat kriminalisasi yang ditafsirkan dari kata diskriminasi, sehingga menjadi lebih jelas pengaturan akan tindak pidana ini, sebab dalam Tap MPR No. XVII /1998, termasuk dalam tindakan diskriminasi tidak disebutkan secara jelas.	BAB VIII KOMNAS HAM Pasal 7 bertujuan: a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB/ <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
Pasal 1 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999	Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang.		Pada Tap MPR No. XVII/1998 kriminalisasi ini tercantum di dalamnya, akan tetapi belum didefinisikan. Dalam pasal ini	b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi

			<p>kriminalisasi tersebut telah didefinisikan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM.</p>	<p>manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai segi kehidupan. (lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 75- Pasal 104).</p>
<p>Pasal 33 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999</p>	<p>Setiap orang berhak untuk bebas untuk penghilangan paksa dan penghilangan nyawa</p>		<p>Terdapat pengaturan kriminalisasi baru dalam pasal ini yaitu mengenai penghilangan paksa karena dalam aturan sebelumnya yang mengatur tentang HAM penghilangan paksa tidak diatur di dalamnya.</p>	
<p>Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999</p>	<p>Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan atau dibuang secara sewenang-wenang.</p>		<p>Pasal ini ada beberapa bentuk pelanggaran HAM yang ditambahkan di dalamnya. Apabila dibandingkan dengan aturan sebelumnya beberapa pelanggaran HAM belum terdapat di dalamnya, sehingga menjadi bentuk pelanggaran HAM baru yang di atur dalam UU ini.</p>	<p>BAB IX PENGADILAN HAM Pasal 104 ayat (1) untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum.</p>
<p>Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM</p>	<p>Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU ini.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>		<p>Lingkup kewenangan: Pasal 4: Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memenuhi dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.</p>

				<p>Pasal 5: Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus: Perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas.</p>
<p>Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000</p>	<p>Pelanggaran HAM berat adalah: a. Kejahatan Genosida; b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 12 tahun.</p>		
<p>Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000</p>	<p>Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan/ memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. Membunuh anggota keluarga b. Mengakibatkan penderitaan fisik/ mental yang berat terhadap anggota keluarga. c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian; d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.</p>	<p>Tidak ada penerapan saksi.</p>		<p>Pasal 6: Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejadian dilakukan.</p>

<p>Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000</p>	<p>Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:</p> <p>a. Pembunuhan; b. Pemusnahan; c. Perbudakan; d. Pengusiran/ pemindahan penduduk secara paksa; e. Perampasan kemerdekaan/ secara sewenang-wenang yang melanggar hukum (asas-asas) ketentuan pokok HI; f. Penyiksaan; g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan/ sterilisasi secara paksa/ bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara. h. Penganiayaan terhadap kelompok tertentu/ perkumpulan yang didasari persamaan HAM, politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah dilakukan secara universal sebagai hal yang dilarang menurut HI. i. Penghilangan secara paksa, j. Kejahatan apartheid.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00. (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pidana yang sama dengan ayat (1).</p>	<p>UU ini merupakan kriminalisasi dalam pelanggaran HAM khususnya perdagangan orang, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pencegahan kehamilan/ pemandulan, penghilangan orang secara paksa.</p>	<p>Dengan keluarnya UU PTPPO, maka peradilan terhadap pelaku tidak mengacu pada UU No. 26 Tahun 2000.</p> <p>UU No. 26 Tahun 2000 hanya berlaku untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat.</p>
---	--	--	--	--

Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007	(1)Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman/ penerimaan, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi di wilayah NKRI. (2)Perbuatannya mengakibatkan orang tereksplorasi.		1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2. Hak untuk tidak diperbudak; 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan/ perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk tidak disiksa; 5. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah NKRI untuk tujuan dieksploitasi di wilayah NKRI atau di luar negeri.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2. Hak untuk tidak diperbudak; 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan/ perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk tidak disiksa; 5. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil	

			serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah NKRI dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah NKRI.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun.	1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2. Hak untuk tidak diperbudak; 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan/ perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk tidak disiksa; 5. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.	Dipidana penjara sama dengan Pasal 3 jo. Pasal 4.	Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Tindak pidana perdagangan orang terhadap anak harus dibedakan dengan adopsi yang umum terjadi masyarakat. Dalam UU ini yang dilarang adalah adopsi dengan tujuan eksploitasi.
Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.	Pidana penjara sama dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.	Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	
Pasal 7 UU No. 21	(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam	Mendapat-kan pidana pemberatan, yaitu	1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup;	

Tahun 2007	Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya (2) Jika tindakan dalam ayat (1) mengakibatkan matinya korban.	tambahan sepertiganya dari pidana yang diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 6. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).	2. Hak untuk tidak diperbudak; 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan/ perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk tidak disiksa; 5. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	Pidana penjara ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 7.	Kriminalisasi terhadap penyelenggara negara yang melakukan TPPO, yaitu adanya pengenaan sanksi pidana dan sanksi administrasi.	Sanksi di luar hukum pidana, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan.
Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO.	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).	Berbeda dengan penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya tergantung pada pidana pokok yang dilakukan oleh pelaku dalam TPPO penganjuran (<i>uitslokking</i>) diatur tersendiri yang tidak bergantung pada perbuatan pokok dari TPPO.	
Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO.	Dikenakan pidana penjara sama dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.	Pelaku yang membantu dan mencoba, dianggap selesai melakukan TPPO. Pengenaan pidananya berbeda dengan KUHP,	

			yaitu pemidanaan untuk pembantuan dan percobaan dikurangi sepertiga.	
Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO.	Pidana penjara seperti diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.	Perbuatan dengan direncanakan/ permufakatan dipidana dengan pemberatan ditambah sepertiga.	
Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007	TPPO dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.	Apabila dilakukan oleh pengurus pidananya dikenakan pemberatan dari pidana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.	Terdapat pidana lain selain pidana penjara, yaitu pidana denda.	
Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO.	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan TPPO.	Pidana penjara sama dengan yang diatur dalam Pasal 19.	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2007	(1)Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)	1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2. Hak untuk bebas dari penyiksaan/	

	<p>persidangan dalam perkara TPPO.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.</p>	<p>tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	<p>perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;</p> <p>3. Hak untuk tidak disiksa;</p> <p>4. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;</p> <p>5. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p>	
<p>Pasal 22 UU No. 21 Tahun 2007</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi TPPO.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p>1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;</p> <p>2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p>	

Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana.	Dipidana sama dengan Pasal 22.	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 24 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2007	Pelaku TPPO kehilangan hak tagihan atas utang/ perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang/perjanjian lainnya digunakan untuk eksploitasi.	Tanpa pidana	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.	

Sumber: Modifikasi Tabel Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Henny Nuraeny.

BAB VI
POSISI/HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA
DI KAWASAN ASEAN DALAM MENGHADAPI
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Perkembangan kejahatan lintas batas/negara (*transnational crimes/cross boundary countries*) yang demikian pesat dewasa ini, maka kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini sering disebut sebagai *Transnational Organized Crimes* (TOC).

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi ini juga diratifikasi oleh sejumlah negara-negara ASEAN.

Jauh sebelum KTT ASEAN 2011 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Dalam *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002 sudah disebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN, yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang, sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*. Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, *environmental crime* (*illegal logging* dan *illegal fishing*), *cyber crime* dan *computer-related crime*. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan ini merujuk secara luas kepada *non-violent crime* yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.

Para pemimpin ASEAN memandang kasus perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya wanita dan anak semakin meningkat akhir-akhir ini. Pimpinan ASEAN berpendapat, bahwa para korban perdagangan orang dan penyelundupan orang adalah makhluk yang memiliki hak dasar untuk dilindungi sesuai dengan hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional terkait.

Ketua ASEAN 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir KTT ASEAN (Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara) ke-18 di Balai Sidang Jakarta, Minggu petang, 8 Mei 2011 sepakat untuk mempercepat pembahasan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang. Menteri-menteri terkait

ditugaskan dengan isu kejahatan transnasional untuk mempercepat pembahasan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia.²⁰²

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan itu menyatakan, pencapaian dalam forum *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* bisa digunakan sebagai acuan untuk menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap orang/manusia. Pemimpin ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama antar-anggota untuk mewujudkan hal itu.²⁰³

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara.

Salah satu masalah yang memerlukan perhatian, baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional adalah masalah kejahatan lintas batas teritorial. Masalah kejahatan lintas batas teritorial ini terutama pada abad ke-20 sudah dipandang oleh masyarakat internasional sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*).

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Melalui kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat multilateral, PBB memprakarsai dan melakukan langkah-langkah peningkatan kerjasama internasional memberantas kejahatan

²⁰² <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>

²⁰³ *Ibid.* <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>

lintas negara, selain implementasi Konvensi yang telah ada, seperti UNTOC, UNCAC, maupun *Single Convention on Narcotics Drugs*, juga telah dibangun jejaring antar-instansi *focal point* masing-masing negara, sehingga mempercepat penanganan terhadap kejahatan lintas negara, khususnya KPO.

Dalam kerangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009²⁰⁴ berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang²⁰⁵ (selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan *Reservation* terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

Di tingkat regional di kawasan Asia Tenggara, Pemimpin ASEAN menyatakan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya perempuan dan anak telah meningkat akhir-akhir ini. Korban perdagangan orang dan penyelundupan orang adalah orang-orang dengan hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional.²⁰⁶

²⁰⁴ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

²⁰⁵ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

²⁰⁶ <http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.38 Wib.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menutup KTT ASEAN ke-18 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta, Minggu, 8 Mei 2011 mengeluarkan pernyataan akan mendesak menteri-menteri ASEAN untuk mempercepat diskusi kejahatan transnasional, termasuk Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang.²⁰⁷ Tindak lanjut dari pernyataan itu, para Pemimpin ASEAN menandatangani pernyataan bersama di Jakarta. Mereka berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi perdagangan orang dan segera mempertimbangkan pembentukan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang/Manusia.²⁰⁸

Peran Pemerintah RI dalam kerangka kerjasama kawasan, sejak tahun 2002 Indonesia bersama dengan Australia telah menginisiasi *Bali Process Regional Ministerial Conference* (BRMC/Bali Process) yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait lainnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya arus penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, Bali Process memiliki peran yang sangat penting sebagai forum untuk menyusun mekanisme kawasan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. BRMC IV telah diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2011 dengan menghasilkan penguatan komitmen terhadap penanggulangan masalah irregular migration di kawasan, baik dalam bentuk penyelundupan manusia, perdagangan orang maupun kejahatan lintas negara. Selain itu pula negara-negara Bali Process memandang perlu adanya sebuah *Regional Cooperation Framework* (RCF) yang sifatnya inklusif, namun tidak mengikat yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam mengurangi irregular movement di kawasan ini.²⁰⁹

Dua pertemuan internasional lainnya, yaitu *Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* (AHG SOM) dan *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) menelurkan kesepakatan terkait isu-isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara lainnya, kesepakatan tersebut, adalah.²¹⁰

- 1) Negara-negara menyatakan kembali komitmennya terhadap kerjasama regional Bali Process sebagai upaya bersama untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Bali Process

²⁰⁷<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.38 Wib.

²⁰⁸<http://aseantuc.org/2011/07/asean-convention-on-human-trafficking-sought/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.35 Wib.

²⁰⁹ *Ibid.* <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

²¹⁰ <http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

- sejauh ini dipandang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas serta pertukaran informasi di antara negara-negara di kawasan.
- 2) Negara-negara menyepakati perlunya dibentuk sebuah mekanisme regional yang diharapkan akan menjadi solusi dalam mengatasi masalah *irregular migration* di kawasan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa *irregular migration* bukan merupakan masalah yang dihadapi negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di kawasan.
 - 3) Negara-negara menyepakati pentingnya peningkatan kerjasama dalam penanggulangan perdagangan orang melalui forum Bali Process. Dalam kaitan ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Regional Workshop on Combating Trafficking In Persons* pada paruh kedua tahun 2011.

Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yang diadakan di Bali pada tanggal 9-10 Maret 2011. Indonesia sebagai *Co-Chairs Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*. *Ad Hoc Group Senior Officials Meeting (AHG SOM)* dihadiri oleh 12 *most affected countries* (negara asal, transit, dan tujuan *irregular migration*) dan 2 organisasi internasional (IOM dan UNHCR) serta Filipina, Kanada dan USA serta ASEAN *Secretariat* dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai *observer*.

Sementara *Bali Process Senior Officials Meeting (SOM)* dihadiri oleh 41 negara dan 2 organisasi internasional anggota Bali Process, serta 4 Negara dan 5 organisasi internasional sebagai *observer*. Indonesia dan Australia bertindak sebagai *Co-Chairs* pada pertemuan tersebut, masing-masing diwakili oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri dan Australian *Ambassador for People Smuggling*. Sebagai tindak lanjut akan diselenggarakan pertemuan pada tingkat menteri berupa *Bali Regional Ministerial Conference (BRMC) IV* di Bali pada tanggal 29-30 Maret 2011.²¹¹

Isu perdagangan orang terus bergulir dan diperbincangkan serius dalam pertemuan *ASEAN Regional Forum (ARF)* yang membahas isu-isu utama tentang *human trafficking* bersamaan dengan kejahatan antarnegara (transnasional) dan masalah Laut China Selatan di Bali, 23-24 Juli 2011. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.²¹² Pertemuan ARF ini menjadi bagian dari *Regional Entrepreneurship Summit (RES)* dengan agenda-agenda pertemuan lain, yaitu *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* dan *ASEAN Post Ministerial Conference (APMC)*.

Upaya bersama untuk menanggulangi persoalan perdagangan orang dalam bentuk kerjasama antarnegara dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan

²¹¹ *Ibid.* <http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

²¹² Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan di hlm. 9.

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *Trafficking In Persons* (TIP). Pernyataan itu disampaikan dalam *keynote address* pada sesi pembukaan kegiatan *Bali Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons* di Bali, Senin 28 Mei 2012. Menteri PPPA Linda Amalia Sari menyatakan:²¹³

Negara-negara tidak dapat bekerja sendiri untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang yang pada dasarnya bersifat lintas negara. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memajukan kerja sama internasional, baik melalui forum PBB, ASEAN, *Bali Process*, maupun melalui kerja sama bilateral dengan berbagai negara. Komitmen Indonesia antara lain diwujudkan dengan ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara *Terorganisir atau United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) berikut Protokol Perdagangan Orang, peran aktif dalam forum ASEAN, serta inisiatif pada forum Bali Process.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang memiliki tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Langkah pencegahan antara lain dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi pada program, kegiatan, dan inisiatif yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan memiliki dua aspek, yaitu penanganan terhadap korban dan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Penanganan terhadap korban difokuskan pada pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan integrasi ke masyarakat. Sedangkan penanganan pelaku difokuskan pada upaya penegakan hukum. Terkait pemberdayaan, langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada korban dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.²¹⁴

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib,²¹⁵ dalam pidato pembukaan menegaskan arti penting Bali Process dalam membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah perdagangan orang. Ada dua fenomena terkait dengan KPO, pertama, sifatnya yang intraregional, dan kedua, tingginya tingkat kejahatan tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kedua fenomena inilah yang membuat Bali Process sebagai forum konsultasi regional untuk menangani masalah-masalah penyelundupan manusia

²¹³ file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

²¹⁴ *Ibid.*, file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

²¹⁵ *Ibid.*, file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peranan penting. Melalui kegiatan ini diharapkan negara-negara Bali Process dapat saling bertukar informasi dan pengalaman serta menyusun rekomendasi tentang bentuk kerja sama regional yang efektif di bidang penanggulangan KPO.

Bali Process Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons dilaksanakan di Bali pada tanggal 28-30 Mei 2012 sebagai tindak lanjut rekomendasi Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process Ketiga tahun 2009 mengenai pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan KPO. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan *best practices* negara-negara Bali Process dalam menanggulangi masalah perdagangan orang, serta menyusun rekomendasi mengenai bentuk kerja sama regional yang efektif.

Kegiatan itu diikuti para pakar dari 22 negara, yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Irak, Iran, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu dan Vietnam. Organisasi internasional yang hadir antara lain IOM, UNHCR, dan ICRC. Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut terdiri dari wakil-wakil Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).²¹⁶

Tingginya tingkat KPO di kawasan Asia Pasifik membuat para pemimpin Asia Tenggara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perang melawan perdagangan orang di wilayah tersebut. Menurut pernyataan bersama, pemimpin Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan ada kebutuhan mendesak (*urgent need*) untuk pendekatan komprehensif terhadap kejahatan transnasional KPO.²¹⁷

Para pemimpin ASEAN mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan regional yang komprehensif dan instrumen hukum (*the urgent need for a comprehensive regional approach and a legal instrument*) yang akan memungkinkan 10 negara Anggota ASEAN membantu para korban, khususnya perempuan dan anak. Perdagangan orang termasuk perempuan dan anak-anak untuk bekerja paksa atau bergaji rendah, seperti pelacuran merupakan masalah utama di Asia Tenggara, namun pemerintah sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang.²¹⁸

Peran pemerintah sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang disinggung pada pertemuan high

²¹⁶ *Ibid.* file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

²¹⁷ <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.33 Wib.

²¹⁸ <http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/05/06/11/asean-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli pukul 15.53 Wib.

level yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengisyaratkan bahwa di satu sisi ancaman kejahatan lintas negara semakin meningkat, namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Para pemimpin ASEAN berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional (*strengthen regional and international cooperation*) dan meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelidiki sindikat penyelundupan orang dan perdagangan orang. Tindakan penempatan untuk memastikan korban diperlakukan secara manusiawi dan disediakan fasilitas bantuan medis dan yang lainnya, termasuk repatriasi cepat ke negara asal mereka. Para Presiden dan Perdana Menteri akan mendorong para pejabat senior di masing-masing negara untuk mempercepat pembentukan Konvensi ASEAN, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

Banyaknya korban perdagangan manusia - khususnya wanita terpicat oleh prospek mencari pekerjaan di luar negeri - berakhir sebagai pelacur terkenal di kawasan lampu merah. Sementara anak-anak Asia Tenggara diperdagangkan menjadi tenaga kerja paksa ke dalam industri perikanan global. Pada saat ini, Asia Tenggara merupakan lokasi utama bagi perdagangan orang untuk kerja paksa di dalam industri perikanan. Thailand merupakan negara tujuan utama. Banyak dari mereka yang diperdagangkan itu berasal dari Myanmar, Kamboja dan Laos.

Para pemimpin juga akan merujuk kepada komitmen pada penyelundupan orang sebagai bagian dari Bali Process dimulai pada tahun 2002. Australia telah mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk berbuat lebih banyak membendung arus pencari suaka menggunakan kapal tradisional yang kondisinya sudah tua, rusak dan dipaksa berlayar menuju pantai utara Australia.²¹⁹

Sebelumnya 4 April 2012, para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN di Singapura berkumpul untuk memperkuat hubungan dalam memerangi perdagangan orang di kawasan ini. Pertemuan ini dihadiri 22 Kepala Unit Spesialis (*Head Specialis Unit* (HSU) Perdagangan Orang. Rapat diselenggarakan oleh Singapore Police Force (SPF) yang menjabat sebagai ketua diskusi regional platform multi-lembaga. Dimulai pada tahun 2004, pertemuan rutin antara negara-negara ASEAN memfasilitasi lembaga penegak hukum, khususnya Anti Trafficking Unit yang bekerja sama dalam peningkatan komunikasi dan kerjasama²²⁰ dalam kerangka membangun sistem penegakan hukum pidana dan kerjasama regional yang efektif oleh negara-negara di Kawasan ASEAN.

²¹⁹<http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.33 Wib.

²²⁰<http://aseantuc.org/2012/04/asean-strengthens-regional-cooperation-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.34 Wib.

Para ahli hukum dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertemu di Manila, Filipina, Kamis 25 April 2013. Mereka membicarakan kesepakatan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang dan rencana aksi regional untuk keseragaman dan solidaritas ASEAN. Para pakar penegakan hukum di Asia Tenggara itu menyatakan bahwa sindikat pelaku perdagangan orang terus tumbuh dan menjadi lebih terorganisir dengan memanfaatkan teknologi. Wakil delegasi Filipina sekaligus Ketua Satuan Tugas Anti Perdagangan Orang Manila, Jose Salazar menyatakan bahwa perdagangan orang telah menjadi kejahatan nomor tiga. Sekarang, kejahatan itu telah mengambil alih posisi perdagangan senjata ilegal dan menjadi nomor dua secara global. Sindikat perdagangan orang telah meluas ke seluruh penjuru dunia, terbantu oleh internet dan perangkat modern lainnya. Sekarang sindikat perdagangan orang lebih terencana. Mereka memiliki sumber daya dan telah banyak menggunakan teknologi canggih untuk kegiatan mereka.²²¹

Pada saat beberapa negara menginginkan terwujudnya Konvensi ASEAN untuk melawan perdagangan orang, terdapat kekhawatiran konvensi tersebut dapat melanggar hukum negara masing-masing. Di bawah rencana aksi kawasan, para negara anggota tidak akan dipaksa untuk mengikuti semua visi tersebut, namun hanya akan diminta untuk bekerja sama. Rekomendasi dari para ahli di Manila akan dipresentasikan di pertemuan pejabat senior ASEAN di Vietnam pada tahun 2013 ini.²²²

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN yang menangani Kejahatan Transnasional (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes - AMMTC*) ke-9 dan rangkaian pertemuan telah dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 15 dan berakhir tanggal 19 September 2013 di Vientiane, Laos. Pertemuan dibuka secara resmi oleh H.E. Thongsing Thammavong, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos dan dihadiri oleh para Menteri atau yang mewakili dari 10 ASEAN *Member States* (AMS), Cina, Jepang, Korea dan Sekjen ASEAN.²²³

Pertemuan AMMTC merupakan Pertemuan Tingkat Menteri yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Indonesia menjabat sebagai Ketua AMMTC periode 2011-2013. AMMTC merupakan salah satu *ASEAN Bodies* yang menangani bidang kerja sama anti-terorisme, *perdagangan orang*, kejahatan ekonomi internasional, perompakan, perdagangan gelap senjata, kejahatan dunia maya, kejahatan narkoba, dan pencucian uang. Indonesia merupakan *lead shepherd working group* anti-terorisme.

Agenda utama Pertemuan AMMTC ke-9 antara lain serah terima Keketuaan AMMTC dari Indonesia kepada Laos. Kepolisian RI sebagai *focal*

²²¹<http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikata-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib.

²²²*Ibid.*, <http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikata-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib.

²²³ <http://www.interpol.go.id/id/berita/594-pertemuan-ammtc-ke-9-di-lao-pdr> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.14 Wib.

point AMMTC Indonesia, pada pertemuan ini diwakili oleh Wakapolri, Komjen Pol. Drs. Oegroseno, S.H., telah menyerahtherimakan Keketuaan AMMTC kepada Dr. Thongbahn Seng A Phone, Menteri Keamanan Publik Laos.

Dalam sambutan dan laporan Indonesia sebagai Ketua AMMTC ke-8, Wakapolri menegaskan kembali komitmen AMS untuk memberantas kejahatan transnasional. Selain itu menyampaikan sejumlah capaian AMMTC dalam periode 2011-2013, antara lain:²²⁴

- a. Telah diratifikasinya Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism-ACCT*) oleh seluruh negara ASEAN;
- b. Dimulainya pembahasan instrumen regional yang mengikat, yakni Konvensi ASEAN dalam Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (*ASEAN Convention on Trafficking in Person-ACTIP*);
- c. Disepakatinya pembaruan program AAPTIP (*Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Person*) yang merupakan kerja sama antara ASEAN dengan Australia dalam isu pemberantasan perdagangan orang; serta
- d. Finalisasi program kerja SOMTC 2013-2015.

Wakapolri juga menekankan bahwa capaian-capaian tersebut merupakan perkembangan yang positif dan signifikan dalam merealisasikan Komunitas ASEAN 2015. Pertemuan AMMTC kali ini memfokuskan pada tindak lanjut hasil yang telah dicapai selama ini, yakni melaksanakan ACCT secara efektif oleh negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, juga diserukan untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan ACTIP. Dalam hal ini, Indonesia mendorong penyelesaian pembahasan ACTIP bersamaan dengan momentum Komunitas ASEAN 2015.

Sistem penegakan hukum pidana negara-negara di Kawasan ASEAN dalam menghadapi KPO saat ini semua negara telah memiliki sistem hukum yang kuat dalam kerangka menghadapi KPO sebagai kejahatan domestik, kejahatan dua negara, kejahatan regional maupun kejahatan lintas batas perdagangan orang secara internasional.

Negara-negara ASEAN yang sebagian besar menjadi negara sumber, negara transit atau negara tujuan itu telah memiliki kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana penal/pidana/represif²²⁵ dan

²²⁴*Ibid.*, <http://www.interpol.go.id/id/berita/594-pertemuan-ammtc-ke-9-di-lao-pdr> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.14 Wib.

²²⁵ Barda Nawawi Arief mengatakan upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai pembedaan

secara nonpenal/preventif dengan mendorong, dibangun dan dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka untuk mampu menghilangkan atau menghapuskan faktor-faktor penyebab dilakukannya atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perdagangan orang.

Kesepuluh negara ASEAN terdiri atas Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos/Lao FDR, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam telah memiliki kerangka hukum domestik dan hukum internasional. Negara-negara di kawasan ASEAN telah menyiapkan dan memiliki SPHP dalam menghadapi KPO saat ini. SPHP pemberantasan KPO di negara-negara ASEAN meliputi kelengkapan substansi hukum, struktur hukum dan kultur/budaya hukum. Khususnya terkait dengan substansi hukum pidana pemberantasan KPO, negara-negara di kawasan juga sudah memiliki hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana serta membangun kerjasama.

SPHP dan PHP perkara KPO sangat perlu dan mendesak dibangunnya kerjasama yang berlaku secara efektif dengan masing-masing negara, dengan negara-negara sesama Anggota ASEAN dan negara-negara bangsa (internasional) untuk pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban perdagangan orang. Dibangunnya kerjasama secara bilateral, regional dan internasional, termasuk Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dan penyelenggaraan Undang-Undang Ekstradisi.

Kerjasama yang terjalin di berbagai level, yaitu kerjasama bilateral antarnegara ASEAN, kerjasama kawasan/regional ASEAN, dan kerjasama internasional bersama Perserikatan bangsa-Bangsa untuk menangani masalah perdagangan orang terkait tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 42.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG
SECARA *IN ABSTRACTO* DAN *IN CONCRETO*

A. Aspek/Komponen Substansi Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana (PHP) terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, PHP *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. PHP *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*). Tahap kedua, PHP *in concreto* (*law enforcement*). Kedua PHP perkara KPO itu dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional²²⁶ serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara nasional dalam pemberantasan KPO. Menurut Barda Nawawi Arief²²⁷ adalah:

PHP *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses PHP *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. PHP yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*"

²²⁶ Dalam GBHN 1999 antara lain dikemukakan, Visi Bangnas: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Misinya ada 12 dan di antaranya: 1. pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 2. peningkatan kualitas IMTAQ kepada Tuhan YME; 3. kehidupan sosial budaya yang berkepribadian. Dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005–2025, disebutkan, bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025: Indonesia Yang Maju dan Mandiri, Adil dan Demokratis, serta Aman dan Bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Misinya: 1. Mewujudkan Indonesia Yang Maju dan Mandiri; 2. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; 3. Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Bersatu, dalam Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 1.

²²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi²²⁸ dan kebijakan eksekusi.²²⁹ Dikatakan kebijakan strategis karena memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasaan kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan PHP dan kebijakan penanggulangan kejahatan.²³⁰

Sebagai suatu SPHP, proses penegakan hukum pidana (PHP) terkait erat dengan ketiga komponen, yaitu komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)²³¹ di bidang hukum pidana.

Pengertian sistem penegakan hukum pidana (SPHP) adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, keterjalinan erat/keterpaduan/integral/satu kesatuan dari subsistem (komponen) norma/substansi hukum pidana yang integral juga dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem, yaitu:²³²

- a. kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/lembaga pengadilan); dan
- d. kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu menegakkan ketiga bidang substansi hukum pidana sebagai satu kesatuan SPHP yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).²³³

²²⁸ Kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu kebijakan terkait penerapan hukum, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana...ibid.*, hlm. 9.

²²⁹ Kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu kebijakan terkait pelaksanaan/eksekusi hukum (pidana), *ibid.*, 2012, hlm. 9.

²³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, 2010, hlm. 25.

²³¹ Pengertian/ruang lingkup budaya hukum demikian, didasarkan pada Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) yang pernah merinci pembangunan budaya hukum nasional dalam 5 sektor: (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum, dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2.

²³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta...*, *ibid.*, hlm. 23.

²³³ *Ibid.*, hlm. 23.

Barda Nawawi Arief²³⁴ menjelaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan SPH karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Termasuk SPHP dalam menghadapi perkara KPO/TPPO saat ini maupun dalam menghadapi masalah KPO/TPPO di masa yang akan datang.

SPHP saat ini dalam menghadapi KPO/TPPO dilihat dari substansi hukum pidana meliputi:

- a. Substansi hukum pidana materiel (*materielle strafrecht*);
- b. Substansi hukum pidana formal (*strafverfahrensrecht/strafprozessrecht*);
- c. Substansi hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsrecht*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO) saat ini melalui PHP pada tahap *in concreto* (terkait masalah *law enforcement*), khususnya pada tahap penerapan/aplikasi (tahap judicial) didasarkan pada sejumlah ketentuan hukum pidana pemberantasan UU PTPPO meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sejumlah hukum pelaksanaan pidana.

SPHP pemberantasan KPO saat ini secara *in concreto* terkait norma/substansi hukum pidana yang dilakukan melalui serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang seharusnya dilakukan secara integral atau adanya keterjalinan erat/keterpaduan/satu kesatuan dari sub-sistem/aspek/komponen struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana.

B. Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana

Penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO saat ini melalui PHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek/komponen struktur hukum (*legal structure*)²³⁵ di bidang hukum pidana, pada dasarnya merupakan sistem bekerja/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang PHP. Struktur SPHP juga merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan atau sistem fungsional/operasional dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan SPP.

SPHP pemberantasan KPO/TPPO dilihat dari aspek/komponen struktur hukum pidana (sistem struktural) dalam menjalankan fungsi/kewenangannya di bidang PHP antara lain meliputi:

- a. Pembaharuan atau penataan institusi/lembaga.

²³⁴ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 1.

²³⁵ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 20.

- b. Sistem administrasi/penyelenggaraan/manajemen/tatalaksana, sistem fungsional/operasional/mekanisme dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana.
- c. Sarana/prasarana pendukung SPHP KPO.

SPHP dilihat dari aspek/komponen struktur hukum (*legal structure*) terkait dengan struktur/administrasi/fungsional di bidang SPP. Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yang telah dikemukakan di atas. Keempat tahap/subsistem itu seharusnya bekerja sebagai SPHP yang integral atau SPP Terpadu (*integrated criminal justice system* atau *the administration of criminal justice*).²³⁶

Untuk melihat SPP sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, adalah bekerja/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum itu secara integral. Oleh karena itu, serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem itu perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO saat ini secara *in concreto* melalui PHP perkara KPO.

C. Aspek/Komponen Budaya Hukum Pidana

Pengertian nilai-nilai “budaya hukum” (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terkait pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum. Oleh karena itu, dilihat dari aspek/komponen budaya/kultur hukum pidana, SPHP pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana, atau persoalan edukasi) dan kesadaran/sikap perilaku hukum di bidang hukum pidana. Dilihat dari sudut budaya hukum, SPHP dapat dikatakan sebagai *integrated legal culture* atau *integrated cultural legal system*.²³⁷

²³⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 3.

²³⁷ Ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “*legal culture*” karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan, dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 4.

Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini melalui PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek/komponen struktur hukum pidana dan budaya/kultur hukum pidana (*legal culture*) adalah:

1. Penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi perkara KPO saat ini melalui penegakan hukum pidana (PHP) pada tahap *in abstracto* (tahap formulasi) dilihat dari aspek substansi hukum pidana (*legal substance*) didasarkan pada ketentuan hukum pemberantasan KPO. Hukum pemberantasan KPO meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek struktur hukum pidana (*legal structure*) sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana. Sistem kekuasaan hukum pidana diwujudkan oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Keempat subsistem itu adalah kekuasaan penyidikan dilakukan oleh badan/lembaga penyidikan; kekuasaan penuntutan dilakukan oleh badan penuntutan umum; kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dilakukan oleh badan pengadilan; dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.
3. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek kultur hukum pidana (*legal culture*) belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.
4. Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
5. Penyelenggaraan SPHP dipengaruhi kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO. Budaya uang suap itu dapat menghambat kualitas PHP perkara KPO. Budaya permainan kotor menjadikan kualitas PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
6. Penyelenggaraan SPHP berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai atau tidak berlandaskan hukum yang berlaku. Transaksi yang mempertukarkan kekuasaan merekayasa perkara KPO/TPPO dengan keuntungan materi. Penyelenggaraan SPHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, meliputi, baik material maupun simbolis antar dua orang atau lebih. Pertukaran terjadi di

antara pelaku KPO/keluarga pelaku atau jaringan/sindikatan/mafia perdagangan orang dengan oknum aparat penegak hukum korup yang memiliki wewenang atau kekuasaan terhadap perkara KPO yang sedang ditanganinya, baik dilakukan secara perorangan maupun melalui mafia peradilan.

7. Penyelenggaraan SPHP belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas. Produk berkualitas di masing-masing lembaga dan aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan keilmuan meliputi pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Pendekatan keilmuan diterapkan terhadap ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel dalam UU PTPPO.
8. Penyelenggaraan SPHP dijalankan dengan mempergunakan SPHP yang sama terhadap perkara kejahatan/tindak pidana pada umumnya. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodir perubahan kategori KPO sebagai kejahatan luar biasa. SPHP diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa yang terintegrasi ke dalam kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi hukum pemberantasan KPO.
9. Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana. Perubahannya menyangkut kelembagaan, administrasi dan manajemen; mekanisme, proses dan prosedur; koordinasi dan kerjasama nasional; kerjasama bilateral/regional/internasional; serta sarana dan prasarana pendukung/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.
10. Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan budaya hukum pidana. Perubahannya meliputi sistem nilai-nilai budaya mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum pidana atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial.
11. Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam bentuk kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara secara efektif melalui tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.
12. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

13. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum integral dan berkualitas karena belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO secara efektif; belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum; dipengaruhi budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO; berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai atau tidak berlandaskan hukum yang berlaku; belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas; KPO sebagai kejahatan luar biasa belum diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa; Menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana; belum dijalankan kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional; dan belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi VII, di UBAYA, 2005, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- , Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam SESPIM POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, 19 Desember 2009.
- , *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009

- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- , *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Abramson, Kara, "Beyond Consent, Toward Safeguarding Human Rights: Implementing United Nations Trafficking Protocol", *Harvard International Law Review*, Volume 44, 2003.
- Adji, Indriyanto Seno, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Amiel, Alexandra, "Integrating A Human Rights Perspective into the European Approach to Combatting the Trafficking of Women for Sexual Exploitation", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 12, 2006.
- Amrullah, M. Arief, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Balos, Beverly, "The Wrong Way to Equality: Privileging Consent in the Trafficking of Women for Sexual Exploitation", *Harvard Women's Law Journal*, Volume 27, 2004.
- Butkus, Adam S., "Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combating Human Trafficking", *Stetson Law Review*, Volume 37, 2007.
- Chalke, Steve, *Stop The Trafik: People shouldn't be bought and sold*, Lion Hudson Ple, 2009.
- Chuang, Janie, "Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 13, 2006.
- Chuang, Janie, "Redirecting the Debate Over Trafficking in Women: Definitions, Paradigms, and Contexts", *Harvard Human Rights Journal*, No. 11, 1998.

- Donna R. Lee, "Mail Fantasy Global Sexual Exploitation in the Mail-Order Bride Industry and Proposed Legal Solutions", *Asian Law Journal*, Volume 5, 1998.
- Dunbar, Michelle O.P., "The Past, Present, and Future of International Trafficking in Women for Prosecution", *Buffalo Women's Law Journal*, Volume 8, 1999-2000.
- Effendi, A. Masyhur, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm. 134, dikutip oleh Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Enck, Jennifer E., "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is It all That Is Cracked up to Be?", *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, Volume 30, 2003.
- Gold, Fara, "Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women", *University of Miami International and Comparative Law Review*, Volume 11, 2003, hlm. 103; Elizabeth F. Defeis, "Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach", *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Volume 10, 2004.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan", dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Inglis, Shelley Case, "Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 7, 2001.
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LPEES, Jakarta, 1984.
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Mintaredja, Abbas Hamami, dkk. (ed.), *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta, Badan Penerbitan UGM, 2007.
- Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, editor: Taftazani, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Na'im, Moises, "The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization". *American University of International Law Review*, Volume 18, 2002.
- Nel, Sasha L., "Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?", *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Obokata, Tom, "Human Trafficking, Human Rights and the Nationality, Immigration and Asylum Act", dalam *European Human Rights Law Review*, Vol 4, 2003.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Pott, Jr. LeRoy G., "Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons", *George Washington International Law Review*, Volume 35, 2003.
- Rahayu, *Hukum Hak asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 21 September 2013.
- Ray, Nilanjana, "Looking at Trafficking Through a New Lens", *Cardozo Journal of Law and Gender*, 2006.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-6, cetakan ke-6, Februari 2010, Kencana, Jakarta.
- Sadli, Saparinah, "Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia", dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Sagala, R. Valentina, "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010.

- Samekto, F.X. Adji, *Menempatkan Paradigma Penelitian dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian dalam Ranah Sosio-Legal*, makalah, 2012.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sholehudin, Umar, *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011.
- Subono, Iman, "Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010.
- Sullivan, Barbara, "Trafficking in Human Being", dalam Laura J. Shepherd (ed.), *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations*, London and New York: Routledge, 2010.
- Susan W. Tiefenbrun, "Sex Sells but Drugs Don't Talk: Trafficking of Women Sex Workers", *Thomas Jefferson Law Review*, Volume 23, 2001.
- Suyanto, Bagong dan M. Khusna Amal (editor), *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Aditya Media Publishing, Surabaya, 2010.
- Thontowi, Jawahir, *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*, Leutika, Yogyakarta, 2009.
- Zulbahary, Thaufiek, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010.
- Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan di hlm. 9.
- Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.
- Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) Bangkok-Thailand, *Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-anak yang Diperdagangkan*, edisi Indonesia diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan, Bekasi-Jakarta, 2000.

JURNAL/PROSIDING/BUKU KOMPILASI

- Jurnal Perempuan 56, *Menyoal Buruh Mengapa Mereka Dieksploitasi?* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2007.
- Jurnal Analisis Sosial, *Perempuan dan Ruang-ruang Gerak Penghidupan*, Akatiga, Bandung, 2008.
- Jurnal Perempuan, *Trafficking dan Kebijakan Edisi 68*, Yayasan Jurnal Perempuan, 2010.
- Prosiding, Pemikiran Integratif Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Prosiding: *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Editor: Maroni dan Eddy Rifai, ISBN 978-602-7509-50-4, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Jurnal Ilmu Hukum Praevia, ISSN No. 1907-8714, No. 1 Januari-Juni 2011, Volume 5, *Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat oleh FKPM dalam Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Kota Metro*, Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- , ISSN No. 1907-8714, No. 2 Juli-Desember 2011, Volume 5, *Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)*, Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Prosiding Seminar Nasional, *Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi*, ISBN: 978-979-632-004-2, cetakan 1. Kebijakan Pembangunan Hukum Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi, Prosiding Seminar Nasional, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Buku, *Wajah Hukum dalam Realitas*. ISBN 978-602-7509-30-6, Keterbatasan Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang di Era Globalisasi, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Buku, *Hukum dalam Berbagai Dimensi*, Bunga Rampai Tulisan Bidang Hukum, ISBN 978-602-7509-16-0, Sistem Penegakan Hukum Pidana secara Integral dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.

Buku, *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ISBN 978-602-7509-50-4, cetakan 1, Pemikiran Integratif Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.

Buku, International Symposium Pierre Bordieu: *A Reflexive Sociology of Law and Society*, ISBN: 9786021716045, cetakan 1, The Integralistic of Criminal Law Enforcement Systems against The Human Trafficking Crime, Thafa Media dan Unnes Faculty of Law Gedung C4 Sekaran Gunungpati, Semarang, 2013.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009

WEBSITE (SUMBER INTERNET)

<file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

<http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.33 Wib.

- <http://aseantuc.org/2012/04/asean-strengthens-regional-cooperation-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.34 Wib.
- <http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.
- <http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/05/06/11/asean-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli pukul 15.53 Wib.
- <http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikata-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib.
- <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>
- <http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.38 Wib.
- <http://www.interpol.go.id/id/berita/594-pertemuan-ammtc-ke-9-di-lao-pdr> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.14 Wib.
- <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&l=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.
- <http://www.menkokesra.go.id/content/rapat-koordinasi-dan-sinkronisasi-perlindungan-perempuan-dan-anak-melalui-pemberdayaan-ekonomi> diunduh pada hari Minggu, 10 Juni 2012 pukul 22.39 wib.
- <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/>diunduh pada hari Senin, 02 Januari 2012 pukul 10:46 Wib.
- <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/>diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 13.48 Wib.
- <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli Pukul 15.43 Wib.

DAFTAR INDEKS

- A. Masyhur Effendi,
 A. Yasmine Rassam,
 Abbas Hamami Mintaredja,
 Abuse of power,
 Actus reus,
 Adam S. Butkus,
 Afghanistan,
 African Charter,
 Alexandra Amiel,
 American Convention,
 Amerika Serikat,
 Andreas Schloenhardt,
 Arab Saudi,
 Arif Gosita,
 Asas double criminality,
 Asas pemberian maaf,
 ASEAN,
 ASEAN Plan of Action to Combat
 Transnational Crimes (ASEAN-
 PACTC),
 Asia Pasifik,
 Australia,
 Badan Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak,
 Bagir Manan,
 Bagong Suyanto,
 Bali Process,
 Bambang Poernomo,
 Bandar Lampung,
 Barbara Sullivan,
 Barda Nawawi Arief,
 Bareskrim Mabes Polri,
 Bayu Aji Pramono,
 Becki Young,
 Berkarakter/berkearifan Indonesia
 (local wisdom/genius),
 Beverly Balos,
 Bhinneka Tunggal Ika,
 Biro Pemberdayaan Perempuan dan
 Keluarga Berencana Propinsi
 Lampung,
 Biro Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak,
 Brunei,
 Burma,
 Charlotte Bunch,
 Cina,
 Classified by doctrine,
 Classified by statute,
 Concurus,
 Council of Europe,
 Criminal act,
 Criminal Justice System,
 Data,
 Deklarasi ASEAN Menentang
 Perdagangan Orang,
 Delik selesai (voltooid delicten),
 Deputi Bidang Koordinasi
 Pemberdayaan Perempuan dan
 Kesejahteraan Anak Kementerian
 Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak RI,
 Dewan Guru Besar Universitas
 Indonesia,
 Direktur Jenderal Multilateral
 Kementerian Luar Negeri,
 Donna R. Lee,
 Eksploitasi seksual,
 Elizabeth F. Defeis,
 Ellya Muchtar,
 Emmy L.S.,
 Erfolgshaftung,
 European Convention,
 European Parliament Report,
 Extra ordinary crime,
 Extra ordinary measures,
 F.X. Adji Samekto,
 Fakultas Hukum Universitas
 Diponegoro,
 Fara Gold,
 Forced labor,
 G.P. Hoefnagels,
 General rules,
 Global Alliance Against the
 Trafficking of Women,
 Global Alliance Against Traffic in
 Women,
 Global vision,

Gugus Tugas Pencegahan dan
 Penanganan Tindak Pidana
 Perdagangan Orang,
 H.E. Thongsing Thammavong,
 H.L. Packer,
 Hak asasi manusia,
 Harkristuti Harkrisnowo,
 Hasan Kleib,
 Hasil Rakornas,
 Henny Nuraeny,
 Hong Kong,
 Hukum pelaksanaan pidana,
 Hukum pidana formal,
 Hukum pidana materiel,
 Human Rights Watch (HRW),
 In abstracto,
 In concreto,
 India,
 Indriyanto Seno Adji,
 Inggris,
 Integrated legal substance,
 Integrated legal system,
 International Catholic Migration
 Commission (ICMC),
 International Covenant on Civil and
 Political Rights (ICCPR),
 Irregular migration,
 Jakarta,
 Janie Chuang,
 Jawahir Thontowi,
 Jennifer E. Enck,
 Jepang,
 Jose Salazar,
 Joseph Goldstein,
 Jr. LeRoy G. Pott,
 Judicial pardon,
 Kalimantan Barat,
 Kalimantan Selatan,
 Kalimantan Timur,
 Kanada,
 Kara Abramson,
 Kejahatan lintas batas negara,
 Kejahatan Transnasional
 Terorganisasi,
 Kejaksaan Agung,
 Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,
 Kejaksaan Tinggi Lampung,
 Kementerian Hukum dan HAM,
 Kementerian Luar Negeri,
 Kenneth Morgan,
 Kepolisian Negara Republik
 Indonesia Daerah Lampung,
 Kepolisian Negara RI,
 Kerja paksa,
 Kesalahan (schuld/guilt/mens rea),
 Kesepakatan Bersama antar-
 Pemerintah Daerah Provinsi,
 Ketentuan Pidana,
 Kewajiban asasi manusia,
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 (Komnas HAM),
 Komisi Nasional Perempuan,
 Komisi Perlindungan Anak
 Indonesia (KPAI),
 KONAS PESKA,
 Konsep RUU KUHP 2012,
 Konvensi PBB mengenai Kejahatan
 Lintas Negara Terorganisir,
 Koran Tribun Lampung,
 Korea,
 Laos,
 Laura J. Shepherd,
 Laut China Selatan,
 Law awareness,
 Law enforcement,
 Law making process,
 Lembaga Advokasi Buruh Migran
 Indonesia Solidaritas Perempuan,
 Bekasi-Jakarta,
 Lembaga Advokasi Perempuan
 DAMAR Lampung,
 Lembaga Perlindungan Saksi dan
 Korban (LPSK),
 Lilik Mulyadi,
 Lion Hudson Ple,
 Local wisdom,
 M. Arief Amrullah,
 M. Khusna Amal,
 Mahrus Ali,
 Malaysia,
 Margin of appreciation,
 Materielle Strafrecht,
 Michelle O.P. Dunbar,
 Mohamed Y. Mattar,
 Moises Na'im,
 Muladi,

Nanggroe Aceh Darrussalam,
 Negara asal/sumber/pemasok/
 pengirim,
 Negara pengirim,
 Negara transit,
 Negara tujuan/penerima,
 Negara-negara di Eropa,
 Niken Savitri,
 Nilai-nilai Pancasila,
 Nilanjana Ray,
 Nur Iman Subono,
 Nusa Tenggara Barat,
 Nusa Tenggara Timur,
 Obstruction of justice,
 P2TP2A,
 Palermo,
 Papua,
 Pelacuran,
 Pelaku (pleger),
 Pelayanan paksa,
 Pemberdayaan (empowerment),
 Pemerintah Myanmar,
 Penanganan (treatment),
 Pencegahan (prevention),
 Pencucian uang,
 Penegakan hukum,
 Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung
 Karang,
 Pengampunan oleh hakim,
 Pengantin pesanan,
 Penghapusan Diskriminasi Terhadap
 Perempuan (PDTP),
 Pensyaratan (reservation),
 Perancis,
 Peraturan Gubernur,
 Perbudakan,
 Percobaan,
 Permufakatan jahat,
 Pernyataan (declaration),
 Pertanggungjawaban Pidana,
 Peta,
 Peta Trafiking,
 Pidana (straf/punishment/poena),
 Polda Lampung,
 Praktik-praktik serupa perbudakan,
 Prinsip harmonisasi kesatuan sistem,
 Protokol PBB,
 Public Affairs Office The ASEAN
 Sekretariat,
 Pusat Informasi dan Komunikasi
 Kementerian Hukum dan HAM
 RI,
 Pusat Pelaporan Analisis dan
 Transaksi Keuangan,
 R. Valentina Sagala,
 Radar Lampung,
 Rahayu,
 Rakornas Evaluasi Gugus Tugas
 Pencegahan dan Penanganan
 Tindak Pidana Perdagangan
 Orang,
 Rechterlijk pardon,
 Recidive,
 Reform,
 Rencana Aksi Daerah (RAD),
 Rencana Aksi Nasional
 Pemberantasan Perdagangan
 Orang dan Eksploitasi Seksual
 Anak (RAN PTPPO dan ESA),
 Renstra,
 Renstra Kementerian/Lembaga,
 Republik Kirghizia,
 Richard Emerson,
 Rücktritt,
 Rusli Muhammad,
 Saparinah Sadli,
 Sasha L. Nel,
 Sauer,
 Sekretariat Daerah Provinsi
 Lampung,
 Shelley Case Inglis,
 Simposium Hukum dan Keadilan di
 Indonesia,
 Singapura,
 Slavery-like practice,
 Special rules,
 SPP Terpadu,
 Sri Lanka,
 Statutory rules,
 Steinhard,
 Steve Chalke,
 Strafbearbeit,
 Strict liability,
 Sulawesi Selatan,
 Sulawesi Tengah,

Sumarni Dawam Rahardjo,
Sumatera Barat,
Sumatera Selatan,
Susan W. Tiefenbrun,
Susilo Bambang Yudhoyono,
Tahap aplikasi,
Taiwan,
Tajikistan,
Tätiger Reue,
Thailand,
Thaufiek Zulfahary,
The American Center for
International Labor Solidarity
(ACILS),
The Council Framework Decision,
The International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR),
The International Organization for
Migration (IOM),
The Principles and Guidelines on
Human Rights and Human
Trafficking,
Timur Tengah,
Tindak pidana (strafbaarfeit/criminal
act/actus reus),
Todung Mulya Lubis,
Tom Obokata,
Trafficking,
Trafficking In Persons (TIP),
Transnational organized crime,
Turkmenistan,
Umar Sholehudin,
UNHCR,
United Nations,
Universal Declaration of Human
Rights,
Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM 1948),
UU PTPPO,
Uzbekistan,
Vicarious liability,
Vietnam,
Vulnerable,
Yayasan Melati Jakarta,
Yogyakarta,

**DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG**

Oleh

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

**PENERBIT INDEPHT PUBLISHING
BANDAR LAMPUNG
2014**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala yang telah menurunkan berkah nikmat rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini berjudul "DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG". Buku ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya ilmiah disertasi yang berjudul "REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG". Disertasi yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Disertasi ini berhasil dipertahankan dalam wibawa Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Ujian Terbuka Promosi Doktor yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 April 2014 di Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Buku ini merupakan hasil penelitian terhadap penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO), khususnya terkait perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap korban KPO. Sistematika buku ini meliputi pendahuluan; dimensi hukum pidana KPO: pengertian KPO; sistem hukum pidana dalam menghadapi KPO. Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penanggulangan KPO: aspek substansi pencegahan, penanganan dan penanggulangan KPO; aspek struktur pencegahan, penanganan dan penanggulangan KPO.

Kemudian, buku ini juga berisi persandingan dan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012 terkait unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan ancaman pidana: persandingan dan perbandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012; persandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012; perbandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012; unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 tidak diatur dalam UU PTPPO.

Buku ini selain mengaji tentang Hukum KPO, juga menjelaskan dimensi perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap korban KPO: komitmen HAM internasional; komitmen HAM regional; komitmen HAM nasional. Posisi/hubungan Indonesia dengan negara-negara di Kawasan ASEAN dalam menghadapi KPO. Penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi KPO secara *in abstracto* dan *in concreto*: aspek/komponen substansi hukum pidana; aspek/komponen struktur hukum pidana; aspek/komponen budaya/kultur hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari proses dan inspirasi selama tiga tahun tujuh bulan di PDIH Undip yang terus dimotivasi dan diarahkan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu. Ucapan terimakasih disertai rasa bangga, penulis

sampaikan kepada Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut mengusung dan mengibarkan tinggi-tinggi Panji Diponegoro.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai Promotor; Bapak Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. sebagai Co-Promotor; Ibu Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., sebagai pribadi dan Sekretaris I PDIH Universitas Diponegoro; dan Bapak Dr. Hieronymus Soerja Tisnanta, S.H., M.H., yang telah berkenan menanamkan etos kerja keras, kedalaman budi pekerti, kesabaran, kepercayaan, kebanggaan, pencerahan dan kemuliaan hidup melalui pembimbingan dan penyelesaian disertai penulis. Semoga beliau semua selalu dirahmati Allah atas nikmat sehat, panjang umur, selalu dalam kebaikan dan kemurahan hati, dan dimudahkan meraih kesuksesan dan kemuliaan hidup. Semoga amal-budi baik Bapak dan Ibu menjadi amal ibadah yang akan diperhitungkan dengan balasan pahala yang berlimpah dari Allah subhanahu wata'ala, amin.

Penulis menyadari pula bahwa buku ini belumlah sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif selalu diterima dengan hati dan tangan terbuka. Mudah-mudahan buku yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam rangka turut membangun, mengembangkan dan mewujudkan SPHP, PHP, ilmu hukum Indonesia dan perlindungan HAM yang efektif, integral, dan berkualitas yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila, amin.

Bandar Lampung, 19-22 Oktober 2014
Penulis,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN
(Promotor Disertasi: Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.)

Pada saat ini perdagangan orang sudah merupakan bentuk modern dari perbudakan orang terhadap perempuan dan anak. Perdagangan orang menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap harkat dan martabat manusia. Perlakuan terburuk, pelanggaran dan kejahatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi kewajiban setiap negara. Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan kawasan ASEAN tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi kepedulian masyarakat regional, internasional dan organisasi internasional, terlebih lagi menjadi keharusan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kejahatan perdagangan orang (KPO) terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kejahatan mendunia, yang masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional ini. Kejahatan ini sangat memprihatinkan masyarakat internasional karena ancaman dan akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat dapat menembus berbagai segi kehidupan, baik terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional, kekuasaan politik, maupun kewibawaan negara.

Kondisi perdagangan orang yang sangat memprihatinkan itu menempatkan KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku ini berjudul “DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG”. Buku ini membahas perdagangan orang dari dua sisi, yaitu membahas penegakan hukum pidana terhadap pemberantasan perdagangan orang dan mengkaji perlindungan hak asasi manusia terhadap (korban) kejahatan perdagangan orang (KPO). Buku ini juga memaparkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari sisi-sisi pelaku, korban dan negara dengan berorientasi mewujudkan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

Penerbitan buku ini diharapkan turut memberi manfaat dalam mendorong pemberantasan kejahatan perdagangan orang (KPO) melalui penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana secara efektif, integral dan berkualitas. Semoga pula memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pidana Indonesia, amin.

Semarang, 31 Oktober 2014

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

KATA SAMBUTAN
(Co-Promotor Disertasi: Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.)

Dalam pandangan saya, saat ini perdagangan orang sudah tidak sekedar sebagai isu sosial lagi. Tampaknya, perdagangan orang sudah bertransformasi menjadi bentuk modern dari perbudakan orang (*modern-day slavery*), khususnya terhadap korban perempuan dan anak. Perdagangan orang menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Kejahatan perdagangan orang (KPO) memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi. Tujuan utama dilakukannya KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan dana, baik bagi individu maupun kelompok kejahatan. Selanjutnya, dana-dana gelap itu digunakan untuk membiayai jenis-jenis kejahatan lainnya.

Kondisi perdagangan orang yang sangat memprihatinkan itu menempatkan KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan.

Mengingat sifat-sifat KPO yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, membelenggu dan bertentangan dengan hak-hak asasi korban perdagangan orang, maka KPO harus diberantas/dihentikan/dihilangkan/dihapuskan. Untuk itu diperlukan suatu respon dan komitmen bangsa Indonesia dalam kerangka penanganan, penindakan dan membangun kerjasama untuk memberantas KPO secara efektif, sistemik dan menyeluruh melalui sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral dan berkualitas dalam menghadapi perkara KPO, baik saat ini maupun di masa yang datang, baik secara domestik maupun lintas antarnegara.

Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO secara integral harus dilaksanakan melalui keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum (pidana) pemberantasan KPO/TPPO.

Mendasarkan pada paparan yang telah dikemukakan di atas, maka saya menyambut baik diterbitkannya buku ini berjudul “DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG”. Buku ini merespon perdagangan orang dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama, membahas penegakan hukum pidana terhadap pemberantasan perdagangan orang, dan sisi kedua, membahas perlindungan hak asasi manusia terhadap (korban) kejahatan perdagangan orang. Buku yang mengkaji pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dari sisi-sisi pelaku, korban dan negara yang berorientasi untuk mewujudkan keadilan substantif atau keadilan yang sesungguhnya.

Dengan demikian, sangatlah wajar melalui buku ini diharapkan turut memberi manfaat dalam mendorong pemberantasan perdagangan orang melalui penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana secara efektif, integral dan berkualitas. Penegakan hukum pidana menurut pendekatan keilmuan, ide

keseimbangan dan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

Perkembangan nilai-nilai di masyarakat di era reformasi dan globalisasi ini menghendaki tuntutan masyarakat untuk dilakukannya penegakan hukum pidana (PHP) yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama terhadap korban perdagangan orang perempuan dan anak yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

Akhirnya, untuk menutup kata sambutan/pengantar ini, perlu disampaikan selamat atas diterbitkannya buku ini. Semoga memberi manfaat besar dalam perkembangan ilmu hukum pidana Indonesia yang ber-Pancasila, amin.

Semarang, 28 Oktober 2014

Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung dan
Wakil Rektor III Universitas Lampung).

KATA SAMBUTAN
(Co-Promotor Disertasi: Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.)
Revisi

Dalam pandangan saya, saat ini perdagangan orang sudah tidak sekedar sebagai isu sosial lagi. Perdagangan orang sudah bertransformasi menjadi bentuk modern dari perbudakan orang (*modern-day slavery*), khususnya terhadap korban perempuan dan anak. Perdagangan orang menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Kejahatan perdagangan orang (KPO) memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi. Tujuan KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan dana, baik bagi individu maupun kelompok kejahatan, dana gelap itu digunakan untuk membiayai jenis-jenis kejahatan lainnya.

Perdagangan orang yang sangat memprihatinkan, menempatkan KPO sebagai kejahatan melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan.

KPO yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, membelenggu dan bertentangan dengan hak-hak asasi korban perdagangan orang, maka KPO harus diberantas/dihentikan/dihilangkan/dihapuskan, untuk itu diperlukan respon dan komitmen bangsa Indonesia dalam kerangka penanganan, penindakan dan membangun kerjasama untuk memberantas KPO secara efektif, sistemik dan menyeluruh melalui sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral dan berkualitas, baik saat ini maupun di masa yang datang.

Penyelenggaraan SPHP secara integral harus dilaksanakan melalui keterjalanan erat/keterpaduan/integralitas berbagai sub-sistem sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum (pidana).

Berdasarkan hal di atas, saya menyambut baik diterbitkannya buku ini berjudul “DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG”. Buku ini merespon perdagangan orang dilihat dari dua sisi, yaitu membahas penegakan hukum pidana terhadap pemberantasan perdagangan orang, dan membahas perlindungan hak asasi manusia terhadap (korban) kejahatan perdagangan orang. Buku yang mengkaji pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dari sisi-sisi pelaku, korban dan negara yang berorientasi untuk mewujudkan keadilan substantif.

Sangatlah wajar buku ini diharapkan memberi manfaat dalam mendorong pemberantasan perdagangan orang melalui penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana secara efektif, integral dan berkualitas. Penegakan hukum pidana menurut pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama terhadap korban perdagangan orang perempuan dan anak yang berlandaskan/berorientasi pada tiga

pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

Akhirnya, disampaikan selamat atas diterbitkannya buku ini. Semoga memberi manfaat besar dalam perkembangan ilmu hukum pidana Indonesia yang ber-Pancasila, amin.

Semarang, 28 Oktober 2014

Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung dan
Wakil Rektor III Universitas Lampung).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku *hukum* dan *hak asasi manusia* ini penulis persembahkan kepada:
Almamaterku tercinta: Universitas Diponegoro dan Universitas Lampung.

Istriku tercinta:

Sriyatmi Sukandar Todikromo.

Anak-anakku terkasih:

*Garth Iqbal Tawakkal, S.H.(semoga ananda khusnul khotimah),
Aisyah Muda Cemerlang dan Jordy Abadi Purnama
(keduanya berulang tahun di bulan Oktober ini).*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
KATA SAMBUTAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR RAGAAN	
<i>GLOSSARY</i>	
DAFTAR SINGKATAN	
BAB I	
PETA PERSEBARAN SERTA DATA KONDISI HUKUM DAN DATA FAKTUAL/SOSIAL PERKARA KEJAHATAN	
PERDAGANGAN ORANG	1
A. Peta Persebaran Perdagangan Orang	1
B. Data Kondisi Hukum dan Data Faktual/Sosial Perkara Kejahatan Perdagangan Orang	10
BAB II	
DIMENSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN	
PERDAGANGAN ORANG	29
A. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang	29
B. Sistem Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang	39
BAB III	
UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	76
A. Aspek Substansi Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang	76
B. Aspek Struktur Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang	84
BAB IV	
PERSANDINGAN DAN PERBANDINGAN ANTARA UU PTPPO DAN KONSEP RUU KUHP 2012 TERKAIT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA/ KESALAHAN DAN ANCAMAN PIDANA	88
A. Persandingan dan Perbandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012	89
B. Persandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012	109
C. Perbandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012	116
1. Unsur-unsur TPPO dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam UU PTPPO Tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012	116

2. Unsur-unsur TPPO dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 Tidak Diatur dalam UU PTPPO 120

BAB V

- DIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG 123
- A. Komitmen Hak Asasi Manusia Internasional 134
- B. Komitmen Hak Asasi Manusia Regional 136
- C. Komitmen Hak Asasi Manusia Nasional 141

BAB VI

- POSISI/HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI KAWASAN ASEAN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG 163

BAB VII

- PENYELENGGARAAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG SECARA *IN ABSTRACTO* DAN *IN CONCRETO* 174
- A. Aspek/Komponen Substansi Hukum Pidana 174
- B. Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana 176
- C. Aspek/Komponen Budaya/Kultur Hukum Pidana 177

DAFTAR PUSTAKA

INDEKS

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2004-2009	12
Tabel 2: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung Tahun 2007 – 2012	13
Tabel 3: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Lampung Tahun 2007 – 2012	13
Tabel 4: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung Tahun 2007 – 2012	14
Tabel 5: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Tahun 2007 – 2012	14
Tabel 6: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Tanjung Karang Tahun 2007 – 2012	15
Tabel 7: Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Tahun 2007-2012	16
Tabel 8: Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2012	17
Tabel 9: Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO/Trafiking) pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung Tahun 2012	18
Tabel 10: Penegakan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lampung Tahun 2007 – 2012	21
Tabel 11: Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang Menurut Protokol Palermo	35
Tabel 12: Persandingan dan Perbandingan antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 Terkait Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidana	90

Tabel 13: Persandingan (Persamaan) antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang Memiliki Persamaan Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidana	110
Tabel 14: Unsur-unsur Perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam UU PTPPO Tidak Diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012	116
Tabel 15: Unsur-unsur Perbuatan hanya Diatur dalam (TPPO) dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 UU PTPPO Tidak Diatur dalam UU PTPPO ...	116
Tabel 16: Perjanjian dan Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi	135
Tabel 17: Persandingan dan Perbandingan antara Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang Ditetapkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 Terkait Perlindungan Korban KPO/TPPO	149
Tabel 18: Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Perlindungan HAM Terhadap Korban Perdagangan Orang	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta (Rute) Persebaran Perdagangan Orang di Indonesia	2
Gambar 2: Peta Perdagangan Orang	3
Gambar 3: Simbol Kerjasama ASEAN Secara Integral (Terpadu) dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang	78

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1: Proses Penegakan Hukum Pidana Menurut Joseph Goldstein	46
--	----

GLOSSARY

Bentuk-bentuk terburuk kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang terkait dengan kerja paksa seksual dan eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, buruh migran, penari, penghibur, pemandu lagu (karaoke), pertukaran budaya, pengantin pesanan (*mail order bride*), buruh/pekerja anak dan penjualan bayi.

Budaya/kultur hukum (*legal culture*): Opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena terkait hukum; Aspek-aspek lain terkait dengan budaya/kultur hukum adalah substansi hukum dan struktur hukum.

Faktor penyebab terjadinya *trafficking* (terutama di daerah-daerah terpencil): Kurangnya kesadaran, kemiskinan, faktor budaya, lemahnya peran perempuan dan anak perempuan dalam keluarga, perkawinan dini, jeratan hutang, kurangnya kesadaran tentang pencatatan kelahiran, rendahnya tingkat pendidikan, serta masih banyaknya korupsi dan lemahnya penegakan hukum makin menguatkan akar-akar penyebab terjadinya *trafficking*.

Harmonisasi eksternal: Ada sinkronisasi atau keselarasan dengan aturan umum di dalam KUHP yang masih menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materiel (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini.

Harmonisasi internal: ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

Hukum pidana materiel meliputi: tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan.

Hukum pidana materiel/substantif (*Materielle Strafrecht*): Hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*): Hukum yang mengatur negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan/menjatuhkan pidana.

Hukum pelaksanaan pidana/hukum eksekusi pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*): Hukum yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi pidana) yang telah berkekuatan tetap.

Ilmu hukum: Ilmu yang pada dasarnya merupakan ilmu normatif tentang “konsep/wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan”. Kajian ilmu (sistem) hukum di suatu masyarakat mengandung karakteristik yang berbeda/berlainan karena dilihat dari sudut sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kulturalnya didasarkan pada konsep/ide-dasar/wawasan yang berbeda.

Integral: Mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna; tidak terpisahkan; terpadu.

Integralistik: Bersifat integral; merupakan satu keseluruhan.

Istilah KPO dan TPPO: Penggunaan kedua istilah itu (KPO dan TPPO), baik terkait sebagai kejahatan (perdagangan orang) maupun tindak pidana (perdagangan orang), tidak dimaksudkan untuk dibedakan menurut kajian/pendekatan hukum secara normatif atau pendekatan faktual/kriminologis/empirik. Penggunaan kedua istilah itu melebur menjadi satu ke dalam kajian teoretis dan empirik terhadap pembahasan perdagangan orang. Istilah itu juga digunakan secara bersamaan dalam lingkup kajian perdagangan orang yang meluas pada level domestik, bilateral, regional ataupun internasional.

Karakteristik KPO: KPO sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional mengingat ruang lingkup dan dimensinya yang sangat luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk *cyber crime*. Karakteristik KPO merupakan kejahatan lintas batas negara yang luar biasa berbahayanya, yang sangat merugikan, meresahkan dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan yang memiliki banyak modus operandi untuk mewujudkan bentuk KPO/TPPO, baik sudah diatur/dirumuskan dalam UU PTPPO (*in abstracto*) maupun belum dirumuskan dalam undang-undang yang terjadi secara empirik di masyarakat (*in concreto*). Kejahatan yang terus menerus diperbincangkan dan dibangun kerjasama di berbagai level bilateral/regional/internasional untuk pencegahan, penanganan dan penindakan KPO/TPPO serta pemberdayaan korban perdagangan orang.

Keadilan Pancasila meliputi: Keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar “keadilan formal” tetapi “keadilan substantif/materiel”.

Kebijakan formulasi/formulatif/legislasi/legislatif: Kebijakan terkait perumusan ketentuan pidana dalam perundang-undangan; kebijakan terkait penyusunan/perumusan hukum (pidana).

Kebijakan yudikatif/aplikatif: Kebijakan terkait penerapan hukum.

Kebijakan eksekutif/administrasi: Kebijakan terkait pelaksanaan/eksekusi hukum (pidana).

Kebijakan kriminal KPO: Kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan KPO dilakukan dengan menggunakan sarana penal, nonpenal, dan membangun kerjasama internasional.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani perdagangan orang menyangkut tiga elemen utama meliputi: Pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Kegagalan penegakan hukum pidana (PHP) KPO: Kegagalan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dan ketidakmauan aparat penegak hukum pidana.

Kejahatan lintas (batas) negara/nasional (*transnational crime*): kejahatan yang melibatkan antarnegara yang memiliki karakteristik yang sangat kompleks terkait, antara lain globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat, serta keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil; kejahatan yang dilakukan individu, di mana terhadap kejahatannya itu individu dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Tanggung jawab individu yang harus dibedakan dengan kejahatan internasional yang pelakunya adalah negara, di mana negara hanya dapat dibebani tanggung jawab kriminal internasional (*international criminal responsibility of states*) karena melanggar hukum internasional.

Kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dilakukan dengan cara-cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan.

Kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka.

Kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana (PHP) meliputi: Kekuasaan-kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili, dan eksekusi pidana. Kekuasaan itu seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif.

Ketentuan pidana: Istilah umum untuk menyebut keseluruhan aturan/norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana ini sering disebut sistem hukum pidana. Sistem yang dilihat dari jenisnya terdiri dari hukum pidana materiel/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga jenis aturan hukum pidana (pidana) ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana untuk dapat diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, ketiga aturan/hukum pidana itu dapat juga disebut sebagai sistem pidana/sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional. Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiel (substantif); merumuskan sistem hukum pidana (*penal system*) atau sistem pidana substantif (*substantive sentencing system*).

Nilai-nilai "budaya hukum" (*legal culture*): Nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, serta pendidikan/ilmu hukum.

Pembaharuan hukum pidana: Suatu upaya rekonstruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. Rekonstruksi/membangun kembali sistem hukum pidana nasional (*law reform* dan *law development*), khususnya berkaitan dengan "pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana" (*penal system reform/penal system development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*).

Pendekatan keilmuan (hukum) secara integral: Suatu metode/cara mendekati/memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) tertentu. Sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka digunakan pendekatan sistemik/integral yang meliputi (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana) dan menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional, keseimbangan tujuan pembangunan nasional dan keseimbangan ide dasar pembangunan sistem hukum pidana nasional.

Pendekatan juridis-ilmiah-religius: Pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada ilmu (hukum pidana) dan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum pidana positif sebagai prasyarat utama untuk mencapai kualitas PHP.

Pendekatan juridis-kontekstual: Pendekatan dalam melakukan PHP yang berlandaskan hukum positif (KUHP/WvS dan sebagainya), tetapi dalam konteks bangnas/bangkumnas/siskumnas.

Pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif: Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif.

Penegakan hukum pidana (PHP):

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan *di bidang hukum pidana* yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum *di bidang hukum pidana* sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegakan hukum pidana *in abstracto*: PHP pada tahap pembuatan/perumusan (formulasi/legislasi) undang-undang (*law making*)/perubahan undang-undang (*law reform*).

Penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*): PHP pada tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. PHP *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana/pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses PHP dalam rangka menegakkan keadilan.

Penjatuhan pidana (dalam arti luas/materiel): Suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Penjatuhan pidana (dalam arti sempit/formal): Penjatuhan pidana merupakan kewenangan formal dari hakim.

Perdagangan orang: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Permainan kotor: Suatu istilah yang dipandang lebih tepat/mengena daripada istilah "mafia peradilan". Penggunaan mafia peradilan seolah-olah hanya mengesankan pada bentuk-bentuk perbuatan uang suap atau perbuatan

tercela yang terjadi selama berproses di pengadilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi ”objek pemerasan”, perbuatan kotor dan perbuatan tercela lainnya sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, bahkan setelah berakhirnya proses perkara di pengadilan.

Prinsip harmonisasi kesatuan sistem: Setiap perumusan ketentuan pidana dalam rancangan undang-undangan (RUU)/undang-undang (UU) di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Oleh karena itu, prinsip dasar atau prinsip umum dalam membuat “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem.

Reformasi: Terkandung pembaharuan nilai. Pembaharuan (reformasi) hukum pidana yang berorientasi pada nilai hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru).

Reformasi: Terkandung reorientasi dan rekonstruksi yang dilihat dari sudut pendekatan-nilai (*value-oriented approach*).

Reformasi sistem hukum: Mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Secara singkat dapat dikatakan, mencakup “reformasi substansial”, “reformasi struktural”, dan “reformasi kultural”.

Rekonstruksi: Pembaharuan; pembangunan; penataan kembali; pembangunan kembali; pembentukan kembali; penataan ulang; pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik atau peningkatan kualitas.

Rekonstruksi dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran: Rekonstruksi SPHP secara integral mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ide keseimbangan dan pendekatan keilmuan. Rekonstruksi kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral terkait aspek substansi nilai/ide-dasar menurut pendekatan keilmuan secara integral.

Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran hukum di bidang hukum pidana: Rekonstruksi pemikiran hukum di bidang hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sisi:

- a. dari aspek/tahap pembaharuan/pembangunan Ilmu Hukum Pidana Nasional;
- b. dari aspek/tahap penegakan hukum *in abstracto* (tahap *law making*/kebijakan formulasi/legislasi), khususnya dalam konteks penyusunan Sistem Hukum Pidana Nasional; dan
- c. dari aspek/tahap penegakan hukum *in concreto* (tahap *law enforcement*/kebijakan aplikasi), khususnya penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvS) dalam konteks pembangunan nasional (bangnas), pembangunan hukum nasional (bangkumnas) dan sistem hukum nasional (siskumnas).

Rekonstruksi SPHP secara integral: Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi pembaharuan/pembangunan integralitas hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP): Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiel (substentif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana secara integral; terpadu; atau dalam satu kesatuan.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP): Sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana, yaitu kekuasaan-penyidikan (dilakukan oleh badan/lembaga penyidik); kekuasaan penuntutan (dilakukan oleh badan/lembaga penuntut umum); kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (dilakukan oleh badan/lembaga pengadilan); dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan SPHP yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral/sistemik: Adanya keterjalinan erat/keterpaduan/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam bidang hukum pidana.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang berkualitas:

Sistem norma/substansial hukum pidana yang integral dapat dilihat dari dua sisi/aspek: Aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana dan aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran.

Sistem penegakan hukum (SPH): Proses menegakkan hukum yang identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman" atau "kekuasaan/kewenangan menegakkan

hukum". Apabila difokuskan di bidang hukum pidana, maka sistem penegakan hukum dapat dikatakan pula sebagai "Sistem Peradilan Pidana" (SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) yang merupakan "sistem penegakan hukum pidana" (SPHP) yang juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana" (SKK-HP).

Sistem penegakan hukum (SPH) yang integral: Satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).

Struktur hukum (*legal structure*): Keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, mencakup antara lain institusi kepolisian dengan para polisinya, institusi kejaksaan dengan para jaksanya, institusi pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain; Aspek-aspek lain terkait dengan struktur hukum adalah substansi hukum dan budaya/kultur hukum.

Substansi: Isi; pokok; inti.

Substantif: Nomina; kata benda; materiel, material.

Substansial: Bersifat inti; sesungguhnya.

Substansi hukum (*legal substance*): Keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan; Aspek-aspek lain terkait dengan substansi hukum adalah struktur hukum dan budaya/kultur hukum.

Substansi hukum pidana meliputi: Substansi hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formal (*strafverfahrensrecht/strafprozessrecht*), dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsrecht*). Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya mengandalkan salah satu subsistem hukum pidana.

Substansi sistem hukum pidana meliputi: Substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya/kultur hukum pidana.

Tatanan ilmu hukum Pancasila: Ilmu Hukum Indonesia adalah ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Membangun sistem hukum nasional pada hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma

Ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/kepentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial.

Tiga masalah pokok hukum pidana meliputi: Tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) dan pidana/pemidanaan (*straf/punishment/poena*).

Tindak pidana perdagangan orang: Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Transaksional: Transaksi yang mempertukarkan antara kekuasaan mengatur/merekayasa/mempermainkan perkara KPO/TPPO dengan sejumlah imbalan tertentu. Penyelenggaraan SPHP melalui PHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, baik terkait material maupun simbolis antardua orang atau lebih.

Upaya penanggulangan kejahatan: Secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

DAFTAR SINGKATAN

AAPTIP	: Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Person
ACCT	: ASEAN Convention on Counter Terrorism
ACILS	: American Center for International Labor Solidarity
ACTIP	: ASEAN Convention on Trafficking in Person (Konvensi ASEAN dalam Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang)
AHG SOM	: Ad Hoc Group Senior Officials Meeting
AMM	: ASEAN Ministerial Meeting
AMMTC	: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes
APMC	: Asean Post Ministerial Conference
ARF	: ASEAN Regional Forum
ASEAN	: Association of South East Asia Nations (Asosiasi/Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)
ASEAN- PACTC	: ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes
BNP2TKI	: Badan Nasional Penanganan dan Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia
BPPPA	: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BRMC	: Bali Process Regional Ministerial Conference (<i>Bali Process</i>)
BRMC	: Bali Regional Ministerial Conference
CAT	: Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti Penyiksaan)/(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia)
CEDAW	: The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).
CERD	: Convention on the Elimination of Racial Discrimination (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras)
CRC	: The International Convention on The Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)
CRPD	: Convention on the Rights of Persons with Dissabilities
DUHAM 1948	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
GAATW	: Global Alliance Against Traffic in Women
GAATW	: Global Alliance Against the Trafficking of Women (Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan)
HAM	: Hak asasi manusia
HP	: Hukum pidana
HPF	: Hukum pidana formal
HPM	: Hukum pidana materiel
HPP	: Hukum pelaksanaan pidana
HRW	: Human Rights Watch
HSU	: Head Specialis Unit
HT	: Human trafficking

ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik)
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
ICMC	: International Catholic Migration Commission
ICPRMW	: Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
ICRC	: International Committee of Red Cross
ILO	: International Labour Organizations
IOM	: International Organization for Migration
K/L	: Kementerian/Lembaga
KAM	: Kewajiban asasi manusia
KEJARI	: Kejaksaan Negeri
KEJATI	: Kejaksaan Tinggi
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KNPP	: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
KONAS	
PESKA	: Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPO	: Kejahatan perdagangan orang
KPP PA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006)
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MLA	: Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia (<i>Unitary State of Indonesia</i>)
P5 HAM	: Penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDTP	: Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
PERGUB	: Peraturan Gubernur
PHP	: Penegakan hukum pidana
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)
PN	: Pengadilan Negeri
POLDA	: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
POLRESTA	: Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota
PPATK	: Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PT	: Pengadilan Tinggi
RAD	: Rencana Aksi Daerah

RAN PTPPO	
dan ESA	: Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak
RCF	: Regional Cooperation Framework
RES	: Regional Entrepreneurship Summit
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RUU KUHP	: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOM	: Senior Officials Meeting
SPF	: Singapore Police Force
SPH	: Sistem penegakan hukum
SPHP	: Sistem penegakan hukum pidana
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
TIP	: Trafficking in person
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TOC	: Transnational Organized Crimes
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights (UDHR)/Deklarasi HAM PBB Tahun 1948
UNCAC	: United Nations Convention against Corruption
UNHCR	: United Nations High Commissioner on Human Rights
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UNTOC	: United Nations Convention on Transnational Organized Crime
UU PTPPO	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UUD NRI	
1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.